

MELAWAN  
**MONOPOLI**

PENGUASA HUTAN  
DAN LAHAN

**TAHUN**

CATATAN HITAM TATA KELOLA  
HUTAN DAN LAHAN  
DI RIAU  
2002 - 2016

*Jikalabari*  
Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau





CATATAN HITAM TATA KELOLA  
HUTAN DAN LAHAN  
DI RIAU  
2002 - 2016

**TAHUN**

*Sikalabari*  
Jaringan Kerja Persepetamat Hutan Riau

**14 Tahun Melawan Monopoli Penguasa Hutan dan Lahan**  
*Catatan Hitam Tata Kelola Hutan dan Lahan di Riau*  
*sejak 2002 hingga 2016*

Copyright © 2016



*All rights reserved*

***Penanggung Jawab***

Woro Supartinah

***Editor***

Made Ali

***Prolog dan Epilog***

Made Ali

***Layout dan Desain Cover***

Nurul Fitria

***Tim Riset***

Okto Yugo Setiyo, Gilda Pudikasari,  
M. Sofyan, Vivi Zainir dan Elvi Rahmi

***G.I.S***

Rahmadi Azaini dan Gilda Pudikasari

# *Kata Pengantar*



## Pengingat Hutan Masih Perlu Diselamatkan dan Perjuangan Belum Selesai



Woro Supartinah  
Koordinator  
Jikalahari  
2015-2018

**M**enyelamatkan hutan jelas bukan merupakan pekerjaan mudah. Sejarah menunjukkan kehilangan hutan alam terjadi massif sejak ijin HPH beroperasi di tahun 80'an. Menyusul pertumbuhan industri bubuk kertas dan kertas, dikombinasikan dengan industri kelapa sawit. Ini menyempurnakan potret buruk bagaimana hutan dan lahan dikelola dengan alokasi dan manfaat yang minim bagi masyarakat.

Bonus yang dihasilkan ialah kerusakan sosial seperti konflik tenurial dan hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat. Kerusakan lingkungan seperti banjir, asap, dan rusaknya ekosistem gambut terjadi hingga hari ini.

Pengelolaan hutan oleh sektor industri dan pemodal besar bukannya tanpa persoalan. Faktanya *Illegal logging*, korupsi dan pelanggaran hukum lainnya masih menjadi penghias abadi dalam hal keluarnya perijinan dan operasional kedua industri tersebut.

Dan Jikalahari berdiri bukan tanpa tujuan. Keprihatinan akan hilangnya hutan alam dan rusaknya ekosistem menjadi semangat perjuangan. Jikalahari tidak akan pernah menyerah mengungkap kejahatan dan memaksimal menyelamatkan hutan tersisa.

Buku ini merupakan kompilasi dari produk analisis dan kajian yang telah dilahirkan seiring upaya menyelamatkan hutan dan masyarakat. Hasil analisa pertama dirilis pada 2006 dan berlangsung hingga kini.

Buku ini juga melengkapi kehadiran 2 buku sebelumnya, *Kejahatan Kehutanan di Bumi Lancang Kuning* serta *Korporasi Korupsi Hutan Alam Riau*. Dimana keduanya mencatat perjuangan Jikalahari untuk menyelamatkan hutan dengan spesifik kepada tindakan melawan kasus illegal logging serta korupsi.

Terima kasih kami sampaikan kepada Pengurus Jikalahari periode sebelumnya yang telah meletakkan fondasi penting penyelamatan hutan tersisa. Juga berbagai usaha membangun kesadaran publik untuk mendukung penyelamatan hutan Riau.

Juga terima kasih kepada tim yang menyelesaikan penyusunan buku ini dan kepada berbagai pihak yang berperan dalam upaya penyelamatan hutan hingga kini. Pada akhirnya buku ini sebagai penanda, kontribusi, sekaligus untuk pengingat bahwa hutan masih perlu diselamatkan dan perjuangan belumlah selesai.

Semoga bermanfaat..!

## Jikalahari Terus Berjuang untuk Perubahan Tata Ruang Bagi Masyarakat



Muslim Rasyid  
Koordinator  
Jikalahari  
2011-2015

Ucapan selamat ulang tahun ke 14 untuk Jikalahari saya sampaikan. Hingga saat ini masih terus eksis berjuang menyelamatkan hutan dan pemanfaatan tata ruang bagi masyarakatnya.

Kumpulan catatan akhir tahun pada hakikatnya memotret kondisi tata kelola hutan di Riau yang terjadi tiap tahun. Analisis kritis terhadap tindakan pemerintah ataupun korporasi dilakukan. Menyampaikan rekomendasi, apa tindakan alternatif yang harus direalisasikan untuk menyelamatkan tata kelola hutan Riau diberikan Jikalahari.

Dari tiap tahunnya, dalam catatan akhir tahun, Jikalahari melihat ada perubahan menuju perbaikan. Namun bergerak lambat sehingga dapat disalip oleh lajunya penghancuran hutan yg diperparah oleh kepentingan politik kotor, arus investasi serta pemimpin tak tegas.

Keadilan ruang bagi ekologi harus terus diupayakan. Buruknya penguasaan dan penataan ruang yang hanya dimonopoli oleh segelintir orang serta pemuasan keinginan dari para penguasa yang mengeruk kekayaan alam Riau harus segera dihentikan.

Momentum perbaikan tata ruang yang sedang bergulir saat ini menjadi waktu tepat untuk mendorong keadilan ruang bagi masyarakat Riau. Apa yang telah terjadi di Riau terkait hal ini sudah diabadikan Jikalahari selama 14 tahun ia berdiri.

Kini pembicaraan tata ruang yang sedang bergulir harusnya menjadi bagian strategi perjuangan Jikalahari. Ini menjadi waktu tepat untuk



mendorong pendistribusian ruang secara merata bagi masyarakat Riau. Jangan sampai ada usaha melegalkan hal yang ilegal berkaitan dengan tata ruang Riau.

Pada akhirnya, harapan Jikalauhari harus terus hadir berjuang untuk perubahan positif terhadap tata kelola lingkungan hidup Riau. Melakukan pemantauan dan hasilkan catatan-catatan kritisnya. Jika ada perubahan baik, apresiasi harus diberikan. Namun jika malah semakin bobrok, itu harus di kampanyekan dan diberi sanksi.

Salam



## Bersama Memperbaiki Tata Kelola Hutan Riau



Susanto Kurniawan  
Koordinator  
Jikalahari  
2007-2011

**K**umpulan Catatan Akhir Tahun Jikalahari merupakan rekaman pengawasan atas permasalahan sektor kehutanan di Riau. Sejak Jikalahari berdiri, kita bisa melihat *trend* dan data kerusakan di sektor kehutanan. Padahal sebelum adanya Jikalahari, kita tidak memiliki pembandingan terkait data kerusakan di sektor kehutanan tersebut.

Ada *setting opinion* terkait kerusakan yang terjadi, dan ini menjadi bahan evaluasi terkait dengan kasus-kasus sektor kehutanan. Kita juga bisa melihat *trend* permasalahan sektor kehutanan.

Diawal kita banyak bahas kasus *illegal logging*, lalu berkembang pada proses-proses perizinan legal namun izin tersebut didapatkan dengan cara-cara yang illegal.

Dalam konteks izin-izin yang didapatkan dengan cara illegal dan melawan hukum, didalamnya juga terjadi korupsi dan kolusi. Itu semua terpotret pada catatan Jikalahari dari sejak ia berdiri.

Dari kumpulan catatan ini, kita juga dapat melihat dan memetakan penguasaan hutan. Meski izin yang keluar banyak tapi yang menguasainya hanya beberapa orang. Jumlah luasan yang diberikan juga sangat besar. Perizinan Hutan Tanaman Industri saja mencapai 2,1 juta hektar. Disisi yang lain masyarakat disekitar konsesi faktanya masih dalam keadaan miskin dan desa tetap tertinggal. Artinya keberadaan konsesi tidak memberikan dampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat.

Kemudian selain izin HTI, perkebunan juga menyusul dengan luasan fantastis mencapai 2,6 juta hektar. Tentu itu terlihat bagus. Namun lagi-lagi dari lahan perkebunan yang luas tersebut juga hanya dikuasai segelintir orang. Ini jelas

menunjukkan buruknya tata kehutanan di Riau sebagai miniatur Indonesia.

Dengan diluncurkannya buku ini, ia akan jadi bahan refleksi bagi kita semua untuk mengetahui permasalahan di sektor kehutanan. Selanjutnya kita bersama-sama berubah kearah tata kelola yang lebih bagus. Permasalahan tata kelola hutan dan lahan adalah pekerjaan bersama, karena jika kita hanya mengharap dari pemerintah, toh sampai sekarang belum terjadi perubahan yang lebih bagus.

## Semoga Tetap Eksis dalam Menyuarakan Penyelamatan Lingkungan di Riau



Zulfahmi  
Koordinator  
Jikalahari  
2002 - 2007

**S**ebelumnya saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-14 kepada Jikalahari dan segenap komponennya, semoga tetap eksis dalam menyuarakan penyelamatan lingkungan di Riau.

Isu lingkungan dan permasalahan sosial hampir tidak ada habisnya menjadi perbincangan khalayak dari level global hingga daerah. Dampak dari kerusakan lingkungan semakin hari semakin terasa, fenomena alam juga semakin sulit diprediksi.

Belum hilang dari ingatan kita beberapa bulan yang lalu Indonesia dilanda bencana kabut asap yang sangat parah dan telah merenggut belasan nyawa manusia, belum hilang rasa dampak kabut asap tersebut sekarang Indonesia disibukan dengan bencana banjir dan longsor. Seakan-akan kabut asap dan banjir saling bergantian yang tidak pernah habisnya menghantui negeri ini.

Tidak seperti statemen para pejabat bahwa bencana terjadi akibat fenomena alam, bencana ini terjadi karena ulah manusia dan mandulnya penegakan hukum!!.

Riau adalah salah satu daerah yang saban tahun mengalami bencana tersebut, sebuah wilayah yang sangat rentan dan labil karena wilayah Riau merupakan dataran rendah dan hampir separuh daratannya terdiri dari gambut.

Hutan dan kawasan gambut di Riau telah mengalami pengrusakan sangat cepat seiring dengan dibukanya keran investasi pada sektor kehutanan dan perkebunan skala besar. Pengrusakan itu seakan tidak pernah

bisa dihentikan. Pelanggaran demi pelanggaran seakan dibiarkan saja terjadi. Hukum selama ini hanya mampu menjerat masyarakat kecil tapi mandul bila berhadapan dengan korporasi.

Selaku orang yang mengikuti perkembangan Jikalauhari dari awal berdirinya menyambut baik dikeluarkannya buku catatan akhir tahun oleh Jikalauhari. Buku ini telah merekam upaya-upaya penyelamatan hutan Riau yang dilakukan oleh Jikalauhari selama 14 tahun belakangan, buku ini juga merekam kejahatan-kejahatan kehutanan dan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi. Melalui buku ini kita bisa mengetahui bagaimana tidak berdayanya hukum menjerat para pelaku pengrusakan hutan dan lingkungan di Riau. Berbagai kasus yang menjerat korporasi hilang begitu saja.

Saya berharap buku ini bisa digunakan sebagai bahan refleksi bagi kita semua termasuk juga bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam upaya penyelamatan hutan dan lingkungan di Riau, agar kabut asap dan bencana banjir tidak lagi menghantui masyarakat Riau kedepannya dan juga agar negeri ini tidak lagi menjadi olok-olokan di forum-forum global.

Salam



# Daftar Isi

Kata Pengantar	<i>i</i>
Prolog	<i>1</i>
Catatan Hitam Korporasi HTI	
I      Catatan Akhir Tahun 2006	<i>7</i>
II     Kertas Posisi Moratorium Riau	<i>21</i>
III    Kertas Posisi Kejahatan Kehutanan Riau	<i>41</i>
IV    Catatan Akhir Tahun 2011	<i>61</i>
V     Catatan Akhir Tahun 2012	<i>67</i>
VI    Catatan Akhir Tahun 2013	<i>81</i>
VII   Catatan Akhir Tahun 2014	<i>103</i>
VIII  Catatan Akhir Tahun 2015	<i>121</i>
Epilog	<i>141</i>





# *Prolog*

## Mukadimah, Pengantar Sebelum Sampai Kepada ke Tujuan

I

la bernama Mukadimah. Ia terpatri dalam Statuta Jikalahari sejak 2002 hingga kini.

### Mukadimah

*Deforestasi yang berlangsung di Provinsi Riau hingga saat ini telah mencapai pada titik yang sangat mengkhawatirkan.*

*Bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan yang melanda daerah Riau merupakan suatu bukti bahwa hutan yang ada saat itu tidak lagi dapat menjaga keseimbangan lingkungan.*

*Praktek-praktek pengelolaan hutan yang semestinya bisa menjamin kelestarian hutan alam di Riau tidak lagi bisa dipercaya, bahkan praktek pengelolaan hutan yang berlangsung justru semakin mengancam keberadaan hutan dan masyarakat Riau.*

*Slogan-slogan pengelolaan hutan untuk kesejahteraan masyarakat, pada kenyataannya yang terjadi justru sebaliknya. Kantong-kantong kemiskinan justru berada pada daerah-daerah di dalam dan di sekitar kawasan hutan.*

*Berangkat dari keprihatinan di atas pada tanggal 26 Februari 2002, tiga puluh (30) organisasi kemasyarakatan dan pencinta lingkungan di Riau bersepakat untuk melakukan usaha-usaha penyelamatan hutan Riau dan perlu membangun visi bersama tentang hutan Riau ke depan dan perlu ada kesinergian dalam rangka penyelamatan hutan Riau.*

*Maka untuk mewujudkan komitmen ini disepakati adanya suatu jaringan yang diberi nama **Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau** disingkat **Jikalahari**.*

Salah satu makna Mukadimah<sup>1</sup>, pernyataan pengenalan dalam satu dokumen yang menerangkan sebab-sebab dokumen berkenaan dan falsafah di sebaliknya.

Maka, Mukadimah di atas sebagai pengantar dan pembuka prolog buku ini.

Mukadimah di atas menggambarkan catatan secuil kerja-kerja Jikalahari menyelamatkan hutan yang dirusak oleh korporasi dan cukong. Kerusakan itu sengaja dibiarkan oleh pemerintah dengan dalih pembangunan.

Jikalahari hidup di tengah slogan-slogan *pengelolaan hutan untuk kesejahteraan masyarakat* penguasa politik-ekonomi atau kuasa kekuasaan-modal.

<sup>1</sup> <https://ms.wikipedia.org/wiki/Muladimah>

Presiden: Megawati. Susilo Bambang Yudhoyono. Joko Widodo. Gubernur Riau: Saleh Djasit. HM Rusli Zainal. Annas Mamun. Plt Andi Rachman.

Korporasi-cukong: Industri Tanaman Industri Pulp and Paper. Perkebunan Sawit Skala Besar.

Presiden dan Gubernur punya batas waktu berkuasa merusak hutan. Korporasi-Cukong tak punya batas waktu merusak hutan.

## II

*Deforestasi yang berlangsung di provinsi Riau hingga saat ini telah mencapai pada titik yang sangat mengkhawatirkan.*

Proses Deforestasi dan degradasi hutan alam di Provinsi Riau berlangsung sangat cepat. Kurun waktu 24 tahun (1982-2005) Provinsi Riau sudah kehilangan tutupan hutan alam seluas 3,7 Juta hektar.

Pada tahun 1982 tutupan hutan alam di Provinsi Riau masih meliputi 78 persen (6.415.655 hektar) dari luas daratan Riau 8.225.199 Ha (8.265.556,15 hektar setelah dimekarkan).

Hingga tahun 2005 hutan alam yang tersisa hanya 2,743,198 ha (33 persen dari luasan daratan Riau). Dalam kurun waktu tersebut Riau rata-rata setiap tahun kehilangan hutan alam seluas 160.000 hektar/tahun dan selama periode 2004 - 2005 hutan alam yang hilang mencapai 200 ribu hektar.

Tahun 2006-2008 ada perlambatan deforestasi karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Kapolri Sutanto dan Kapolda Riau Sutjiptadi memberantas *illegal logging* yang dilakukan korporasi maupun cukong.

Tak lama berselang, 14 korporasi HTI dihentikan kasusnya oleh Kapolda Had-iatmoko, pengganti Sutjiptadi pada Desember 2008, masih di era Susilo Bambang Yudhoyono, deforestasi kembali meningkat.

*Bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan yang melanda daerah Riau merupakan suatu bukti bahwa hutan yang ada saat itu tidak lagi dapat menjaga keseimbangan lingkungan.*

Deforestasi dilakukan dengan cara-cara selain menebang hutan alam dengan alat berat, hutan dan lahan juga dibakar oleh korporasi dan cukong. Hutan dan lahan gambut dirusak dan dibakar saat musim kemarau.

Dampaknya, rakyat Riau menghirup Polusi kabut asap pembakar hutan dan lahan gambut sejak 1997 hingga 2015. Pemerintah mulai sibuk memikirkan memadamkan api dengan cara "membakar" duit negara: mengerahkan tentara, menyewa helikopter dan sibuk rapat sana-sini mencari solusi memadamkan api.

Karena pemerintah hanya bertindak persis sebagai pemadam kebakaran, begitu hujan turun, tugas dianggap selesai.

Begitu musim hujan melanda Riau, pasti Riau banjir. Pemerintah sibuk lagi-lagi mengurus duit negara dengan bungkus bantuan kemanusiaan.

*Praktek-praktek pengelolaan hutan yang semestinya bisa menjamin kelestarian hutan alam di Riau tidak lagi bisa dipercaya, bahkan praktek pengelolaan hutan yang berlangsung justru semakin mengancam keberadaan hutan dan masyarakat Riau.*

Korporasi, cukong dan pemerintah dengan bangga pada publik, pembangunan kanal dengan sistem hidrologi satu praktek terbaik menghentikan kerusakan lingkungan dan menjauhkan kebakaran di atas lahan gambut. Buktinya? Hutan dan lahan tetap terbakar meski dengan praktek hidrologi ala perusahaan.

Publik dicekoki, boleh merusak gambut dengan cara mengeruk tanahnya untuk dijadikan kanal asal dengan cara “berkelanjutan” mendasari hasil studi akademisi yang dibayar korporasi dan cukong.

Praktek terbaik lainnya, korporasi kerap bilang bahwa “hutan alam yang dirusak”, kemudian ditanami akasia tidak menimbulkan deforestasi karena itu “kawasan hutan”.

Komitmen SFMP, FCP APP dan komitmen sawit berkelanjutan di atas kertas jadi modal utama memberitahu ke dunia, korporasi-cukong telah melakukan praktek terbaik.

Meski itu, bagian dari *greenwashing*, menggunakan ikon penyelamatan lingkungan hidup faktanya merusak lingkungan hidup.

*Slogan-slogan pengelolaan hutan untuk kesejahteraan masyarakat, pada kenyataannya yang terjadi justru sebaliknya. Kantong-kantong kemiskinan justru berada pada daerah-daerah di dalam dan di sekitar kawasan hutan.*

Kehadiran korporasi HTI-Sawit dengan memonopoli kawasan hutan, lahan dan tanah telah merampas ruang ekologis masyarakat yang hidup damai dan sejahtera dengan alam. Setelah ruang ekologis mereka rampas dengan cara-cara illegal dan legal, mereka mengajak masyarakat ikut terlibat dalam Tanaman Kehidupan dan Plasma, yang ujung-ujungnya masyarakat terus bergantung pada kebaikan hati mereka.

Tidak ada kesejahteraan di kampung-kampung di mana perusahaan beroperasi. Pemerintah menyatakan, banyak hutan banyak rezeki. Banyak hutan, rezeki bukan untuk rakyat.

### III

Naskah-naskah terangkum dalam Catatan Akhir Tahun Jikalauhari atau Catatan Kritis Jikalauhari atau Kertas Posisi Jikalauhari sejak Jikalauhari berdiri, berisi secuil deforestasi-degradasi hutan alan dan gambut, hasil investigasi lapangan, analisa kebijakan pemerintah, monopoli hutan, lahan dan tanah oleh korporasi-cukong dan konflik masyarakat hukum adat dan masyarakat tempatan mempertahankan hutan, lahan dan tanah yang dirampas oleh korporasi dan cukong.

Catatan-catatan itu bagian rekaman kecil kerja perjuangan Jikalahari, sebagai bakti ikut berpartisipasi menyelamatkan hutan Riau dari kerusakan dan pencemaran atas ulah jahat kolaborasi korporasi-cukong-pemerintah memonopoli hutan, lahan dan tanah rakyat Riau yang telah hidup jauh sebelum Indonesia ada, untuk kepentingan taipan jahat dan pengikutnya.

Selanjutnya, selayaknya Mukadimah, ia hanya pengantar sebelum sampai kepada ke tujuan



## *14 Tahun Melawan Monopoli Penguasa Hutan dan Lahan*

*Catatan Akhir Tahun  
Jikalauhari 2006*

## RIAU PANEN BENCANA K2I (Kebanjiran, Kabut Asap dan I/Legal Logging)

Riau dulu jelas beda dengan sekarang, kondisi ini terjadi dalam banyak hal tergantung cara pandang yang kita gunakan. Dari cara pandang modernisasi yang menitikberatkan kemajuan secara fisik, jelas Riau jauh lebih maju dan gemerlap layaknya kota besar lainnya. Dari segi tingkat pendidikan, jelas generasi sekarang lebih tinggi dari kondisi sebelumnya. Begitu juga kalau dilihat dari jumlah APBD, terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Namun tidak demikian halnya jika kita bicara soal kondisi kualitas lingkungan dan hutan serta kesejahteraan masyarakat.

Sebuah realitas yang sangat menyedihkan, sekaligus menjadi pertanda buruknya kebijakan negara dalam pengelolaan Lingkungan dan hutan dipertontonkan dengan bencana banjir dan asap sepanjang tahun 2006. Begitu pula dengan kebijakan pemberantasan *illegal logging*, sangat jauh dari memuaskan dan cenderung menuju kerusakan yang semakin parah.

Banjir yang melanda 8 kabupaten/kota pada Desember 2006 ini adalah bukti nyata betapa kondisi lingkungan dan hutan di Riau rusak parah akibat eksploitasi secara illegal maupun legal (HTI, HPH, IPK dan perkebunan sawit skala besar). Eksploitasi hutan telah menghilangkan kawasan tangkapan air di 4 DAS utama (Daerah Aliran Sungai) di Provinsi Riau, sehingga banjir semakin parah melanda desa-desa di sepanjang DAS di Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Pekanbaru, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir.

### 1. Bencana Banjir



Riau telah kehilangan hutan alam seluas 3,3 juta hektar sepanjang 20 tahun terakhir ini. Kehilangan ini terkait erat dengan maraknya investasi sektor kehutanan dan perkebunan yang mulai marak di Riau sejak tahun 1980-an. Hingga saat ini sektor kehutanan di Riau membutuhkan 23,5 juta meter kubik setiap tahunnya dan baru 3 juta meter kubik yang bisa diproduksi dari hutan tanaman. Kebutuhan kayu

terbesar di Riau didominasi oleh perusahaan *pulp and paper* (RAPP dan IKPP) yaitu sebesar 18 juta meter kubik pertahun, sisanya oleh perusahaan *plywood, sawmill, dan moulding*. Kehilangan hutan diperparah lagi oleh maraknya aktifitas *Illegal logging* oleh masyarakat sekitar hutan dan pendatang yang dimobilisasi cukong. Aktifitas *Illegal logging* ini memiliki kaitan erat dengan adanya akses yang dibuka oleh



perusahaan yang mengantongi izin penebangan legal seperti HPH, HTI, IPK dan perkebunan besar, baik berupa akses jalan, parit/kanal maupun pelabuhan. Kayu hasil *illegal logging* juga tidak jarang justru ditampung oleh perusahaan setelah melalui pemalsuan dokumen SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan). Kayu-kayu ini juga seringkali diselundupkan ke luar negeri oleh cukong-cukong kayu yang bersekongkol dengan Tim 9 (Perwakilan Dinas Kehutanan Riau, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Polda Riau, Kejati Riau, Lanal Dumai, Polairud Riau, Bea Cukai Pekanbaru, Adpel Pekanbaru dan Karantina Tumbuhan) dan Petugas Bea Cukai Pelabuhan.

Penebangan legal dan illegal tersebut telah menyebabkan kawasan hutan alam yang bernilai konservasi tinggi secara fungsi ekologi dan sosial hilang. Akibatnya air hujan tidak lagi terserap ke dalam tanah dan langsung mengalir mengikis permukaan tanah (run off) ke badan sungai, sehingga sungai-sungai maupun daerah resapan air mengalami pendangkalan. Pada saat curah hujan tinggi akumulasi air ke badan sungai akan gampang meluap dan kawasan bertofografi lereng/berbukit akan gampang longsor.

Terdapat 4 DAS utama di Riau yang sangat menentukan dalam setiap kali terjadi bencana banjir yaitu DAS Rokan, Kampar, Siak dan Indragiri. Dari ke 4 DAS tersebut hanya DAS Siak yang 100% berada di Provinsi Riau, DAS Rokan 15% berada di Sumatera Utara, 5% di Sumatera Barat dan sisanya 75% di Riau. DAS Kampar 8% berada di Sumatera Barat dan sisanya 92% di Riau, sedangkan DAS Indragiri 32 % di Sumatera Barat dan sisanya 72% di Riau (BP DAS Riau, 2005). Dengan kondisi seperti ini berarti banjir di Riau juga dipengaruhi oleh kebijakan pengelolaan kawasan hutan di hulu DAS di Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Aktifitas illegal logging juga telah menyebabkan sebagian besar kawasan konservasi di Riau rusak parah. Sebut saja seperti kawasan Hutan Mahato dan Bukit Suligi di Rokan Hulu, Bukit Bungkuk dan Bukit Rimbang Baling di Kampar, Bukit Rimbang Baling dan Bukit Betabuh di Kuantan Singingi, dan Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh di Indragiri Hulu. Semua Kawasan ini telah mengalami kerusakan dan bahkan berubah fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. Padahal fungsi kawasan tersebut sebagai pengatur siklus hidrologi sangatlah penting. Data lengkap kondisi tentang kawasan konservasi dapat dilihat pada **Tabel 1**.

### ***Banjir menyebabkan pemborosan anggaran***

Banjir yang terjadi setiap tahun di Riau merupakan panen bencana yang harus diterima masyarakat Riau, padahal persoalan utamanya terletak pada kebijakan kehutanan yang salah sejak awal. Kebijakan yang melihat hutan 'melulu' sebagai sumber ekonomi/devisa yang dalam prakteknya dipercayakan pada tangan-tangan korporasi. Pemerintah belum menempatkan pertimbangan dari sisi ekologis sebagai aset yang harus dijaga. Padahal ketika bencana banjir dan tanah longsor melanda tidak sedikit anggaran yang harus dikeluarkan. Pada tahun 2003, banjir yang melanda 7 kabupaten/kota di Riau telah menghilangkan sedikitnya Rp 841

Milyar atau 51 % dari nilai APBD Provinsi Riau Tahun 2002 (Greenomics Indonesia, 2004).

Kabupaten/Kota	Kerugian Dampak Langsung (Rp juta)	Total Kerugian (Rp juta)
1. Kabupaten Rokan Hulu	15.810	93.346
2. Kabupaten Rokan Hilir	33.510	195.508
3. Kabupaten Kuantan Singingi	31.355	182.904
4. Kabupaten Kampar	29.399	97.815
5. Kabupaten Indragiri Hulu	2.398	3.964
6. Kabupaten Pelalawan	34.172	199.703
7. Kota Pekanbaru	11.694	67.896
<b>Total</b>	<b>158.338</b>	<b>841.136</b>

Kerugian ini sangat memperhatikan lagi jika melihat korban jiwa yang terjadi pada setiap kali banjir. Melihat pada fakta tersebut, maka bencana banjir tahun 2006 yang telah menenggelamkan sedikitnya 20.000 rumah di 7 kabupaten/kota diperkirakan telah menyebabkan kerugian yang sama atau malah jauh lebih besar dari tahun 2003. Tentu saja ini bukan persoalan sepele, karena kerugian ini harus ditutupi kembali dengan proyek-proyek pembangunan yang dianggarkan dari APBD atau APBN pada tahun berikutnya. Disinilah pemborosan anggaran terjadi dan berulang setiap tahunnya.

## 2. Bencana kabut asap

Kabut asap akibat pembakaran hutan dan lahan di Riau sudah jadi agenda tahunan yang tak kunjung mereda. Tidak ada satupun pelaku pembakaran diproses hukum dan dijatuhi hukuman. Kondisi ini menggambarkan "mandulnya" kinerja penegak hukum di Riau.

Pernyataan tersebut pantas diarahkan pada 10 perusahaan yang diadukan Bapedal Riau pada tahun 2004 yang kini dipeti-eskan. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain PT Mapala Rabda, PT Selaras Abadi Utama, PT Arara Abdi, PT Alam Sari Lestari, PT Ekadura Indonesia, PT Agro Raya Gematrans, PT Guntung Hasrat Makmur, PT Multi Gambut Industry, PT Tribuana Damai dan PT Jatim Jaya Perkasa. Dalam kasus ini kepada Bapedal Riau beberapa mengutarakan ke publik bahwa kasus ini tidak dipetieskan tapi sedang dilengkapi berkasnya oleh PPNS Bapedal. Namun sampai kapan, kasus ini sudah berjalan 2 tahun. Apa iya penyidikannya tidak terselesaikan. Semua masih misteri hingga sekarang.

Inilah sebuah gambaran bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap perusahaan pembakar hutan dan lahan, terkesan basa-basi dan seremonial belaka, karenanya tidak pernah berhasil membuat jera pelaku pembakaran. Ambil contoh Peraturan Gubernur Riau nomor 6 tahun 2006 tanggal 24 Maret 2006 tentang pusat pengendalian kebakaran hutan dan lahan provinsi Riau dan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman antara Pe-

merintah dengan seluruh perusahaan di Riau pada tanggal 10 mei 2006, keduanya merupakan langkah strategis, tapi ternyata masih terlihat “mandul” dalam implementasinya.


### **Perusahaan tidak terjerat**

Jika dilihat menggunakan Citra Satelit setiap terjadi kabut asap di Riau, mayoritas titik api berasal dari Konsesi (lahan) milik perusahaan seperti Perkebunan Sawit, Hak Pemanfaatan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI). Fakta lain bahwa lahan yang terbakar mayoritas terjadi di lahan bergambut, sehingga api sangat sulit untuk dipadamkan karena api berada di bawah permukaan. Namun sekali lagi, fakta-fakta seperti ini tidak sejalan dengan fakta penegakan hukum. Pihak yang selalu dipersalahkan setiap kali terjadi kebakaran pasti masyarakat, perusahaan-perusahaan besar tidak ada yang tersentuh satupun. Perusahaan - perusahaan yang diindikasikan kuat mengakibatkan kabut asap sepanjang tahun 2006 dapat dilihat dalam **Tabel 2**.

### **Dampaknya**

Sepanjang tahun 2006 menurut catatan Jikalahari, Walhi Riau dan WWF Riau pada Juli hingga Agustus 2006 terdapat sedikitnya 171.787 hektar hutan/lahan di Riau terbakar yang berasal dari 63 perusahaan meliputi Areal HTI seluas 46.179 hektar, areal perkebunan sawit seluas 41.370 hektar dan HPH seluas 38.637 hektar. Sementara dampak asap terhadap kesehatan sejak Mei hingga september 2006 telah menyebabkan sedikitnya 12.000 orang terkena ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut), 3.000 orang terkena iritasi mata, 10.000 terkena diare dan menceret (kompilasi dari berbagai sumber). Namun sekali lagi tak satupun diantara perusahaan tersebut yang diproses hukum.

Selain dampak langsung yang dapat dilihat secara kasat mata, kabut asap juga telah menyebabkan peningkatan suhu udara dari tahun ke tahun di Riau. Dalam 10 tahun terakhir Riau mengalami peningkatan suhu yang sangat signifikan yaitu sebesar 2 derajat celsius (BMG Pekanbaru, 2006). Peningkatan suhu ini sudah di luar ambang normal secara nasional yang hanya rata-rata 0,5-1 derajat celsius.



Peranan paling besar dalam peningkatan suhu ini erat kaitannya dengan terus bertambah besarnya volume asap di udara. Grafik di atas menunjukkan suhu minimum yang terjadi di Riau sejak tahun 1976 yang dibuat tahun 1996 oleh BMG Pekanbaru, dimana pada tahun 1996 suhu minimum 21,5 derajat Celsius terus meningkat

menjadi 23,5 derajat Celsius pada tahun 2005.

### **Rekomendasi:**

- ☞ Institusi penegak hukum harus melakukan pemeriksaan terhadap pimpinan perusahaan yang di dalam arealnya terdapat titik api sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Hasilnya harus dibuka ke publik secara transparan.
- ☞ Bappedal Riau harus memberi penjelasan resmi ke publik soal hambatan yang menyebabkan kasus 10 perusahaan dipeti-eskan. Ini untuk menjawab spekulasi atas 'main mata' PPNS Bappedal dengan perusahaan.
- ☞ Untuk solusi preventif, Bappeda Riau selaku institusi yang bertanggungjawab dalam menyusun arah kebijakan penataan ruang harus membuat langkah antisipasi terjadinya kebakaran dengan cara membuat arahan proteksi (perlindungan) terhadap lahan-lahan gambut yang rawan terbakar.

### **3. Illegal Logging**

Tidak bisa dipungkiri terbitnya Instruksi Presiden nomor 4 Tahun 2005 Tanggal 18 Maret 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di seluruh wilayah Indonesia, Kemudian ditambah lagi dengan surat edaran Gubernur Riau ke Seluruh Bupati dan Walikota Riau yang menginstruksikan pembentukan Tim Pembrantasan Illegal logging tingkat Kabupaten/Kota telah membuat para pelaku illegal logging di Riau mulai hati-hati untuk melakukan penebangan dan pengeluaran kayu.

Memang banyak pihak merasa pesimis penegak hukum mampu membrantas Illegal Logging di Riau, mengingat aktifitas ini sudah berjalan sejak puluhan tahun lalu, seiring dengan terbukanya akses jalan ke daerah-daerah potensial hutan alamnya yang saat itu mulai diberikan pemanfaatannya ke para perusahaan-perusahaan besar baik berupa HPH, HTI dan Perkebunan skala besar kelapa sawit. Celakanya pertumbuhan usaha kayu penggergajian (sawmill) juga berkembang dengan pesat mengiringi izin-izin perusahaan besar yang dikeluarkan pemerintah. Tercatat ada ratusan sawmill illegal yang ada di Riau saat ini (Jikalahari, 2006). Kondisi inilah yang telah membuka pasar kayu di Riau menjadi berkembang pesat dan gampang diakses oleh semua lapisan masyarakat. Akibatnya Riau Telah Kehilangan tutupan Hutan alam rata-rata 160.000 hektar setiap tahunnya, dan lebih dari 3,3 juta hektar dalam 20 tahun terakhir.

Cukong kayu illegal memang tidak gampang diketahui pengamatan kasat mata, karena si cukong berada di rantai teratas yang tidak pernah diketahui (apalagi dikenal secara fisik) oleh pelaku di lapangan. Cukong memiliki kaki tangan sebagai operator di lapangan, dan tidak jarang sang cukong memiliki perusahaan yang mengatasnamakan orang lain sehingga susah untuk dilacak. Inilah cara-cara cukong mengelabui pemerintah (penegak hukum) untuk terbebas dari jeratan hukum. Namun justru dengan kondisi seperti ini permainan antara cukong dan penegak hukum juga bisa berjalan aman tanpa diketahui publik. Disinilah letak pertanyaan mendasar kenapa di Riau tak ada cukong besar yang mampu ditangkap kepolisian daerah riau. Ada beberapa kemungkinan yang terjadi yaitu:

1. Karena kepolisian memang tidak mampu melacak bukti dan keberadaan sang cukong. Kemungkinan ini sering jadi alasan kepolisian, namun yang jadi pertanyaan besarnya kenapa intelijen di kepolisian tidak dipekerjakan secara maksimal, bukankah mereka memiliki kemampuan investigatif yang terlatih dan handal.
2. Karena kepolisian tidak memiliki dana yang cukup untuk menjalankan operasi. Hal ini juga selalu dijadikan alasan pihak kepolisian. Sementara Riau dengan anggaran mencapai 3 triliun tahun 2006 banyak dihamburkan untuk prasarana pemerintah, bahkan hanya sedikit untuk prasarana publik. Kondisi ini sekaligus mementahkan alasan minimnya dana untuk pemberantasan illegal logging.
3. Karena oknum pemerintah memang melindungi para cukong. Kemungkinan ini telah menjadi pengetahuan umum. Isu sang cukong memiliki hubungan tertentu dengan pejabat tinggi di Riau sudah menjadi pengetahuan publik. Bahkan tidak jarang di lapangan sang pelaku atau kaki tangan cukong menyebutkan nama pejabat tertentu sebagai beking-nya, baik di kepolisian, TNI, ataupun pejabat pemda (termasuk legislatif). Sang cukong biasanya telah memberikan jumlah setoran tetap kepada sang pejabat. Kondisi ini memang sulit dibuktikan oleh publik, karena memang ditutupi dengan rapi oleh oknum pejabat bersangkutan.

Ketiga skenario di atas tampak terjadi dalam kasus illegal logging di Sungai Gaung kabupaten Indragiri Hilir dan daerah *hotspot illegal logging* seperti Giam Siak Kecil dan Pulau Rupat (Kabupaten Bengkalis), Tesso Nillo (Kabupaten Pelalawan, Kuansing, Indragiri Hulu dan Kampar), dan Kuala Kampar (Kabupaten Siak dan Pelalawan).

### ***Penyelundupan***

Kayu-kayu hasil *Illegal logging* di Riau tidak hanya diperjual belikan di dalam negeri, tetapi juga diselundupkan ke Malaysia dan Singapura untuk kemudian dilanjutkan ke China (kasus NG LION AN). Untuk dapat menyelundupkan kayu ke luar negeri para cukong memiliki jaringan yang rapi dan bekerjasama dengan petugas untuk mendapatkan dokumen seperti SKSHH, lolos pemeriksaan Tim 9 (9 institusi pemerintah) dan PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) dari Bea Cukai Pelabuhan. Sehingga cukup sulit mengenali mana kayu yang illegal dan mana yang legal, disamping dikarenakan ada persongkolan antara cukong dengan aparat. Terdapat 4 pintu utama penyelundupan di Riau yaitu Kuala Gaung Indragiri Hilir, Semenanjung Kampar di Kabupaten Pelalawan dan Siak, Siak Kecil dan Pulau Rupat di Kabupaten Bengkalis, dan Ujung Tanjung di Kabupaten Rokan Hilir. Dari kawasan ini kayu masuk ke Pelabuhan (*port*) Klang dan Pelabuhan Pasir Gudang Malaysia, dan Pelabuhan Jurong Singapura. Dalam beberapa kasus pelabuhan-pelabuhan tersebut hanya dipakai sebagai jalur transit untuk diteruskan ke negara lain seperti Shanghai China.

Kasus NG LION AN yang akan menyundupkan kayu gergajian jenis HS. 4407 ke China melalui Port Klang Malaysia adalah satu-satunya kasus penyelundupan kayu yang sempat diproses secara hukum, walaupun dalam perjalanannya penyidik



(PPNS Dephut) tidak mampu melengkapi bukti-bukti yang menyakinkan Jaksa, sehingga NG LION AN dibebaskan demi hukum (habisnya masa penahanan 60 Hari). Terdapat banyak sekali kejanggalan dalam penanganan kasus ini, kendati 9 perusahaan pemilik asal kayu yang diselundupkan NG LION AN sudah nyata-nyata ditetapkan sebagai tersangka, namun anehnya Jaksa hanya menetapkan 1 Pemilik Perusahaan sebagai saksi kunci dalam kasus ini (*lihat Tabel 3*).

Jaksa "ngotot" agar Penyidik memberkas ulang saksi kunci tersebut setelah hampir 1 tahun kasus berjalan. Sementara walaupun status tersangka disandang 9 pemilik perusahaan pihak kepolisian/PPNS tidak pernah menahan mereka. Sehingga ketika Jaksa meminta pemberkasan ulang yang bersangkutan sudah tidak bisa ditemui lagi. Dalam kasus ini jelas tergambar ketidakseriusan kepolisian, kejaksaan dan PPNS. Bahkan diduga kuat pihak-pihak tersebut telah bersekongkol untuk membebaskan NG LION AN dari jeratan Hukum. Ini contoh potret hitam penegakan hukum bagi pelaku illegal logging di Riau, maka jangan heran tak satupun cukong besar yang masuk penjara. Hanya pelaku di lapis terbawah yang nota bene merupakan kelompok marginal yang ditangkap dan dijebloskan ke penjara.

### **Rekomendasi :**

Menyikapi realitas tersebut maka kami merekomendasikan :

- ☞ Jajaran petinggi Polda Riau harus melakukan pembersihan internal dari orang-orang yang terlibat Illegal Logging.
- ☞ Penegak Hukum melakukan penyelidikan/penyidikan terhadap kebenaran keterlibatan oknum pejabat tinggi di Riau dalam melindungi praktek illegal logging dengan menggunakan segala instrumen hukum yang relevan seperti menggunakan UU Nomor 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang (*money laundryng*) dan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
- ☞ Penegak Hukum melakukan penyelidikan/penyidikan terhadap perusahaan-perusahaan besar kehutanan yang ada di Riau yang diindikasikan melakukan penebangan dan menampung kayu hasil illegal logging.
- ☞ Mendesak Pemerintah Provinsi Riau (termasuk DPRD Riau) untuk mendukung upaya pemberantasan Illegal logging baik secara politis maupun finansial.
- ☞ Meminta Pemerintah untuk membuat kebijakan pengelolaan dana hasil lelang kayu sitaan atau Barang Bukti Illegal logging untuk dialokasikan bagi operasi pemberantasan Illegal logging.
- ☞ Meminta kepada presiden RI agar Menteri Kehutanan bertindak tegas (bukan

melindungi) para oknum pejabat daerah yang telah mengeluarkan izin-izin kepada perusahaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum berlaku.

Memprioritaskan penangkapan pelaku Illegal logging ditujukan untuk memutus mata rantai illegal logging yang dimulai dari pengusaha sawmill ke atas, dan bukan hanya pelaku operator lapangan (buruh tebang, sopir).

**Tabel 1. Daftar Kawasan Konservasi di Riau yang terancam aktifitas Illegal Logging dan Perambahan jadi Kebun Kelapa Sawit**

No	Nama Area	Luas (Ha)	Isak (No)	SK	Potensi Risiko	Potensi Risiko	letak administrasi area	Tantangan kawasan
1	Suaka Mangrove Komunitas	93.022,30		SK. Menteri No. 350/Kpts/VI/1979	Meranti (Shorea SP), Puntak (Tetraneurisglabra mi), Perupak (Solenupum javanicum), Hiperik (Ippa fructicosa), Rengas (Gluta Rengas), Pandan (Pandanus asi) dll.	Harau Lintang Sumatra (Panthera tigris sumatrana), Harau Dahan (Panthera nebulosa), Bering Madu (Helacofamatorhini), Oca (Hylobates moloch), Bunung Enggang (Sueres rhinoceros), Manyul (Macaca assamensis), Kuntul Putih (Egretta intermedia), Ikan Airawana (Schleiergades foveata) dll.	Kec. Kuala Kampar Kab. Pelalawan, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Indragiri Hilir	1. Sungai Komunitas yang terdapat didalam kawasan merupakan jalur transportasi umum masyarakat sekitar kawasan sehingga kawasan Suaka mangrove Komunitas rawan gangguan antara lain: perambahan, pencurian kayu dalam kawasan dan terdapat perokulibagan/bagan perokulibagan/bagan perokulibagan yang terdapat sepanjang sungai Komunitas 2. Masih terdapatnya skala 2, pemukiman permanen kawasan.
2	Suaka Mering Sahau Danau Pulay Besar/ Danau Bawa	28.237,30		SK. Menteri No. 540/Kpts/VI/1980 (Seluas 25.000 Ha), SK. Menteri No. 448/Kpts/1999 Tgl. 26 Agustus 1999.	Meranti (Shorea SP), Ramai (Gonyelle bancanakurati), Kempas (Koompassa malaccensis Makg), Bhangur (Glophylum asi) dll.	Bering Madu (Helacofamatorhini), Harau Lintang Sumatra (Panthera tigris sumatrana), Bawa (Cervus khmeri), Bunting Enggang (Sueres rhinoceros), Kera Buar Panjang (Macaca fascicularis), Bawak (Varanus salvator), Ikan Airawana (Schleiergades foveata) dll.	Kec. Sak Kab. Sak	1. Bagian Utara dan Barat kawasan rawan gangguan mengingat kawasan ini berbatasan langsung dengan areal HPH 2. Pencurian/pengangkutan ikan di dalam kawasan oleh masyarakat sekitar kawasan.
3	Suaka Mangrove Tak Terjangkit Padang	4.925,00		SK. Menteri No. 173/Kpts/1/1986 Tgl. 4 Juni 1986 (SK. TGH Papan Riau seluas 4.500 Ha), SK. Menteri No. 349/Kpts/1999 Tgl. 26 Mei 1999	Keloi (Eugenia asi), Meranti (Shorea asi), Geranngang (Cratogeomys dalrymplei), Sunlai (Palagium wuittakumi), Puntak (Tetraneuris glabra mi), Kempas (Koompassa malaccensis Makg), Angkek Hutan (Palenopale SP) dll.	Buaya Muara (Crocodylus porosus), Langgang Sumatra (Panthera tigris sumatrana), Lufung (Ptilopus cristatus), Kera Buar Panjang (Macaca fascicularis), Banglek Langgang (Leptotyto javanicum), Bunung Enggang (Sueres rhinoceros), Manyul (Cynogale bennei), dll.	Kecamatan Merbau Kabupaten Bengkalis	1. Perambahan/ pencurian kayu di dalam kawasan 2. Masih terdapatnya skala dan pemukiman permanen kawasan
4	Suaka Mangrove Tak Betul	2.529,00		SK. Menteri No. 173/Kpts/1/1986 Tgl. 4 Juni 1986	Ramai (Gonyelle bancanakurati), Meranti (Shorea SP), Sunlai (Palagium wuittakumi), Puntak (Tetraneuris glabra mi), Kempas (Koompassa malaccensis Makg), Bhangur (Glophylum asi) dll.	Bering Madu (Helacofamatorhini), Harau Lintang Sumatra (Panthera tigris sumatrana), Langgang (Ptilopus cristatus), Kera Buar Panjang (Macaca fascicularis), Bawak (Varanus salvator)	Kecamatan Sungai Apil Kabupaten Sak	1. Perambahan/ pencurian kayu di dalam kawasan 2. Masih terdapatnya skala dan pemukiman permanen kawasan.
5	Suaka Mangrove Bukit Batu	21.500,00		SK. Menteri No. 173/Kpts/1/1986 Tgl. 4 Juni 1986 (SK. TGH Papan Riau seluas 24.000 Ha. SK. Menteri No. 452/Kpts/1/1999 Tgl. 29 Juni 1999	Keloi (Eugenia asi), Meranti (Shorea SP), Bhangur (Glophylum asi), Sunlai (Palagium wuittakumi), Ramai (Gonyelle bancanakurati), Puntak (Tetraneurisglabra mi), Pong-pong (Gonyelle bancanaki), Dahan Hutan (Sua SP), Balam (Palagium Gultzi) dll.	Buaya Muara (Crocodylus porosus), Harau Lintang Sumatra (Panthera tigris sumatrana), Langgang (Ptilopus cristatus), Kera Buar Panjang (Macaca fascicularis), Bawak (Macaca nemestrina), Langgang (Rhyllon undulatus), Raja Udang (Ptilopus capensis), Bawak (Varanus salvator), Babi Hutan (Sus scrofa), dll.	Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis	1. Kawasan Suaka Mangrove Bukit Batu ini rawan gangguan mengingat letaknya berbatasan langsung dengan areal HPH 2. Perambahan/ pencurian kayu dan pengangkutan ikan di dalam kawasan 3. Pembukaan jalan Perda Kabupaten Bengkalis yang melintas/ memotong kawasan

No.	Nama Area	Matan	Luas (Ha)	SK	Pelandir Hutan	Pelandir Kawasan	Letak administratif	Isi/kegiatan kawasan
4	Sukra Mangrovehwa Basir Raja	Sukra Mangrovehwa	10.000,00	SK. Menteri No. 173/1984/1186 Tgl. 4 Juni 1984	Mesari (Suares SP), Bintang (Calyptrium sp.), Batom (Palaquium sambutan), Kampas (Koompassa malacensis Magi/Gem (C/Arlebitum malacensis), Rahan (Colanus crenata), Manan (Pithecellobium sp.), Kangkang Semar (Pithecellobium sp.)-di	Gajah (Elephas maximus), Harimau Loring Sumatra (Panthera tigris sumatrana), Sarang (Symphalangis sambutan), Kera Besar Pangang (Macaca lesoustei), Burung Mado (Helicopsitta), Gajah (Papua Indicus), Bekak (Varecia sethoni), Ular (Liasis SP), Bungkong (Rhyacionia undulata), di	Kec. Mandau Kab. Bangkalis	Perambahan dan pencukiran lahan sesuai di dalam kawasan.
7	Sukra Mangrovehwa Taak Basir/Taak Mado	Sukra Mangrovehwa	3.200,00	SK. Menteri No. 173/1984/1186 Tgl. 4 Juni 1984	Ramin (Dysoxylum hemisphaerum), Mesari (Suares SP), Suntai (Palaquium sambutan), Puntai (Pithecellobium malacensis), Kampas (Koompassa malacensis Magi, Bintang (Calyptrium sp.), Gulung (Guta Renghat), di	Besung Mado (Helicopsittidae), Bekak (Sitta sp.), Harimau Loring Sumatra (Panthera tigris sumatrana), Kera Besar Pangang (Macaca lesoustei), Bekak (Ptilopus nemata), Bekak (Dendrocygna javanica), Bungkong (Rhyacionia undulata), Kuntang (Sitta sp.), Ular Anomala (Solenocentrus formosus), di	Kec. Pelalawan	1. Pencukiran kayu dan pengangkutan kayu di dalam kawasan. 2. Sarana dan prasarana pengelolaan kawasan masih sangat terbatas. 3. Kawasan ini belum di hulu bekas.
8	Sukra Mangrovehwa Taak Basir/Taak Buntung	Sukra Mangrovehwa	4.700,00	SK. Menteri No. 173/1984/1186 Tgl. 4 Juni 1984	Ramin (Dysoxylum hemisphaerum), Suntai (Palaquium sambutan), Kampas (Koompassa malacensis Magi, Mesari (Suares SP), Bintang (Calyptrium sp.)-di	Besung Mado (Helicopsittidae), Bungkong (Rhyacionia undulata), Kera Besar Pangang (Macaca lesoustei), Bekak (Ptilopus nemata), Bekak (Dendrocygna javanica), Bungkong (Rhyacionia undulata), Kuntang (Sitta sp.), Ular Anomala (Solenocentrus formosus), di	Kec. Pelalawan	1. Pencukiran kayu dan pengangkutan kayu di dalam kawasan. 2. Sarana dan prasarana pengelolaan kawasan masih sangat terbatas. 3. Kawasan ini belum di hulu bekas.
9	Sukra Mangrovehwa Bukit Kembar - Bukit Baling	Sukra Mangrovehwa	134.000,00	SK Gubernur KDH TCL No 148/W/1982 Tanggal 21 Juni 1982	Mesari (Suares SP), Kampas (Koompassa malacensis Magi, Batom (Palaquium sambutan), Duren Hutan (Duro SP), Batom (Colanus crenata), Terentang (Carpenteria sp.)-di	Harimau Dahan (Neofelis nebulosa), Harimau Loring Sumatra (Panthera tigris sumatrana), Gajah (Papua Indicus), Sarang (Symphalangis sambutan), Gajah (Nilo helva (indicus)), Kera (Cercus formosus), Kancil (Tragulus javanicus) Lutung (Presbytis ottoni), Besung Mado (Helicopsittidae), di	Kec. Kampar dan Kec. Kuala Singgih	1. Pemukiman dalam kawasan sepanjang sungai Besung yang terletak di tegang-tegang kawasan kemudian yang sudah ada sebelum 50% peruntukan kawasan. 2. Perambahan dan pencukiran kayu.
10	Sukra Mangrovehwa Gam Sak Kaul	Sukra Mangrovehwa	30.000,00	SK Gubernur KDH TCL No 242/W/1982 Tanggal 2 Desember 1982	Gem (C/Arlebitum malacensis), Mesari (Suares SP), Geronggong (Crotalaria velutina), Hwang (Dioscorea agglutina), Pulai (Albizia sp.)-di	Gajah (Elephas maximus), Harimau Dahan (Neofelis nebulosa), Harimau Loring Sumatra (Panthera tigris sumatrana), Kera Cenuk Anomala, Burung Mado (Helicopsittidae), Engang (Sitta sp.),Gajah Mado (Dendrocygna javanica), di	Kec. Sak dan Kab. Bangkalis	1. Perambahan lahan dan pencukiran kayu di dalam kawasan. 2. Pemukiman dalam kawasan sudah ada sebelum peruntukan kawasan. Pembukaan jalan Pemda Kabupaten Bangkalis yang melintas membelah kawasan.
11	Cagar Alam Pulau Benay	Cagar Alam	599,40	SK. Menteri No. 133/1148 Tgl. 14 Maret 1983	Batom (Pithecellobium sp.), Apoi (Acacia abaci), Cempaka Laut (Cassipouira), Harimau (Rugosa inermis), Fondan (Rindhu sp.), Batom (Colanus crenata), Riang (Palaquium sambutan), di	Besung Mado (Helicopsittidae), Harimau Loring Sumatra (Panthera tigris sumatrana), Rusa (Cervus timorensis), Kancil (Tragulus javanicus), Kera Besar Pangang (Macaca lesoustei), Anomala (Goffus gallus), Bubut Besar (Carpenteria crenata), Bungkong (Rhyacionia undulata), Colaris (Colaris sp.)-di	Kec. Bangko Kab. Ejap Hla	Pencukiran kayu bakau dan masyarakat sekitar kawasan.
12	Cagar Alam Bukit Bungkuk	Cagar Alam	20.000,00	SK. Menteri No. 173/1984/1186 Tgl. 4 Juni 1984	Mesari (Suares SP), Bintang (Calyptrium sp.), Kampas (Koompassa malacensis Magi, Fering (Dioscorea sp.), Batom (Palaquium sambutan), Duren Hutan (Duro SP), Kulim (Gorodocarpus boonensis), Suntai (Palaquium sambutan), Rengas (Guta Renghat), di	Harimau Loring Sumatra (Panthera tigris sumatrana), Harimau Dahan (Neofelis nebulosa), Bekak Hutan (Sitta sp.), Kera Hitam (Macaca lesoustei), Tupai (Callosita nana), Ungta (Hylobates agilis), Ungta (Monticola javanica), Rusa (Cervus timorensis), Sarang (Symphalangis sambutan), Musang (Cynopithecus benneti), Bungkong (Rhyacionia undulata), Engang (Sitta sp.), Kuntang (Sitta sp.), Bekak (Varecia sethoni), di	Kec. XII Kota Kampar dan Kec. Bangkinang Barat Kabupaten Kampar.	1. Perambahan/ pencukiran kayu di dalam kawasan 2. Masih Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan kawasan



13	Hutan Wisata Sungai Dumai	Hutan Wisata	4.712,50	SK. Gubernur KDH T.C.I Riau No. 55/11955 dan SK. Menhut No. 154 / Kef-1/1990 Tgl. 10 April 1990	Dipterocarpaceae, Anacardiaceae, Euphorbiaceae, Myrtaceae, Sapotaceae, dll	Halmah Loring Sumatra (Panthera tigris sumatrensis), Halmah Dahan (Haplophragma sebulla), Babi Hutan (Sus scrofa), Kera Hitam (Macaca fascicularis), Tupai (Callosia natans), Ungko (Hydnorhiza agilis), Tenggiling (Manis javanica), Rusa (Cervus timorensis), Samang (Symphalangas syndactylus) Masing (Cynopithecus bennetti), Rangkang (Hylocichla undulata), Enggang (Sueria rhinoceros), Kutilang (Pycnonotus aurigaster), Ular (Liasis f. Biawak (Varanus salvator), dll	Kota Dumai	Kawasan hutan Wisata Jungka Dumai yang terletak dekat dengan kota Dumai dan permukaan masyarakat merupakan kawasan rawan banjir. Adapun tenaga dan tenaga terhadap Kawasan Hutan Wisata Sungai Dumai meliputi: Perambahan, penyerobotan lahan dan peneukan kayu dalam kawasan di samping itu juga overlaping pemukiman lahan/lini paksi engan kegiatan pembangunan PT. Caltek Pacific Indonesia
14	Hutan Wisata Muka Kuring	Hutan Wisata	2.065,62	SK. Menhut No. 427/Kef-1/192 Tgl. 5 Mei 1992	Tup-tup (Adinandra dumosa), Rangkang (Platium affenlofium), Pelawan (Pristina sp), Pasak Bumi (Schoutenia sp), Meranti (Shorea sp), Nbung (Chacoepema agglutatum), dll	Kera Bir Panjang (Macaca fascicularis), Lutung (Presbytis cristata), Kanol (Pagulus javanicus) Babi Hutan (Sus scrofa), Baling (Callosia natans), Biawak (Varanus salvator), Gogak (Carcus sp), Telukur (Streptopelia), Baling kuy (Leucogaster) dll	Kecamatan Batam Timur dan Kec. Batam Barat (Kota Batam)	Overlaping peruntukan dengan wilayah Orlita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (Batam Housing)
15	Taman Buru Pulau Rempang	Taman Buru	16.000,00	SK. Menhut No. 307/Kef-1/194 Tgl. 29 September 1986	Bokau (Rhinophora sp), Tup-tup (Adinandra dumosa), Rangkang (Platium affenlofium), Pasak Bumi (Schoutenia sp), Meranti (Shorea sp), Nbung (Chacoepema agglutatum), dll	Kanol (Pagulus javanicus) Babi Hutan (Sus scrofa), Baling (Callosia natans), Biawak (Varanus salvator), Gogak (Carcus sp), Telukur (Streptopelia), Baling kuy (Leucogaster) dll	Kota Batam	1. Overlaping peruntukan dengan wilayah pengembangan BATAM-REMPANG-GALANG (BARELANG), 2. Peneukan kayu dalam kawasan 3. Sana dan pasana pengawasan kawasan masih terbatas / minim
16	Taman Hutan Raya Sultan Syarif Nasir	Taman Hutan Raya	6.172,00	SK. Menhut No. 349/Kef-1/194 Tgl. 5 Juli 1996 SK. Menhut No. 345/Kef-1/199 Tgl. 24 Mei 1999	Dipterocarpaceae, Lauraceae, Euphorbiaceae, Dipterocarpaceae, Sapotaceae, Myrtaceae, dll	Gajah (Elephas maximus), Halmah Loring Sumatra (Panthera tigris sumatrensis), Babi Hutan (Sus scrofa), Ungko (Hydnorhiza agilis), Bawa (Macaca nemestrina) Samang (Symphalangas syndactylus), Baring (Haplophragma sebulla), Enggang (Sueria rhinoceros), Ipa (Glatia religiosa), Ular (Liasis f. Biawak (Varanus salvator), dll	Kec. Sakti Hulu Kab. Kampar, Kec. Minas Kab. Siak dan Kota Pekanbaru	Perambahan dan peneukan kayu dalam kawasan
17	Pusat Latihan Gajah Sebangau-Rau	Suka Margasatwa	5.873,00	SK. Gubernur KDH T.C.I Riau No. 387/18/1992 Tgl. 29 Juni 1992	Meranti (Shorea sp), Jeluhung (Alstonia sp), Merbau (Sesha sp), Kampas (Koompaia malaccensis mangi) dll	Gajah (Elephas maximus), Bervang Modu (Helarctos malayanus), Rusa (Cervus timorensis), Kanol (Pagulus javanicus), Buning Enggang (Sueria rhinoceros), Riga Ulang (Halcyon capensis), Bangu (Blebeva cephalus), dll	Desa Muara Baling Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis	Perambahan dan peneukan kayu dalam kawasan
18	Taman Nasional Tebo Nip	Taman Nasional	35.576,00	SK. Menhut No. 255/Menhu-4/2004 Tgl. 19 Juli 2004	-	-	Kab. Kampar, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Pelawan dan Kab. Kuantan Singing	Perambahan dan peneukan kayu dalam kawasan

**Tabel 2. Daftar Perusahaan HTI, Perkebunan Kelapa Sawit dan HPH yang diduga kuat sebagai sumber Titik api antara July - Agustus 2006 Perusahaan HTI**

No	Pemilik Konsesi	Total Titik Api (Hot Spot)	Group/Partner
1	CV Riau Bina Insani	1	Not Known
2	CV Tuah Negeri	1	April
3	Eks Chandara Dirgantara	192	Not Known
4	Koperasi Harapan Mulya Sejahtra	8	Not Known
5	NN	41	NI
6	PT Arara Abadi - Beringin	12	APP
7	PT Arara Abadi - Beringin	1	APP
8	PT Arara Abadi - Duri	101	APP
9	PT Arara Abadi - Duri	27	APP
10	PT Arara Abadi - Minas	6	APP
11	PT Arara Abadi - Nilo	6	APP
12	PT Arara Abadi - Pelelawan	3	APP
13	PT Arara Abadi - Pulau Muda	15	APP
14	PT Arara Abadi - Sedingnan	4	APP

15	PT Arara Abadi - Slak	1	APP
16	PT Arfelindo	10	Not Known
17	PT BAJAI Kayang Mandiri	46	Not Known
18	PT Bajai Kayang Mandiri	17	Not Known
19	PT Bina Daya Bintara	1	April
20	PT Bina Daya Bintara	1	Not Known
21	PT Bina Keluarga	8	Not Known
22	PT Bukit Betabuh Sungai Indah	27	April
23	PT Bukit Raya Pelelawan	1	Not Known
24	PT Citra Sumber Sejahtera	17	April
25	PT Insan Sastra Abadi	1	Not Known
26	PT Insan Sastra Abadi	95	Not Known
27	PT Uwa Perdana Mentari	26	Not Known
28	PT Merbau Pelelawan Lestari	4	April
29	PT Mitra Hutani Jaya	2	APP
30	PT Mitra Kembang Selaras	2	April
31	PT Nusa Wana Raya	1	April
32	PT Perawang Sukses Perkasa Industri	19	APP
33	PT Perawang Sukses Perkasa Industri	52	APP
34	PT Perawang Sukses Perkasa Industri	3	APP
35	PT Perawang Sukses Perkasa Industri	1	APP
36	PT RAPP - Baserah	6	April
37	PT RAPP - cerenti	38	April
38	PT RAPP - Langgam	1	April
39	PT RAPP - Logas South	7	April
40	PT RAPP - Mandau	8	April
41	PT RAPP - Pelelawan	53	April
42	PT RAPP - Slak Kecil	1	April
43	PT RAPP - Teso East & West	27	April
44	PT RAPP - Ukul	5	April
45	PT Riau Abadi Lestari	7	Not Known
46	PT Riau Bina Insani	12	Not Known
47	PT Rimba Peranap Indah	16	April
48	PT Rimba Rokan Hulu	30	Not Known
49	PT Rimba Rokan Lestari	1	April
50	PT Rimba Rokan Lestari	13	April
51	PT Rimba Rokan Perkasa	100	Not Known
52	PT Rimba Seraya Utama	15	Not Known
53	PT Ruas Utama Jaya	20	Not Known
54	PT Ruas Utama Jaya	8	APP
55	PT Sakato Pratama Makmur	2	APP
56	PT Satria Perkasa Agung	5	APP
57	PT Satria Perkasa Agung-pulau Muda	5	APP
58	PT Satria Perkasa Agung & KTH - Sinar Merawang	2	Not Known
59	PT Selaras Abadi Utama	1	April
60	PT Selaras Abadi Utama	1	April
61	PT Slak Raya Timber	1	April
62	PT Slak Rya Timber	21	April
63	PT Sinar Deli Pratama	1	Not Known
64	PT Sumber Maswana Lestari	12	Not Known
65	PT Sunfara Gaja Pati	11	Not Known
66	PT Surya Dumal Agrindo	2	Not Known
67	PT Surya Dumal Agrindo	2	Not Known
68	PT Titiang Tata Pelita	50	April
69	PT Wanaugraha Bina Lestari	6	April
	Total in all Indonesian Timber Plantation Concessions	1243	

## Perkebunan Kelapa Sawit

No	Nama Perusahaan	Total Titik Api (Hot Spot)	Group/Partner
1	PT Tri Dayari Mandiri Utama	31	Unidentified Groups
2	PT Slak Seraya	6	Unidentified Groups
3	PT Murni Wood Industri	2	Surya Dumal
4	PT Sumber Daya Indah	1	Unidentified Groups
5	PT Perdana Inti Sawit	12	Surya Dumal
6	Koperasi	6	Unidentified Groups
7	PT Rokan Era Subur	33	Rokan
8	PT Trisetia Usaha Mandiri	6	Unidentified Groups
9	PT Eluan Mahkota	1	PT, Dufa Palma
10	PT Ekadura Indonesia	63	Astra
11	PT Perkebunan (SEI, Intan )	9	PTPN V
12	PT Triomas FDI	10	PT, Sindora Seraya
13	PT Inti Kamparindo Sejahtera	15	Unidentified Groups

No	Nama Perusahaan	Total Titik Api (Hot Spot)	Group/Patner
14	PT Sawit Asahan Indah	6	Astra
15	PT Pria Tama Riau	5	Surya Dumal
16	PT Egasuli Nasakli	26	Unidentified Groups
17	PT Padasa Enam Utama	8	Unidentified Groups
18	PT Padasa Enam Utama	8	Unidentified Groups
19	PT Karyatama Bukit Mulya	9	Unidentified Groups
20	PT Pusaka Megah Bumi Nusantara	1	Asian Agri
21	PT Raja Garuda Mas Sejatli	23	Asian Agri
22	PT Cilandra Perkasa	1	Surya Dumal
23	PT Duet Rijsa	8	Unidentified Groups
24	PT Alfa Glory	2	Unidentified Groups
25	PT Bumi Lestari Palma Persada	8	Sinar Mas
26	PT Tri Bakti Sari Mas	21	PT.TriBakti Sarimas
27	PT Baskarasa Triatama Riau	1	Unidentified Groups
28	PT Guntung Hasrat Makmur	8	Pulau Sambu
29	PT Riau Sakti United Plant	7	Pulau sambu
30	PT Sabira Negerlutama	21	Surya Dumal
31	PT Guntung Hasrat Makmur	1	Pulau Sambu
32	PT SarpindograhaSawit Tani	9	Lumivest Resource SDN BHD Malaysia
33	PT Sarpindo Graha Sawit Tani	1	Lumivest Resource SDN BHD Malaysia
34	NN	1	Unidentified Groups
35	PT Murini Samsam	26	Wilmar
36	PT Kilau Kemuning	11	Unidentified Groups
37	PT Unico Bismari	1	Unidentified Groups
38	PT Unico Bismari	3	Unidentified Groups
39	PT Perkebunan V (PIR, SEI Siasam)	11	PTPN V
40	PT Perkebunan V ( PIR SEI Tapung)	13	PTPN V
41	PT Azek Sakti	12	Unidentified Groups
42	PT Arian Multi Kawa	4	Unidentified Groups
43	PT Arian Multi Kawa	3	Unidentified Groups
44	PT Duta Swarkasa Indah	2	Surya Dumal
45	PT Panca Surya Agrindo Sejahtra	57	Surya Dumal
46	Koperasi	23	Unidentified Groups
47	PT Riau Sakti Tran Mandiri	1	Pulau Sambu
48	PT Mekar Sari Alam Lestari	1	PT. Duta Palma
49	PT Darmali Jaya Lestari	4	Unidentified Groups
50	PT Perkebunan V (PIR SEI Pagar)	7	PTPN V
51	PT Sari Lembah Subur	2	Astra
52	PT Subur Arum Makmur	1	Surya Dumal
53	PT Aditya Palma Nusantara	23	PT , Duta Palma
54	PT Mukti Paramitra Perkasa Jaya	2	Unidentified Groups
55	PT Bumi Reksa Nusasejati	20	Minamas / Gutherie
56	PT Rokan Adi Raya	27	Rokan
57	PT Rokan Adi Makmur	33	Rokan
58	PT Adel Crumb Rubber	1	Unidentified Groups
59	PT Tunggal Mitra Plantation	20	Minamas / gutherie
60	PT Langgam Inti Hibrindo	7	Klau River Entervrise Sdn Bhd
61	PT Adel Crumb Rubber	5	KL Kepong Plantation
62	PT Surya Bratasena Plantation	2	Agrita Sari Prima
63	PT Duta Palma Nusantara	1	PT. Adei Plantation
64	PT Sidomarga Perkasa	1	Unidentified Groups
65	PT Sakti Sawit Jaya	1	Peputra
66	PT Jatim jaya Perkasa	11	PT. Gandahera Hendana
67	PT Sindora Seraya	5	PT Sindora Seraya
68	PT Surya Damai Agrindo	2	Surya Dumal
69	PT Mitra Unggul Pustaka	3	Asian Agri
70	KOP Sawit Redang Seko	1	Unidentified Groups
71	PT Multi Gambut Industri	10	Bonggaya Plan Sdn Bhd

No	Nama Perusahaan	Total Titik Api (Hot Spot)	Group/Partner
73	PT Alam Sari Lestari	31	Unidentified Groups
74	CV Nimala	3	Unidentified Groups
75	PT Inhuwana Palama Lestari	5	Unidentified Groups
76	PT Inecda ( HGU)	3	PT Gandaerah Hendana
77	PT Mega Nusa Inti Sawit	2	Sinar Emas
78	PT Mega Nusa Inti Sawit	1	Sinar mas
79	Kebun Swadaya	1	Unidentified Groups
80	Kebun Swadaya	3	Unidentified Groups
81	Kebun Swadaya	22	Unidentified Groups
82	PT Sumatra Makmur lestari	1	Unidentified Groups
83	PT Sumatra Makmur Lestari	8	Unidentified Groups
84	PT Permata Sawit Permal	2	Unidentified Groups
85	KUD Tesso Sepakat	14	Unidentified Groups
86	PT Bayu Bering Utama	10	Unidentified Groups
87	PT Gandaerah Hendana	2	PT Gandaerah Hendana
88	Kebun Swadaya	22	Unidentified Groups
89	PT Rigumas Agri Utama	21	Aslan Agri
90	PT Agroraya Gemetrans	8	Pulau Sambu
91	PT Marita Makmur Jaya	3	Unidentified Groups
92	PT Sri Anugrah	3	Unidentified Groups
93	PT Sri Anugrah	1	Unidentified Groups
94	PT Bertuah Aneka Yasa	17	Unidentified Groups
	Total In all Oil Palm Plantation Conceslions	<b>912</b>	

## Hak Pengusahaan Hutan

No	Nama Perusahaan	Total Titik Api (Hot Spot)
1	PT Rokan Permal Timber	41
2	PT Mandau Abadi	122
3	PT Siak Pakan Raya	4
4	PT Siak Raya Timber	108
5	PT Hutani Sola Lestari	12
6	PT Dexter Kencana Timber	19
7	PT Nanjak Makmur	14
8	PT Industries Ef Forest Aslatiques (IFA)	64
9	PT Seberida Wana Sejahtera	36
10	PT Rokan Permal Timber	59
	Total In all Logging Concessions	<b>479</b>

**Tabel 3. Daftar Perusahaan dan Pemilik kayu yang diselundupkan NG LION AN**


No	Nama Perusahaan	Pemilikan Perusahaan (sewa di 2014)	Alamat Perusahaan	Negara Tujuan Ekspor (Nama Perusahaan dan Alamat)
1.	CV. BUANA BANGUN MIRA ACING	Ahmad	Lubuk Takar Kab. Kampar	Shanghai Shen Int'l Co. Ltd. 1405 JIN CHENG RD. SHANGHAI CHINA
2.	CV. LESTARI JAYA	Sulwan Rahman	J.Pasar Puh kab.Kampar	China Great Wall Industry SHANGHAI CORP. 2/F, ASTRONAUTIC BUILDING NO.525 S CHEAN ROAD SHANGHAI CHINA
3.	CV.BUYUNG KOTO	Julian Elend	J. Sookarno-marta Pekanbaru	Shanghai Shen Int'l Co. Ltd. 1405 JIN CHENG RD. SHANGHAI CHINA
4.	PT. BAKYA BANG SEJAHTERA PRIMA	Oris Ahmad	Simpang Bayu Tampian Pekanbaru	SHANGHAI SHEN HONG TRD & Exp.Co. LTD. 1224 CHANG LE ROAD, SHANGHAI 200040, CHINA
5.	CV. KORINA ALAM SEJATI	Evi Sanger, SUP No.44/04-06/1/2003	Desa Pembaluan Kulim Pekanbaru	Shanghai Shen Hong TRD & Exp.Co. LTD. 1224 CHANG LE ROAD, SHANGHAI 200040, CHINA
6.	CV. SIKAR RUBA SEJAHTERA	Wahono	Desa Koto Baru KM 100 kec. Sengaling Hill Kab. Kupang	Shanghai Sunho Imp& Exp&rt. SHANGHAI CHINA
7.	CV. BERKAH	BKO HPHBS	Desa Batu, Pasar Puh kec. Siak Hulu Kab. Kampar	Shanghai Shen Hong TRD & Exp. Co. LTD. 1224 CHANG LE ROAD SHANGHAI CHINA
8.	UD. STEPCAR OHI PETRI	Sally Winata,	Desa Batu, Pasar Puh kec. Siak Hulu Kab. Kampar	China Resocial Service Corp. FOR CHINESE PERSONEL WORKING ABROAD SHANGHAI SERVING CENTRE SHANGHAI, CHINA
9.	PT. AXIA SUPABOND IND. ABADI	Ul. Hutan Juanda (Desatur)	Desa Pengkalangan Kab. Kampar	Shanghai Sunho Imp & Exp. SHANGHAI CHINA

*Kertas Posisi  
Moratorium Riau*

# JEDA TEBANG HUTAN DI WILAYAH PROVINSI RIAU


## PENDAHULUAN

Provinsi Riau terletak di pesisir timur pulau Sumatera, secara geografis sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka dan provinsi Sumatera Utara, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat ; sebelah timur dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka; sebelah barat berbatasan dengan provinsi Sumatera Barat dan provinsi Sumatera Utara. Provinsi Riau terhampar dari lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka, terletak antara 01005'00" Lintang Selatan sampai 02025'00" Lintang Utara atau antara 100'00'00" Bujur Timur sampai 105005'00" Bujur Timur. Daerah Provinsi Riau terdiri dari 9 kabupaten (Kuantan Singgingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis dan Rokan Hilir) dan 2 kotamadya yaitu Kota Pekanbaru dan Kota Dumai.



Proses Deforestasi dan degradasi hutan alam di Propinsi Riau berlangsung sangat cepat. Selama kurun waktu 24 tahun (1982-2005) Propinsi Riau sudah kehilangan tutupan hutan alam seluas 3,7 Juta hectare. Pada tahun 1982 tutupan hutan alam di Provinsi Riau masih meliputi 78% (6.415.655 hektar) dari luas daratan Propinsi Riau 8.225.199 Ha (8.265.556,15 hektar setelah dimekarkan). Hingga tahun 2005 hutan alam yang tersisa hanya 2,743,198 ha (33% dari luasan daratan Riau). Dalam Kurun waktu tersebut provinsi Riau rata-rata setiap tahun kehilangan hutan alamnya seluas 160.000 Hectare/tahun dan selama periode 2004 - 2005 hutan alam yang hilang mencapai 200 ribu hektar.

Provinsi Riau merupakan wilayah yang memiliki lahan gambut yang terluas di Sumatera 4,044 juta hektar (56,1% dari luas lahan gambut Sumatera atau 45% dari luas daratan Provinsi Riau).



Grafik 1. Deforestasi yang terjadi di Riau

Keberadaan menjamurnya industri kehutanan di Provinsi Riau telah menjadi salah satu penyebab degradasi hutan alam semakin tidak terkendali. Bayang kan saja sampai tahun 2000 jumlah Industri kehutanan yang beroperasi di Provinsi Riau mencapai 312 unit yang terdiri dari Industri kayu lapis (plywood) 10 unit, sawmill 270 unit, moulding 27, chip mill sebanyak 3 unit dan 2 unit industri Pulp dan Kertas.

Keseluruhan industri ini berkapasitas 4,9 juta ton/tahun dengan kebutuhan mencapai 15,8 juta m<sup>3</sup> /tahun. Pada hal kemampuan produksi hutan alam saat itu hanya sekitar 1,1 juta m<sup>3</sup> /tahun<sup>1</sup>. Kemudian pada tahun 2005 Dinas Kehutanan Provinsi Riau mencatat terjadi peningkatan jumlah dan kapasitas industri kehutanan di Riau menjadi 576 Unit dengan kebutuhan bahan baku menjadi 22,7 juta M<sup>3</sup>/ tahun<sup>2</sup>. Data ini cukup mengagetkan dengan kenyataan yang terjadi pada tahun 2000 semestinya industri kehutanan di Riau harusnya di kurangi. Peningkatan jumlah industri kehutanan terbesar terjadi pada industri Sawn Timber (Sawmill) mencapai 559 unit sementara pada sektor industri plywood dan chip mill terjadi pengurangan masing-masing 1 unit. Angka-angka ini adalah jumlah industri yang legal mendapatkan izin dari pemerintah, sementara dari berbagai study yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ditemukan ratusan sawmill illegal yang beroperasi di Riau, seperti di Kuala Gaung dan Bukit Batu meskipun saat ini intensitas beroperasinya tersendat akibat pemberantasan *illegal logging* yang telah dilakukan aparat penegak hukum di Provinsi Riau.

## II. Kondisi Krisis ( berisikan tinjauan dari berbagai prespektif )

### 2.1 Ekonomi Politik Deforestasi Hutan Riau

Sejak Januari 2007 hingga awal 2008, Kepolisian Daerah Riau melakukan penyidikan kasus Tindak Pidana Pengrusakan Lingkungan Hidup dan illegal logging terhadap 21 perusahaan HTI. Dari jumlah tersebut 9 diantaranya berasal dari perizinan IUPHHK-HT yang diterbitkan oleh Bupati Riau. Menurut data dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2006, sepanjang 2002-2006 sejumlah bupati di Riau telah menerbitkan izin IUPHHK-HT sebanyak 37 izin.

1 Kanwil kehutanan propinsi Riau 2000

2 Makalah Gubernur Propinsi Riau 2006


Pada bulan November 2007, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI selaku Koordinator Penanggulangan Illegal Logging yang telah ditunjuk oleh Presiden RI mengumumkan akan segera memproses perusahaan-perusahaan HTI yang diindikasikan kuat terlibat illegal logging. Pada 14 Desember 2007, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Pelalawan dengan tuduhan melakukan tindak pidana korupsi dengan menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2002 dan sejumlah peraturan lainnya selain itu juga menerima pemberian uang (gratifikasi) dari perusahaan yang menerima izin dari Bupati Pelalawan tersebut.

Buntut dari penahanan Bupati Pelalawan ini, kemudian melibatkan beberapa mantan kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau yakni Ir Syuhada Tasman, MM, H Asral Rachman, SH dan Drs H Burhanudin Husin MM (sekarang Bupati Kampar) yang telah memberikan RKT (Rencana Kerja Tahunan) terhadap perusahaan yang terkait masalah Bupati Pelalawan tersebut.

Proses penegakan hukum berkaitan dengan kasus kejahatan kehutanan bukan tidak mungkin akan menambah deretan pejabat pemerintahan yang terlibat di Riau melihat banyak persamaan kasus perizinan dengan apa yang dialami oleh Bupati Pelalawan, situasi ini jelas telah mencoreng harkat dan martabat Provinsi Riau yang identik dengan Melayu dan nilai-nilai religius. Melihat argumentasi-argumentasi yang dikemukakan oleh para pejabat yang telah terseret dalam kasus kejahatan kehutanan di Riau, dapat ditarik kesimpulan bahwa muara dari terjadinya kasus-kasus ini adalah simpang siurnya kebijakan kehutanan yang ada, sehingga setiap pejabat pemerintah bisa mengartikulasikan kebijakan dengan persepsi yang berbeda. Padahal semestinya pemahaman terhadap sebuah kebijakan haruslah sama sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam mengimplementasikannya. Tentu apabila tidak ada perbaikan-perbaikan terhadap kebijakan yang ada saat ini akan semakin menambah deretan anak-anak terbaik Riau yang terseret ke meja hijau.

## ***Pola Tutupan dan laju kerusakan Hutan Lahan gambut***

### **2.2. Keterancaman Hutan Rawa Gambut**



Seiring semakin berkurangnya hutan lahan kering dataran rendah Riau, hutan Rawa Gambut kini benar-benar terancam. Tutupan hutan alam Lahan gambut/Rawa gambut di Provinsi Riau pada tahun masih 2002 masih 2,280,198 ha. Pada tahun 2007 hutan alam Lahan Gambut/Rawa gambut di provinsi ini hanya 1,603,008 ha. Selama Priode ini, Provinsi

Riau rata-rata kehilangan 135,438 hektar/tahun dan dalam waktu 5 tahun (2002-2007) Provinsi Riau sudah kehilangan tutupan hutan alam Lahan Gambut/Rawa




gambut seluas 677,190 hektar atau 19% dari total hutan alam yang tersisa di tahun 2002.

### 2.3. Kerusakan ekologi

Bencana ekologis tahunan seperti kabut asap, banjir dan kekeringan telah memberikan dampak negatif yang cukup besar bagi negeri ini. Hal ini merupakan sebuah indikator termudah untuk melihat bahwa tingkat kerusakan lingkungan hidup di Riau sudah sampai pada tahap mengkhawatirkan. Sayangnya pemerintah Riau masih belum memiliki *sense of disasters*, sehingga bencana yang telah banyak menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi ini dianggap bencana biasa saja. Penanganan bencana yang dilakukan pemerintah selama ini hanya terbatas pada bantuan belaka dan sama sekali tidak menyentuh kepada langkah-langkah konkret penyelesaian masalah. Terkesan bencana yang sangat tidak diinginkan oleh rakyat ini, sangat dinanti-nantikan kehadirannya oleh para penyelenggara Negara di negeri ini. Bencana ekologis tahunan seperti kabut asap dan banjir telah memberikan dampak negatif yang cukup besar bagi negeri ini. Hal ini merupakan sebuah indikator termudah untuk melihat bahwa tingkat kerusakan lingkungan hidup di Riau sudah sampai pada tahap mengkhawatirkan. Sayangnya pemerintah Riau tidak memiliki *sense of disasters*, sehingga bencana yang telah banyak menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi ini dianggap bencana biasa saja.

#### Kebakaran Hutan dan Lahan



Kebakaran hutan dan lahan merupakan agenda tahunan Riau, khususnya pada musim kemarau (kering). Kerawanan hutan dan lahan di Propinsi Riau terhadap kebakaran terutama sangat terkait dengan kegiatan pembukaan lahan (land clearing) dalam usaha pertanian rakyat, usaha perkebunan skala sedang dan besar (perusahaan) serta kegiatan di bidang kehutanan lainnya seperti kegiatan

pencurian kayu (illegal logging).


Bencana kabut asap yang terjadi dalam kurun waktu 1999-2006 semakin meningkat secara drastis, ini menunjukkan bahwa proses penanganan bencana kabut asap tidak dilakukan secara serius. Izin-izin konversi hutan masih saja diterbitkan dalam jumlah besar, bahkan sebagian besar izin konsesi berada pada kawasan lindung gambut, sehingga ketika terjadi praktek land clearing, bencana kebakaran dan kabut asap tak bisa dihindari.

Kebakaran hutan selama tahun 2006 tersebar hampir diseluruh kabupaten di Provinsi Riau, namun yang terbesar terjadi di kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, dan Pelalawan (lihat Peta sebaran Hotspot di Riau Juli 2006). Sebagian besar kawasan yang terbakar merupakan kawasan gambut yang merupakan sumber terbesar polusi asap dalam kebakaran-kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Pada periode Juli - Agustus 2006 telah teridentifikasi bahwa kebakaran terjadi di kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI), Hutan Produksi (HPH) dan perkebunan sawit di seluruh Riau, dengan rincian luasan terbakar HTI seluas 47.186 ha, perkebunan sawit seluas 42.094 ha, HPH seluas 39.055 ha, kawasan gambut 91.198 ha, kawasan non gambut: 82.503 ha.

Dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat ketika bencana kabut asap datang adalah gangguan kesehatan, dimana sejak Mei - September 2006 bencana kabut asap telah mengakibatkan 12.000 orang terkena ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut), 3.000 orang terkena iritasi mata, dan 10.000 orang terkena diare dan menceret<sup>3</sup>. Bahkan sebuah studi terbaru memperkirakan bahwa karbon yang dilepas selama kebakaran-kebakaran lahan gambut pada tahun 1997/1998 sama jumlahnya dengan 13 sampai 40% dari emisi tahunan yang disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil di seluruh dunia<sup>4</sup>.

Berdasarkan data MODIS, Sepanjang tahun 2001-2008 titik panas yang terdata di Jikalahari terdeteksi sebanyak 86.883 titik api. Dalam periode 2001- Februari 2008, 77% titik api berada di lahan gambut dengan luasan 387326.5 hektar, 28% gambut yang terbakar merupakan gambut dalam dan 36% merupakan gambut sangat dalam<sup>5</sup>.



Titik panas yang berada di lahan gambut periode 2001 – Febuari 2008 terdeteksi 39% berada dilahan HTI dan 29% berada di lahan Kebun sawit<sup>6</sup>. Lahan HTI yang terindikasi mempunyai titik panas ini merupakan milik Group APP dan APRIL.

Dari jumlah intensitas kebakaran, 25% kebakaran di lahan gambut merupakan kebakaran dibawah 1 hektar dan 75% kebakaran lebih 1 hektar. Rata-rata tiap tahunnya 48.415.82 hektar lahan gambut terbakar selama periode 2001-2008<sup>7</sup>. Titik api dilahan gambut terbanyak selama periode 2001-2008 terjadi pada tahun 2005, dimana terdeteksi 29.676 titik api dengan total luas terbakar 92.456.27 hektar. Tingginya jumlah titik panas yang ada ditahun ini seiring dengan peningka-

3. Catatan akhir tahun 2006, JIKALAHARI


4. Burning issues, mei 2003

5. Analisa data jikalahari 2008

6. Analisa data jikalahari 2008

7. Analisa data jikalahari 2008

tan luas perkebunan kelapa sawit sekitar 220 ribu ha (7%) dari tahun sebelumnya (2004)<sup>8</sup>.



Kondisi kabut asap yang sudah membahayakan ini ternyata tidak serta merta membuat Penegakan Hukum (law enforcement) terhadap Perusahaan yang menyebabkan kabut asap berjalan dengan mulus. Sebut saja 10 perusahaan (2 di Bengkalis, 1 Siak, 3 Inhil, 2 Rohul, 1 Pelalawan, 1 Inhu) yang dilaporkan Bapedal Riau ke Kejaksaan Tinggi Riau tahun 2004 yang terdiri atas 6 perusahaan perkebunan sawit, 3 perusahaan HTI dan 1 perusahaan HPH, hingga kini proses hukumnya tak jelas.

Bahkan Informasi yang didapat menyebutkan bahwa proses hukum atas 10 perusahaan tersebut telah dipeti-eskan<sup>9</sup>.

Menurunnya jumlah titik api di tahun 2006-2007 lebih cenderung diakibatkan intensitas curah hujan yang tingginya diatas standar dari tahun sebelumnya<sup>10</sup>. Jumlah titik api semakin menurun di tahun 2007 juga dipengaruhi terjadinya moratorium secara de facto disebabkan oleh kegiatan pemberantasan *illegal logging* yang dilakukan Polda Riau, sehingga kegiatan pembukaan lahan baik untuk HTI dan kebun sawit terhenti.

Jikalauhari memprediksi jika tidak ada langkah kongrit dari pemerintah untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan, maka kedepan agenda asap tahunan Riau kembali berulang, bahkan mungkin lebih tinggi lagi. Hal ini di picu oleh semakin intensifnya eksploitasi lahan terutama lahan gambut baik oleh pihak swasta maupun masyarakat, apalagi 65% lahan yang tersisa di Riau merupakan hutan lahan gambut. Dalam periode Januari – Februari 2008 saja intensitas kebakaran telah mencapai 45% dari tahun sebelumnya.

Penderita Pneumonia Balita Program P2 ISPA Tahun 2005

No.	Kab/Kota	Jlh. Pddk Usia Balita	Penderita Pneumonia pada Balita		
			< 1 th	1- 4 th	Jumlah
1	Pekanbaru	76.330	473	878	1.351
2	Kampar	58.402	411	763	1.174
3	Pelalawan	23.681	16	30	46
4	Rokan Hulu	36.114	15	28	43
5	Indragiri Hulu	31.273	27	49	76
6	Kuantan Singingi	26.594	23	44	67
7	Indragiri Hilir	69.135	210	389	599
8	Bengkalis	71.479	736	1.368	2.104
9	Dumai	23.532	124	229	353
10	Siak	30.740	567	1.054	1.621
11	Rokan Hilir	46.772	61	113	174
	Jumlah	494.052	2.663	4.945	7.608

Sumber : Dinas Kesehatan Propinsi Riau, Tahun 2005

Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau telah memberikan dampak yang luas terutama terhadap kondisi ekosistem lingkungan dan makhluk hidup. Menurunnya kualitas udara mengakibatkan meningkatnya penderita penyakit Inspeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) bagi masyarakat terutama bagi anak balita.

8 Catatan Kritis Jikalauhari tahun 2005

9 Catatan Kritis Jikalauhari tahun 2005

10 Curah Hujan Wilayah Riau Diatas Normal, Riauinfo - 15 Sep 2007

Sepanjang periode 2001 – Februari 2008 terdeteksi 246 titik api di kawasan konservasi dengan luasan total 1.033.27 hektar. Kawasan konservasi yang terbakar selama periode 2001 – Februari 2008 yaitu Danau Pulau Besar/Bawah, Kerumutan, Tasik Belat, Giam Siak Kecil, Tasik Tanjung Pulau Padang, Bukit Batu, Sungai Dumai. Jika kondisi ini terus berlangsung tentu akan berdampak pada punahnya keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna di sekitar lokasi kebakaran.

### **Banjir**

Bencana banjir tidak kalah pentingnya dibanding dengan bencana kabut asap yang datang silih berganti. Banjir yang terjadi pada tahun 2003 telah menimbulkan total kerugian sebesar Rp 793,3 miliar, dimana kerugian yang dialami oleh masing-masing kabupaten terkena banjir adalah sebesar 31% dari nilai APBD nya<sup>11</sup>.

Seperti halnya bencana kabut asap, bencana banjir juga disebabkan oleh menurunnya kualitas lingkungan hidup beserta rusaknya daya dukung lingkungan yang selama ini menjadi faktor keseimbangan alam. Kondisi hutan di bagian hulu yang sudah rusak mengakibatkan proses run-off air hujan tidak dapat dihambat. Proses run-off akan menggerus lapisan hara tanah dan membawa partikel tanah tersebut ke hilir, sehingga terjadi pengendapan dan pendangkalan sungai<sup>12</sup>, yang mana ketika musim hujan tiba kedua faktor tersebut terakumulasi menjadi banjir. Dalam hal ini musim penghujan hanya sebagai pemicu terjadinya banjir dan bukan menjadi faktor utama, jadi hal yang paling tepat dilakukan pemerintah untuk mengurangi bencana banjir adalah dengan melakukan penghentian segala aktivitas yang berpotensi memicu terjadinya banjir serta melakukan perbaikan secara menyeluruh di kawasan-kawasan hulu sungai dan merestorasi sungai-sungai yang telah mengalami pendangkalan dan pengrusakan.

### ***Tinjauan Kerugian “Economic Valuations & Dampak Lanjutan”***

Kerugian yang diderita oleh masyarakat akibat banjir diperkirakan mencapai hingga ratusan milyar rupiah. Disebutkan bahwa dari 15 kabupaten yang ada dalam wilayah administratif Provinsi Riau, 9 diantaranya tertimpa banjir. Sebaran titik-titik banjir berbeda untuk setiap kabupaten.

Di Kabupaten Kampar banjir melanda 3 kecamatan yakni, Kecamatan Tambang di Desa Teluk Kenidai sebanyak 1.250 jiwa, Desa Kualu 350 jiwa dan Desa Tambang 1.265 jiwa. Kecamatan Kampar Kiri 650 KK dan Kecamatan Tapung Hilir sebanyak 30 KK. Ada 50 orang terserang penyakit dan 1 orang meninggal, sekurangnya ada 78 hectare kebun karet yang mengalami rusak berat ( Rp 351.442.000)<sup>13</sup>.

Banjir di ROHIL melanda 5.364 jiwa di Kecamatan Batu Ampar, Rantau Kopar, Pujud dan Tanah Putih. 30 KK mengungsi, 1 meninggal dan 2 rumah hanyut, Di

11 WALHI Riau, 2003. Buku Hitam “Banjir Salah Siapa”

12 Empat Daerah Aliran Sungai besar di Riau yang paling menentukan dalam setiap kali terjadinya

bencana banjir yaitu DAS Siak yang 100% berada di Provinsi Riau, DAS Rokan 15% berada di Sumatera

13 Komentor Kepala Dinas Perkebunan Kampar Ir Dharmawi di Riau Pos, 28 Desember 2006 Utara, 5% di Sumatera Barat dan sisanya 75% di Riau. DAS Kampar 8% berada di Sumatera Barat dan sisanya 92% di Riau, sedangkan DAS Indragiri 32 % di Sumatera Barat dan sisanya 72% di Riau (BP DAS Riau, 2005)

INHU di Desa Pasir Penyau dan Desa Kelayang yang cukup parah, di Kabupaten Pelalawan melanda 2.165 KK atau sekitar 6.283 jiwa, dan di Kotamadya Pekanbaru ada 6.150 KK yang tersebar di Kecamatan Tenayan Raya sebanyak 370 KK, Kecamatan Payung Sekaki 126 KK, Kecamatan Rumbai 2.566 KK, Kecamatan Lima Puluh 1.020 KK, Kecamatan Rumbai Pesisir 1.624 KK dan Kecamatan Senapelan 444 KK, yang tersebar di 34 desa. Total bantuan yang dikeluarkan pemerintah mencapai Rp 246 juta. Ketinggian air diperkirakan mencapai 1 – 3 meter dari ketinggian normal. Per 28 Desember 2006 Bencana Banjir di sembilan Kabupaten/ Kota di Riau telah menenggelamkan setidaknya 38.170 rumah.

Berdasarkan data Badan Kesejahteraan Sosial (BKS) Riau kerugian selama terjadinya banjir mencapai Rp 258 miliar dimana Kabupaten INHU mencapai Rp 87 miliar, ROHUL Rp 68 miliar, Kampar Rp 62,5 miliar, KUANSING Rp 27,5 miliar, ROHIL Rp 7 miliar, Pekanbaru Rp 4 miliar, INHIL Rp 1,5 miliar dan terakhir Pelalawan Rp 0,5 miliar.

### **Hitungan Kerugian Banjir di Kabupaten Kampar**

Perhitungan ekonomi secara total memperlihatkan bahwa kerusakan yang terjadi pada ladang pertanian dan kebun penduduk telah menimbulkan kerugian sekitar Rp 22.7 miliar kerugian ini barulah merupakan kerugian di sektor pertanian yang bersifat langsung. Kerugian yang besar juga dialami oleh para petani sawah karena banjir telah menyebabkan kerusakan dan kerugian sebesar Rp 2.92 miliar

Kerusakan areal budidaya perikanan darat, terutama kolam ikan mencapai hingga 61 unit, dengan nilai kerugian sebesar Rp 305 juta. Keramba yang hanyut sekitar 196 unit dengan nilai kerugian sebesar Rp 1,764 miliar. Besarnya nilai kerugian tersebut ditambah dengan input-input untuk pembuatan peralatan dan tenaga kerja selama pembuatannya.

Ternak ayam yang mati relatif besar yakni secara keseluruhan diperkirakan mencapai hingga diatas 3.996 ekor. Dengan mengasumsikan bahwa satu ekor ayam rata-rata bernilai jual sebesar Rp 20.000 maka kerugian yang muncul mencapai Rp 79.940.000. Jumlah ternak kambing yang mati sekitar 181 ekor dengan kerugian sekitar Rp 162.900.000, dan begitu pula dengan sapi yang menyebabkan kerugian hingga Rp 1.7 miliar.

Kerugian yang ditimbulkan oleh rusaknya beberapa infrastruktur milik masyarakat ataupun infrastruktur umum adalah yang besar jika dibandingkan dengan kerugian yang terjadi di sektor-sektor lain. Tercatat sekitar 17 rumah rusak dan 25 unit rumah hanyut dengan kerugian Rp 747.999.998. Kerugian dari kerusakan jalan umum sepanjang hampir 20,8 kilometer mencapai Rp 2,6 miliar. Sekitar 34 unit jembatan rusak dengan nilai kerugian sebesar Rp 238.000.000,- 57 unit sekolah terendam, 19 unit puskesmas dan puskesmas pembantu, 20 unit rumah ibadah dan 2 dermaga rusak.

Penilaian kerugian langsung dilakukan dengan cara menginventarisir seluruh kerugian yang dilaporkan per 29 Desember 2006 dan menetapkan nilai yang masuk akal terhadap setiap kerugian tersebut. Namun, dampak kerugian tersebut tidak hanya memiliki dampak langsung, karena nilai tersebut sangatlah *undervalued*.

Kerugian-kerugian tersebut memiliki dampak pengganda (multiplier effect) yang harus diperhitungkan karena nilai tersebut memiliki dampak yang lebih besar dan lebih luas. Dengan memperhitungkan dampak pengganda tersebut dengan setiap sub sektor yang menderita banjir maka akan didapat kerugian yang menyeluruh (total lost)

Analisa ini menghasilkan temuan yang berbeda dengan yang dihimpun dan dikeluarkan oleh Badan Kesejahteraan Sosial (BKS) Provinsi Riau. Kerugian langsung yang diderita oleh Kabupaten Kampar adalah sebesar Rp 42.482.490.000 (Rp 42,482 Miliar). Ini belum termasuk memperhitungkan dampak pengganda masing masing sektor, sehingga didapat angka yang jauh lebih besar. Sebagai gambaran, analisa yang dilakukan Aliansi Tata Ruang (ATTR) dan WALHI Riau, 2003. Kerugian langsung yang diderita oleh provinsi Riau akibat banjir adalah sebesar Rp 143,9 milyar rupiah dan setelah dimasukkan dengan dampak pengganda masing masing sektor didapat angka yang jauh lebih besar, yaitu Rp 793,3 milyar.

Hal yang juga harus dicermati adalah adanya pos-pos pengeluaran di APBD propinsi Riau maupun APBD kabupaten-kabupaten di Riau yang membengkak, terutama tujuh pos penting pengeluaran pembangunan dalam pembangunan sektor publik yang memiliki keterkaitan yang erat dengan fenomena banjir di Riau. Sektor-sektor tersebut adalah sektor pertanian dan kehutanan, sektor sumber daya air dan irigasi, sektor transportasi, sektor pembangunan daerah dan pemukiman, sektor lingkungan hidup dan tata ruang, sektor kesehatan, kesejahteraan sosial, peranan wanita, anak dan remaja, dan sektor perumahan dan pemukiman.

#### **2.4 Konflik Ruang<sup>14</sup>**

Dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Penyusunan RTRWP dilakukan dengan mengacu pada RTRWN (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional), kemudian RTRWK (Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota) juga harus mengacu pada RTRWP.

Hal tersebut dimaksudkan agar ada sinkronisasi Pembangunan antar Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. RTRWN disusun untuk jangka 25 Tahun, RTRWP untuk Jangka 15 Tahun, dan RTRWK untuk jangka waktu 10 Tahun. Revisi atau Peninjauan Kembali dapat dilakukan setiap 5 Tahun. Revisi atau Peninjauan bertujuan untuk mensinkronkan kembali berbagai perkembangan kebijakan Daerah, Nasional maupun Internasional yang mungkin muncul di tengah perjalanan.

Pentingnya Penataan ruang ini mengandung makna bahwa setiap kebijakan pembangunan yang dibuat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar tidak keluar dari arahan pemanfaatan ruang yang sudah ada.

Secara implisit Tata Ruang juga memuat tentang pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, baik dalam hal Penetapan/Perubahan Status Kawasan Hutan, Pemberian izin alokasi Ruang untuk Investasi maupun Pengem-

14 Data dan Fakta Pola Pemanfaatan Ruang Prov. Riau – Analisis Dept Riset dan GIS Kabut Riau


bangun Pemukiman/Perkotaan dan Pedesaan, dan lain-lain. Jika dilihat dari perspektif Ekologis Tata Ruang juga berfungsi untuk memberikan kepastian bagi perlindungan/pelestarian terhadap kawasan, ekosistem, dan habitat yang memiliki nilai ekologis tinggi. Kemudian maknanya akan lebih luas apabila dilihat dari Perspektif Sosial, Ekonomi, Budaya dan Politik.

Pasal 77 UU No 26 Tahun 2007

1. Pada saat rencana tata ruang ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.
2. Pemanfaatan ruang yang sah menurut rencana tata ruang sebelumnya diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian.
3. Untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan rencana tata ruang dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan penggantian yang layak.

Keluarnya UU No 26 tahun 2007 diikuti dengan keluarnya PP No 26 Tahun 2008 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Proyeksi Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Nasional Terhadap Provinsi Riau




Sumber: Lampiran VII Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tanggal 10 Maret 2008 Tentang Peta Pola Ruang Wilayah Nasional (Di analisis ulang oleh dept Riset dan GIS Kabut Riau)

Dalam Peta Pola Ruang Wilayah Nasional ditetapkan kawasan seluas 3.376.000 ha sebagai kawasan lindung atau 37.61% dari total luas wilayah daratan seluas 8.975.784 ha.

Dari total kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, seluas 1.060.000 ha diantaranya sudah ada izin HTI dan Perkebunan seluas 353.800 ha. Izin Pemanfaatan Ruang ini diberikan baik oleh Menteri, Gubernur, maupun Bupati.

### **Keterkaitan dengan Perizinan Hutan Tanaman Industri**



Berdasarkan PP No 26 tahun 2008 Hutan Tanaman Industri hanya diperbolehkan pada kawasan hutan produksi tetap atau kawasan yang skoringnya <125 dan tidak berada pada kawasan lindung. Sedangkan Perizinan HTI sebagian ada dalam kawasan lindung dan kawasan Hutan Produksi terbatas

Hutan tanaman Industri tidak diperbolehkan pada Hutan Produksi Terbatas karena secara jelas dalam penjelasan


pasal 64 ayat 1 huruf a PP 26/2008 ditegaskan bahwa “kawasan peruntukan hutan produksi terbatas” adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam.”

Sekitar 1.570.700 ha Izin Hutan Tanaman Industri berada pada kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, 1.060.000 ha hutan Tanaman Industri berada dalam Kawasan Lindung dan 510.700 ha pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas .

### **Keterkaitan dengan Perizinan Perkebunan**

Definisi kawasan perkebunan tidak ditegaskan secara jelas dalam PP No 26 tahun 2008. Artinya Perkebunan hanya diizinkan pada kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK)

Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi ditetapkan dengan kriteria: memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124 (seratus dua puluh empat); dan/atau merupakan kawasan yang apabila dikonversi mampu mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan. (pasal 64 ayat 4 PP 26 2008)



Dari definisi diatas dapat dilihat bahwa Perizinan Perkebunan tidak dibolehkan berada dalam kawasan lindung, kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi.

Berdasarkan data perizinan perkebunan yang ada pada draft RTRWP 2001-2015 , kawasan Hutan Produksi tetap dan kawasan hutan produksi terbatas berdasarkan kepmen 137 tahun 1986 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan maka terdapat seluas 724.600 ha izin perkebunan yang tidak sesuai dengan PP no 28 tahun 2008 yang terdiri dari: 353.800 ha pada Kawasan Lindung , 190.000 ha pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan 180.000 ha pada Kawasan Hutan Produksi.




### 3. Trend Pembangunan di Provinsi Riau

#### Hutan Akasia (HTI) di lahan Gambut

Pabrik industri pulp dan Kertas pertama kali masuk ke Riau di awal tahun 1980-an yaitu dengan didirikannya Industri Pulp dan Kertas PT. Indah Kiat pulp and Paper (APP Group) di Perawang Kabupaten Siak (dulunya Kabupaten Bengkalis).

Kemudian diikuti dengan didirikannya Industri pulp dan kertas PT. Riau Andalan Pulp and Paper (APRIL Group) pada tahun 1993 di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan (dulunya kabupaten Kampar). Kemudiannya kedua industri ini seakan berlomba meningkatkan kapasitas Industri mereka, hingga tahun 2006 masing-masing kapasitas industri Pulp and Paper tersebut telah mencapai 2 juta ton/ tahun. Setidaknya semenjak tahun 1980-an hingga tahun 2000 kawasan HPH yang sudah dialokasikan untuk dialihfungsikan menjadi HTI mencapai 1,57 juta hektar yang terbagi ke dalam 32 unit. HTI yang dikembangkan di Provinsi Riau terdiri dari sektor HTI Pulp, HTI kemitraan, HTI Transmigrasi, HTI Industri Pengolahan dan HTI sagu<sup>15</sup>.



Konsesi HTI di lahan Gambut (2007)

Luas Hutan Tanaman Industri tahun 2007 telah mencapai angka 1,935,607 hektar. 58 % HTI berada di lahan gambut, 56.5% berada di lahan gambut dalam dan sangat dalam<sup>16</sup>. Selama 2002 -2007 seluas 827,696 hektar hutan gambut telah berganti menjadi HTI, dan 22% hutan alam yang di buka tersebut merupakan lahan gambut dalam dan 63% gambut sangat dalam<sup>17</sup>.

<sup>15</sup> Dinas Kehutanan Riau


<sup>16</sup> Analisa data jikalahari 2008

<sup>17</sup> Analisa data jikalahari 2008

### **Perkebunan skala besar**

Selain keberadaan 2 Perusahaan Pulp terbesar di Asia, menjamurnya Perkebunan sawit skala besar merupakan faktor utama penyebab kehancuran hutan lahan gambut/ rawa gambut di Provinsi Riau. Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri, hal ini juga di sampaikan oleh laporan UNEP 2007, yang menyatakan bahwa perkebunan sawit saat ini mengarah pada perusakan hutan tropis di Indonesia<sup>18</sup>.

Kebijakan pemerintah yang mendukung, minat investor dan animo masyarakat yang semakin tinggi pada sektor kebun kelapa sawit merupakan salah satu faktor yang mendukung percepatan pertumbuhan pembagunan kelapa sawit di Riau sehingga telah menempatkan Provinsi Riau menjadi penghasil kelapa sawit terbesar kedua di Indonesia yaitu sekitar 1/3 (sepertiga) dari total produksi Crude Palm Oil (CPO) Nasional.



Perkebunan sawit tahun 2007 telah mencapai luasan 2,157,091 hektar. Seperempat lahan kelapa sawit Indonesia berada di Provinsi Riau<sup>19</sup>, dari 2,158,091 hektar luas sawit Riau 39 % Sawit berada di lahan gambut dan 55% berada dilahan gambut dalam dan sangat dalam<sup>20</sup>.

Selama 2002-2007 seluas 332,342 hektar hutan gambut telah berganti menjadi perkebunan sawit, dan 40% hutan alam yang di buka tersebut merupakan lahan gambut dalam dan 34% sangat dalam<sup>21</sup>.

Data resmi Dinas Perkebunan Riau tahun 2004 mencatat bahwa dari 312 Badan Usaha Perkebunan yang luasannya 2,789 Juta hektar hanya 169 Badan Usaha yang merealisasikan pembangunannya di lapangan, sedangkan sisanya 143 Badan Usaha yang luasnya 846.257 Ha dinyatakan tidak aktif atau tidak merealisasikan pembangunannya kebun di lapangan.

Dari 143 Badan Usaha yang tidak aktif tersebut tingkat perizinannya ada 66 buah (388.997 Ha) yang pada tingkat Pencadangan Gubernur/Izin Lokasi dari Bupati (PG/ILB), 56 buah (239.304 Ha) pada tingkat Pendaftaran Perizinan Usaha Perkebunan (PPUP/IUP), 15 Buah (187.749 Ha) Tingkat Pelepasan Kawasan Hutan (PKH) dari Menteri Kehutanan, dan 6 Buah (30.207 Ha) sudah mengantongi perizinan tingkat Panitia B/Hak Guna Usaha (PB/HGU).

Kenyataan yang menggambarkan bahwa ada cukup Luas Lahan yang secara

<sup>20</sup> Menggoreng Iklim, Greenpeace 2007

<sup>21</sup> Menggoreng iklim, Greenpeace 2007

<sup>22</sup> Analisa data jikalauhari 2008

<sup>23</sup> Analisa data jikalauhari 2008

hukum sudah dikuasai suatu Badan Usaha, namun mengingkari niatnya membangun kebun. Dengan demikian obsesi pemerintah yang menargetkan 3,1 Juta Hektar dalam RTRWP Riau untuk perkebunan adalah sebuah tanda tanya besar.

Karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemegang izin Perkebunan hanya mengejar tegakan kayu alam, setelah kayu habis dan perusahaan mendapat untung, dengan berbagai alasan perusahaan tidak melanjutkan Pembangunan Kebun. Sehingga lahan-lahan yang ditinggalkan menjadi terlantar/Kritis. Sebagaimana terlihat secara rinci di tabel 12. dan Peta 23 di bawah ini.

Tabel 12. Sebaran Luas Lahan Badan Usaha Perkebunan Yang tidak aktif

No	Kabupaten/Kota	Tingkat Perizinan (Buah)				
		PG/ILB	PPUP/IUP	PKH	PB/HGU	Total
1.	Indragiri Hilir	89.812	37.900	53.473	3.000	184.185
2.	Indragiri Hulu	96.128	-	-	-	96.128
3.	Pelalawan	23.750	46.390	23.192	12.270	105.602
4.	Bengkalis	22.000	24.700	28.555	-	75.255
5.	Kampar	42.442	42.104	6.741	1.383	92.670
6.	Siak	9.847	24.300	25.702	13.554	73.403
7.	Rokan Hilir	32.000	49.620	25.350	-	106.970
8.	Rokan Hulu	40.680	8.040	24.736	-	73.456
9.	Kuantan Singingi	14.518	5.500	-	-	20.018
10.	Dumai	17.820	750	-	-	18.570
<b>Jumlah</b>		<b>388.997</b>	<b>239.304</b>	<b>187.749</b>	<b>30.207</b>	<b>846.257</b>

### **Trend dan perkiraan perubahan tataguna lahan gambut ke depan.**

*Perda No. 10 Tahun 1994(1994-2009) dan Draft Revisi RTRWP Riau untuk 2001 – 2015*

PERDA No. 10 tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Popinsi 1994-2009 telah mengatur alokasi pemanfaatan ruang, lahan seluas 2.854.687 Ha (31.78%) dialokasikan untuk kawasan kehutanan dengan status hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap, serta kawasan lindung seluas 1,942,744 Ha (21.63%). Dengan luasan tutupan lahan dalam bentuk hutan seluas 4,797,432 Ha atau (53.41%).

Dari 1,603,008 Hektar luas Hutan Gambut/Rawa Gambut Provinsi Riau Tahun 2007, seharusnya jika patuh terhadap skenario Perda 10/1994 Luas hutan gambut yang tersisa pada 2009 seluas 1,056,565 ha. Namun, inkonsistensi terhadap Perda 10/1994 mengakibatkan hutan rawa gambut dalam kawasan lindung perda 10/1994 hanya tinggal 719,064 ha (68.1%) dari luas kawasan lindung yang berada di atas hutan gambut gambut yang diatur dalam Perda 10/1994. Jika skenerio Perda 10/1994 dijalankan terus seperti tahun-tahun sebelumnya, maka 883,944 ha (55.1%)<sup>22</sup> hutan alam gambut yang ada saat ini terancam hilang, karena tidak termasuk ke dalam status kawasan lindung yang ada di Perda 10/1994.

Bappeda Riau sejak tahun 2001 telah menghasilkan Draft Revisi RTRWP Riau untuk 2001 – 2015, sebagai penyempurnaan atas RTRWP Riau tahun 1994 (Perda No. 10

Tahun 1994). Substansi Arahan Pemanfaatan dalam RTRWP Hasil Revisi tersebut Menurut analisis JIKALAHARI akan berimplikasi terhadap keberadaan tutupan Hutan Alam di Riau yang kondisinya saat ini sudah kritis.

Jika skenario RTRWP 2001-2015 dijalankan, pada 2015 hutan alam Gambut/Rawa Gambut hanya akan tersisa 651,245 ha dan 951,763 ha hutan alam Gambut/Rawa Gambut terancam musnah. Sekitar 59.4% dari hutan alam Gambut/Rawa Gambut akan hilang karena tidak termasuk ke dalam status kawasan lindung yang ada di skenario RTRWP 2001-2015<sup>23</sup>.

Jika mengikuti trend laju perubahan tutupan hutan 2002-2007 sebesar 5.9% pertahun dan inkonsistensi terhadap peraturan yang ada, maka dapat diprediksi 10 tahun ke depan (2018) hutan alam riau akan hilang dan hutan alam gambut/ rawa gambut yang tersisa hanya 199,443 ha yang merupakan hutan-hutan dikawasan konservasi.

Dengan dalih di atas Menteri Dalam Negeri mengembalikan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) tentang revisi RTRWP Riau ke Pemerintah Provinsi Riau agar diperbaiki sebelum disahkan, alasan utama adalah hutan alam yang dipertahankan dalam RANPERDA ini kurang dari 30% sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

Kondisi ini terjadi karena pada tahap awal penyusunan draf RTRWP pihak konsultan lebih memperhatikan kondisi eksisting baik perijinan maupun kondisi fisik, pada hal dalam penyusunan RTRWP harus berpedoman pada kondisi ekologis daerah.

#### ***4. Moratorium sebagai upaya menuju Solusi***

Berdasarkan kondisi kritis diatas sudah saatnya pemerintah melakukan penataan kembali secara menyeluruh hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan hutan di Provinsi Riau, baik itu penataan kebijakan, perizinan, penyelesaian konflik pertanahan, pencegahan bencana lingkungan ( Kebakaran hutran, banjir dan keke- ringan), pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, pendid- ikan dan sebagainya. Dengan segala persoalan kehutanan yang terjadi saat ini di Riau penataan kembali akan sangat sulit untuk diimplementasikan apabila segala aktivitas konversi atau eksploitasi hutan masih terus berlangsung. Untuk itu sangat diperlukan penghentian sementara (Moratorium) segala bentuk aktivitas yang berkaitan dengan merubah fungsi hutan yang masih tersisa di Riau.

#### ***Definisi Moratorium / Jeda Tebang***

Moratorium atau Jeda Tebang adalah penghentian sementara segala bentuk aktivitas yang berpotensi merusak hutan baik kualitas maupun kuantitas di kawasan hutan dan kawasan non hutan guna menjamin kelestarian ekosistem hutan dan keselamatan hidup manusia di Riau.

**Kawasan hutan** yang dimaksud dalam definisi tersebut adalah wilayah tertentu dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaanya sebagai

---

23 Analisa data jikalahari 2008

hutan tetap, baik berfungsi sebagai hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi; sedangkan ***Kawasan non hutan*** yang dimaksud adalah wilayah tertentu yang masih memiliki hutan alam di luar kawasan hutan dan pada arahan pengembangan kawasan perkebunan (RTRWP Riau 1994);

### ***Maksud dan Tujuan Jeda Tebang***

Memberlakukan kebijakan dan melakukan tindakan kehati-hatian dini guna menjamin kepastian hukum bagi terpenuhinya hak-hak rakyat terhadap keselamatan, produktifitas dan jasa alam secara berkelanjutan;

Memberlakukan kebijakan dan melakukan tindakan pembenahan guna menjamin kepastian hukum bagi berlangsungnya kegiatan pembangunan yang tepat dan optimal di Provinsi Riau tanpa mengorbankan keselamatan dan produktifitas rakyat serta keberlanjutan jasa alam.

### ***Ruang lingkup Jeda Tebang***

1. Jeda tebang berlaku di seluruh wilayah administrasi propinsi Riau yang telah memiliki dan atau sedang dalam proses Izin Prinsip, Izin Lokasi, Hak Guna Usaha, Hak Pengusahaan Hutan, Hutan Tanaman Industri, Hutan Tanaman Rakyat dan Kuasa Penambangan serta wilayah yang berada dalam wilayah pengaruh/dampak dari perubahan-perubahan yang terjadi pada kawasan yang dimaksud diatas;
2. Kegiatan yang harus dihentikan sementara selama Jeda Tebang Hutan di Wilayah Provinsi Riau meliputi tidak ada lagi Pemberian dan rekomendasi izin baru serta melakukan peninjauan kembali terhadap izin-izin yang ada pada kawasan-kawasan yang dimaksud pada ayat 1;
3. Jeda Tebang Hutan di Wilayah Provinsi Riau berlaku hingga prinsip dan syarat dipenuhi melalui proses pemeriksaan yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan yang dibahas melalui proses konsultasi publik, dimana hasil-hasil proses tersebut diumumkan secara terbuka kepada khalayak luas.

### ***Prinsip-prinsip***

1. Tindakan dan kebijakan Pemerintah yang bersifat kehati-hatian dini (*early precaution policy action*) bagi segala bentuk ancaman terhadap:
  - Kemampuan rakyat mendapatkan dan menjaga keselamatan diri dari bencana ekologis;
  - Kemampuan rakyat mendapatkan dan mempertahankan produktifitas guna memenuhi kualitas hidup terbaik sesuai dengan sosial-politik, budaya, ekonomi dan ekologis setempat;
  - Kemampuan rakyat mendapatkan dan mempertahankan keberlanjutan jasa alam dan lingkungan;
2. Tindakan dan kebijakan Pemerintah untuk mencegah berulangnya dan meluasnya kejadian bencana ekologis yang selama ini berlangsung secara berkala, yang meliputi:
  - Kebakaran lahan dan asap;
  - Banjir;
  - Kekeringan dan peningkatan suhu secara ekstrim;
  - Longsor;

- Perembesan/intrusi air laut ke kawasan daratan;
  - Peracunan sumber-sumber air bersih akibat penurunan permukaan gambut;
  - Kelangkaan air bersih;
  - Pencemaran sungai;
  - Rawan pangan;
3. Tindakan dan kebijakan percepatan kepastian hukum yang menjadi landasan kegiatan pembangunan di Provinsi Riau, yang meliputi:
- Pemenuhan jaminan hukum terhadap hak-hak rakyat dalam penguasaan dan kepemilikan atas tanah;
  - Penataan Ruang Wilayah Provinsi yang mempertimbangkan kerentanan daya dukung lingkungan;
  - Penanaman modal daerah yang mampu mendorong distribusi belanja daerah dengan proporsi belanja publik secara merata di seluruh Kabupaten/Kota, serta perbaikan dan penguatan kemampuan produksi warga guna memenuhi kualitas hidup terbaik sesuai konteks sosial-politik, budaya, ekonomik dan ekologi setempat;
  - Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab secara hukum.
4. Pemberian izin harus dilakukan secara transparan berdasarkan prinsip penerimaan dengan informasi tanpa paksaan.

#### ***Keuntungan secara ekologis***

1. Memberikan waktu guna melakukan penataan ulang terhadap pengelolaan hutan di Riau
2. Mempertahankan dan melindungi kandungan karbon pada hutan alam terutama pada kawasan gambut dan mencegah proses oksidasi.
3. Melindungi sistem tata-air.
4. Melindungi keanekaragaman hayati yang terdapat di provinsi Riau.
5. Menurunkan emisi CO<sub>2</sub> dari lahan gambut yang sudah mengalami alih fungsi.
6. Menyediakan faktor-faktor pendukung bagi kegiatan ekonomi yang mampu menjamin kelestarian ekosistem hutan.
7. Memberikan jaminan keselamatan hidup bagi masyarakat Riau.

#### ***Kelembagaan***

Diusulkan pembentukan gugus tugas (*task force*) yang bersifat lintas sektor dan melibatkan berbagai pemangku-kepentingan (*stakeholders*) bagi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Konservasi, Rehabilitasi dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Lahan Gambut. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional ini seharusnya berada langsung di bawah kewenangan Presiden melalui badan ad-hoc multipihak yang diketuai Menteri Kehutanan. Badan ad-hoc multipihak tersebut meliputi:

##### (1) Pemerintahan

- Dinas Kehutanan (Ketua)
- Dinas kehutanan kabupaten
- BAPEDALDA Provinsi Riau dan Kabupaten
- Dinas Pertanian
- Dinas Perkebunan
- BAPPEDA Provinsi dan Kabupaten
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

(2) Lembaga Akademik/Riset

- Universitas: Universitas Riau, Universitas Islam Riau, UNILAK, UIN SUSQA, IPB, UGM, ITB
- Institusi Riset: Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Limnologi LIPI, Puslitbang Biologi LIPI, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

(3) Non-governmental Organizations (NGOs)

- Wetland International – Indonesia Programme
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau (WALHI-Riau)
- Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau ( Jikalahari)
- Sawit Watch
- Greenpeace Asia Tenggara
- WWF Indonesia

(4) Lembaga-lembaga Internasional/Multilateral

- Center for International Forestry Research (CIFOR)
- FAO
- UNESCO
- UNEP
- UNDP
- Patnership
- Peluang dukungan bilateral lainnya.





*Kertas Posisi*  
*Kejahatan Kehutanan Riau*

## KEJAHATAN KEHUTANAN, PENEGAKAN HUKUM DAN UPAYA PENYELAMATAN HUTAN

### LATAR BELAKANG

**P**roses deforestasi dan degradasi hutan alam di Provinsi Riau berlangsung sangat cepat. Selama kurun waktu 24 tahun (1982-2005) Propinsi Riau sudah kehilangan tutupan hutan alam seluas 3,7 Juta hektar.

Pada tahun 1982 tutupan hutan alam di Provinsi Riau masih meliputi 78% (6.415.655 hektar) dari luas daratan Provinsi Riau 8.225.199 Ha (8.265.556,15 hektar setelah dimekarkan). Hingga tahun 2005 hutan alam yang tersisa hanya 2,743,198 ha (33% dari luasan daratan Riau). Dalam kurun waktu tersebut provinsi Riau rata-rata setiap tahun kehilangan hutan alam-nya seluas 160.000 Hektar/ tahun dan selama periode 2004 - 2005 hutan alam yang hilang mencapai 200 ribu hektar.



Degradasi hutan yang terjadi pada 1990-an cukup dramatis, hutan alam dataran kering di propinsi Riau berkurang hampir setengahnya, hal yang serupa tidak terjadi pada hutan lahan basah,

meski perluasan perkebunan di Indragiri Hilir, dan penebangan di Pelalawan dan Siak menunjukkan deforestasi juga terjadi namun dengan lambat, barangkali daerah rawa lebih sulit dicapai dan membutuhkan biaya yang lebih besar untuk menebangnya (Town line, Master Plan Riau 2020, 2003).

Keberadaan industri kehutanan di propinsi Riau menjadi salah satu penyebab degradasi hutan alam. Bayangkan saja sampai tahun 2000 jumlah Industri kehutanan yang beroperasi di Propinsi Riau mencapai 312 unit yang terdiri dari Industri kayu lapis (plywood) 10 unit, sawmil 270 unit, moulding 27, chip mill sebanyak 3 unit dan 2 unit industri Pulp dan Kertas.

Keseluruhan industri ini berkapasitas 4,9 juta ton/tahun dengan kebutuhan mencapai 15,8 juta m<sup>3</sup>/tahun. Pada hal kemampuan produksi hutan alam saat itu hanya sekitar 1,1 juta m<sup>3</sup>/tahun<sup>1</sup>. Kemudian pada tahun 2005 Dinas kehutanan

<sup>1</sup> Kanwil Kehutanan Provinsi Riau 2000

Propinsi Riau mencatat terjadi peningkatan jumlah dan kapasitas industri kehutan di Riau menjadi 576 Unit dengan kebutuhan bahan baku menjadi 22,7 juta M3/tahun<sup>2</sup>. Data ini cukup mengagetkan dengan kenyataan yang terjadi pada tahun 2000 semestinya industri kehutanan di Riau harusnya dikurangi.

Peningkatan jumlah industri kehutanan terbesar terjadi pada industri sawn Timber (Saw mill) mencapai 559 unit sementara pada sektor industri *plywood* dan *chip mill* terjadi pengurangan masing-masing 1 unit. Angka-angka ini adalah jumlah industri yang legal mendapatkan izin dari pemerintah, sementara dari berbagai *study* yang dilakukan oleh Lembaga Masyarakat (LSM) ditemukan ratusan sawmill illegal yang beroperasi di Riau, seperti di Kuala Gaung dan Bukit batu meskipun saat ini intensitas beroperasinya tersendat akibat pemberantasan ilegal logging yang telah dilakukan polda Riau

## B. GAP SUPPLAY DEMAND

Adanya kesenjangan antara kapasitas industri per kayu dengan pasokan bahan baku hingga saat ini terus berlangsung di Riau dan merupakan pemicu yang sangat berbahaya bagi kelestarian Hutan Alam Riau. Saat ini tercatat Kapasitas Industri per kayu di Riau sebesar 22.685.250 m3/tahun, sementara kemampuan hutan alam berproduksi secara lestari hanya sebesar 14.844.102,41 m3/tahun, jadi ada kesenjangan kebutuhan bahan baku sebesar 7.841.147,59 m3/tahun.

**Keadaan Industri Primer hasil Hutan Propinsi Riau s.d. 2005.**

NO	Jenis Industri	Jumlah (Unit)	Kapasitas terpasang		Kebutuhan bahan baku	
					BBS	Pertukangan
1	Pulp & Paper	2	3.910.000	Ton/th	17.595.000	
2	Chip mill	2		Ton/th	325.600	
3	Plywood	9	296.000	M <sup>3</sup> /th		904.417
4	Sawn Timber					
	- Ijin Perindag	456	1.592.184	M <sup>3</sup> /thn		3.184.368
	- Ijin Kab/Kota	103		M <sup>3</sup> /thn		523.000
5	Arang bakau	4	261.500	M <sup>3</sup> /thn		152.865
			33.970			
	Jumlah	576			17.920.600	4.764.650
	<b>Total Kebutuhan bahan baku</b>					<b>22.685.250</b>

Sumber; Dinas kehutanan Propinsi Riau 2006

Industri Per kayu jenis Bubur Kertas (Pulp and Paper) RAPP (APRIL Group) dan IKPP (APP Group) merupakan Pemasok kebutuhan kayu terbesar Riau, yaitu 17.920.600 ton/tahun sedangkan Plywood, Sawn Timber dan arang bakau membutuhkan bahan baku hanya 4.764.650 m3 /tahun.

Hal ini terjadi karena kedua perusahaan Bubur Kertas ini gagal untuk menyediakan bahan bakunya dari HTI. Ironis, padahal izin atas lahan yang sudah dikantongi kedua perusahaan ini baik secara mandiri maupun melalui mitranya masing-masing sudah mencapai luas 892.681 hectare untuk APP dan 651.539 hektar untuk

<sup>2</sup> Makalah Gubernur Proovinsi Riau 2006

APRIL (yang tidak diketahui 388.821 hektar)<sup>3</sup>

Kedua perusahaan ini hingga kini masih terus mengajukan izin perluasan ke Pemerintah. Momentum otonomi daerah yang sempat memberikan kewenangan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota dalam menerbitkan izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) atau Izin Hutan Tanaman Industri (HTI) nampaknya sangat dimanfaatkan oleh kedua Perusahaan ini, tak terkecuali di Riau.

Sehingga Kerusakan Hutan Alam semakin tak terkendali dan meningkat. Kondisi inilah yang kemudian mendorong pemerintah pusat untuk mencabut kembali Kewenangan Gubernur dan Bupati/Walikota dalam mengeluarkan IUPHHK-HT melalui Keputusan Menteri Kehutanan 541/KPTS-II/2002 tanggal 21 Februari 2002 dan ditegaskan kembali dengan Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2002 tanggal 8 Juni 2002.

**Kemampuan Pasokan Bahan Baku Hutan Produksi Propinsi Riau s.d. 2005**

No	Sumber Bahan Baku	Jenis bahan baku (M <sup>3</sup> )	
		BBS	Pertukangan
1	IUPHHK-HA (Hutan alam)		678.267,40
2	Penyiapan lahan IUPHHK-HT/HTI (hutan alam)	10,420.153,76	220.173,91
3	Produksi Hutan Tanaman (HTI)	3.520.488,00	
4	Produksi Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	5.019,38	
	Jumlah	13.945.661,10	898.441.31
<b>Total kemampuan pasokan kayu</b>			<b>14,844,102.41</b>

Sumber; Dinas kehutanan Propinsi Riau 2006.

Study yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Riau tahun 2004 diketahui bahwa potensi kayu seluruh komoditas yang terdapat di propinsi Riau hanya tersisa sekitar 70,5 juta m<sup>3</sup> yang berada pada 2,5 juta ha kawasan hutan.

Tingginya defisit bahan baku kayu di Riau telah membuka pasar untuk kayu-kayu yang diambil secara illegal, sehingga pada akhirnya mendorong terjadinya praktek-praktek pelanggaran hukum ( illegal) dalam pemenuhan bahan baku kayu, baik yang dilakukan oleh perusahaan pemegang izin maupun masyarakat.

Dari kondisi eksisting perizinan dan tingginya permintaan industri kehutanan yang ada di Riau terhadap kayu alam dipastikan eksploitasi dan konversi hutan alam di propinsi Riau akan terus terjadi.

Situasi ini justru akan sangat memperburuk kondisi hutan dan lingkungan di Provinsi Riau. Dengan melihat kecenderungan praktek pengelolaan hutan selama ini sudah dapat dipastikan ketersediaan bahan baku kayu untuk industri kehutanan

**Tabel 3. Persediaan Awal Potensi Kayu Seluruh Komoditi Propinsi Riau tahun 2004**

No	Peruntukan	Luas (Ha)	Berhutan (Ha)	Potensi (M <sup>3</sup> )
1	Hutan Lindung	228.793,82	113.392,04	5.990.763,55
2	Hutan Produksi Tetap (HP)	1.605.763,42	1.135.689,65	21.462.868,84
3	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	1.796.666,12	835.721,28	17.097.507,57
4	Hutan Suaka Alam	529.487,02	452.370,17	24.703.727,35
5	Kaw. Hutan Bakau	138.432,98	9.541,17	1.255.628,46
<b>Jumlah</b>		<b>4.299.243,36</b>	<b>2.546.723,31</b>	<b>70.510.495,77</b>

**Sumber :** Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2004 (Neraca Sumberdaya Hutan (NSDH) Provinsi Riau Tahun 2004)

akan semakin berkurang sehingga satu-per-satu industri kehutanan ini akan bangkrut (gulung tikar).

### C. PULP AND PAPER RIAU

Pabrik industri pulp dan Kertas pertama kali

masuk ke Riau diawal tahun 1980-an yaitu dengan didirikannya Industri Pulp dan Kertas PT. Indah Kiat Pulp and Paper ( APP Goup) di Perawang Kabupaten Siak (dulunya Kabupaten Bengkalis).

Kemudian diikuti dengan didirikannya Industri pulp dan kertas PT. Riau Andalan Pulp and Paper (APRIL Group) pada tahun 1993 di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan (dulunya kabupaten Kampar).

Kedua industri ini seakan berlomba meningkatkan kapasitas Industri mereka, hingga tahun 2006 masing-masing kapasitas industri Pulp and Paper tersebut telah mencapai 2 juta ton/tahun. Setidaknya semenjak tahun 1980-an hingga tahun 2000 kawasan HPN yang sudah dialokasikan untuk dialihfungsikan menjadi HTI mencapai 1,57 juta hektar yang terbagi ke dalam 32 unit. HTI yang dikembangkan di Provinsi Riau terdiri dari sektor HTI Pulp, HTI kemitraan, HTI Transmigrasi, HTI Industri Pengolahan dan HTI sagu<sup>4</sup>.

Dibutuhkan 18 juta m<sup>3</sup> kayu setiap tahunnya untuk memproduksi 4 juta ton pulp di Riau, hampir dipastikan kekurangan kayu diambil dari hutan alam selama bertahun-tahun, sehingga industri pulp berkontribusi besar terhadap hilangnya 3,6 juta ha hutan alam di Riau semenjak tahun 1982 -2005.

No	Sektor	Unit	Ha
1	Pulp	4	746.219
2	Kemitraan	4	116.285
3	Transmigrasi	6	96.200
4	Industri Pengolahan	17	586.825
5	Sagu	1	19.900
<b>Total</b>		<b>32</b>	<b>1.565.429</b>


Konversi hutan alam di Riau akan terus terjadi pada masa-masa mendatang izin konversi hutan alam terus dikeluarkan untuk mensuplay kebutuhan bahan baku industri pulp. Izin-izin ini berada pada kawasan hutan yang memiliki nilai konservasi tinggi atau HCVF sehingga diperkirakan hutan alam di Riau yang akan tersisa hanya 476 ribu ha pada tahun 2015<sup>5</sup>.

4 Dinas Kehutanan Provinsi Riau

5 WWF 2005

Hutan rawa gambut di Semenanjung Kampar misalnya, pada kawasan hutan ini terdapat izin konversi hutan alam yang kontroversial untuk pembangunan kebun kayu (*Fiber Plantation*). Selain izin yang sudah dikeluarkan, APRIL mengajukan permohonan izin baru seluas 215 ribu ha kepada Menteri Kehutanan Indonesia

Di sebagian besar area konsesi yang diajukan telah mengalami berbagai macam kadar penebangan selektif kayu log, dan sebagian darinya sudah mulai gundul. Beberapa perusahaan sebelumnya telah membuat kanal dengan menggali tanah, untuk mengalirkan kayu-kayu gelondongan, dan hingga kini kanal-kanal tersebut masih digunakan oleh para pencuri kayu.



Gambar 2. Konsesi HTI di Riau

Berdasarkan analisis Jikalahari dari luasan 1,9 juta konsesi HTI di Riau, dimana 819.955,32 hektar berada di hutan alam/ kawasan lindung yang idealnya tidak ada konversi di kawasan tersebut.

Undang-undang Kehutanan No. 41/1999 menyatakan hanya area yang hutannya jarang (gundul), dan tanah tandus yang bisa dikonversi bagi hutan tanaman industri (HTI). Hamparan area gundul dimaksud di Riau sangat banyak, yang dalam catatan WALHI Riau mencapai 1,6 juta hektar, 534.000 diantaranya merupakan kawasan milik masyarakat<sup>6</sup>.

Mengacu pada UU Kehutanan, nyata-nyata pengajuan konsesi tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Kehutanan. Pelanggaran terhadap aturan-aturan kehutanan semacam ini, yang melibatkan pengusaha semacam APRIL/RAPP,

sangat sering terjadi. Dalam sejarahnya, selama 10 tahun APRIL/RAPP melakukan konversi hutan bagi pemenuhan bahan baku industri pulpnya. Peraturan-peraturan juga sudah menentukan penggunaan lahan-lahan gambut. Keppres 32/1990, PP 47/1997 misalnya, mengatakan semua area gambut yang memiliki kedalaman lebih dari 3 meter, harus diperuntukkan bagi daerah lindung. Sayangnya, aturan inipun tidak pernah diimplementasikan.


Konsesi yang diajukan APRIL berada di atas lahan-lahan gambut, yang pembentukannya sudah sejak ribuan tahun lalu. Paling tidak di Pulau Padang, kedalamannya mencapai 12 meter (Brady 1997). Menurut pemetaan umum tentang lahan-lahan gambut di Sumatera, sebagian besar area rawa gambut Semenanjung Kampar, termasuk area konsesi yang diajukan, memiliki kedalaman yang tinggi, yaitu lebih dari 4 meter (Wetlands Int. & CIDA 2003).

Konversi dan pengeringan apapun di area tersebut akan mengakibatkan degradasi ekosistem rawa yang tidak dapat dipulihkan lagi. Bila hal itu terjadi, lahan-lahan gambut akan mulai membusuk dan akan mengeluarkan karbon ke atmosfer dalam jumlah besar.


Permukaan gambut akan menyusut bermeter-meter dan sangat mungkin berakibat permukaan tanah tenggelam ke bawah permukaan laut selamanya (Wosten et al. 1997). Dan pada gilirannya area tersebut malah akan menjadi sumber karbon daripada ketertenggelamannya sendiri. Sekitar 5% dari seluruh karbon bumi diperkirakan termasuk kawasan gambut tropis (Diemont et al. 1997, Rieley et al. 2004). Nasib selanjutnya dari cadangan-cadangan karbon itu akan mempunyai implikasi besar terhadap keseimbangan karbon di atmosfer.

Dari total hamparan Lahan Gambut yang ada di Riau lebih dari 50% sudah tak berhutan lagi. Hasil Analisis JIKALAHARI, saat ini hanya tersisa seluas 2.065.773,908 Ha atau 22.99 % dari luas daratan Riau yang masih memiliki tutupan Hutan Alam.


Kawasan Lahan gambut yang berhutan yang tersisa di Riau tersebut merupakan kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi (HCVF) dengan tingkat keterancaman yang tinggi pula. Kontribusi terbesar kerusakan lahan gambut adalah konsesi-konsesi HTI pada kedua industri Pulp dan kertas ini.



Landscape Senepis dan Rokan Hilir:



Landscape Kerumutan



Landscape Giam Siak Kecil

Menjadi penting bagi Propinsi Riau untuk kembali menata pengelolaan hutannya terkait dengan konversi yang selama ini dilakukan dimana akibat dari praktik tersebut telah meluluh lantakkan lebih dari 2/3 hutan di Riau. Banjir yang terjadi secara simultan sejak 2002 hingga baru-baru ini di 6 kabupaten di Riau seharusnya telah memberi pelajaran bagi kita bersama bahwa seluruh investasi yang ditanamkan dalam APBD tahun sebelumnya menjadi sia-sia. Menjadi penting pula bagi kita untuk kembali melihat aspek lingkungan sebagai bagian dari pengembangan perekonomian di Riau.

#### **D. PELANGGARAN HUKUM YANG TERJADI DAN OPERASI ILEGAL LOGGING**

Pembalakan haram/illegal Logging telah sama tuanya dengan pembalakan komersial itu sendiri. Bahwa saat ini pembalakan haram menjadi perhatian utama lebih dikarenakan skala dan intensitasnya yang sedemikian besar seiring dengan meningkatnya kebutuhan industri perkebunan yang berbanding terbalik dengan



kesehatan hutan tersebut<sup>7</sup>. Berdasarkan analisis World Bank bahwa setiap tahunnya kayu yang ditebang secara ilegal diperkirakan mencapai 30 juta m<sup>3</sup>. Kerugian negara akibat ilegal logging Rp 30 Triliun/tahun dan jika ditambah dengan dampak ikutan dari aktivitas tersebut maka kerugian negara menjadi Rp 562 Triliun/tahun (Departemen Kehutanan). Sementara dari hasil operasi ilegal logging oleh pihak kepolisian Riau, tidak kurang dari Rp 390 milyar per tahun kerugian negara akibat aktivitas kejahatan kehutanan<sup>8</sup>.

Sampai pertengahan Mei 2007 setidaknya terdapat 89 kasus ilegal logging yang telah P-21 yang ada di Riau, sayangnya beberapa kasus kejahatan kehutanan yang ada di Riau selalu dijatuhkan hukuman ringan atau dibebaskan sebut saja PT Tenaga Kampar yang oleh pengadilan memenangkan perusahaan tersebut dari tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh Kepolisian Daerah Riau<sup>9</sup>.

Berdasarkan hasil analisis Jikalahari, Walhi Riau dan WWF yang tergabung dalam Eyes on the Forest beberapa kasus pelanggaran hukum yang terjadi di Riau, diantaranya<sup>10</sup> :

### **1. PT Madukoro dan CV Harapan Jaya yang berada di Semenanjung Kampar.**

Kedua perusahaan ini mengangkut kayunya menuju PT RAPP, satu perusahaan milik Asia Pasific Resources International Holding Limited (APRIL). Izin-izin konsesi ini tidak terdaftar dalam database Hutan Tanaman Industri (HTI) yang disusun oleh Dinas Kehutanan Propinsi Riau 2005. Sementara kayu-kayu hasil penebangan hutan alam di lokasi ini terbukti digunakan sebagai bahan baku industri bubur kertas dan kertas milik APRIL. Berdasarkan hasil investigasi Jikalahari,) izin penebangan di kawasan ini keduanya dikeluarkan oleh Bupati Pelalawan:

- CV. Harapan Jaya memiliki izin IUPHHK-HT dengan Surat Keputusan Nomor 522.1/Dishut/2001/721, tanggal 12 September 2001. Luas area konsesi dimana penebangan terjadi adalah 4.800 ha.
- PT. Madukoro memiliki izin IUPHHK-HT Nomor 522.1/Dishut/2001/675, tanggal 11 September 2001. Luas area konsesi dimana penebangan terjadi seluas 15.000 ha.

Departemen Kehutanan (Dephut) sedang dalam proses meninjau keabsahan izin-izin IUPHHK-HT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi atau para Bupati Departemen Kehutanan No. P.03/Menhut-II/2005 tanggal 18 Januari 2005. Sejak 25 Juli 2005.

**CV. Harapan Jaya dan PT. Madukoro seharusnya tidak memulai operasi di konsesi ini dan seharusnya kemudian segera menghentikan kegiatan penebangannya. PT. RAPP seharusnya menghentikan mengambil kayu dari kegiatan-kegiatan tersebut hingga verifikasi hukum tertulis dikeluarkan oleh Dephut.**

Sebagai tambahan bagi peninjauan hukum oleh Dephut, Presiden melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2005 Tanggal 18 Maret 2005 Tentang Pember-

---

7 Ginting, 2002

8 Kapolda Riau di Riau Tribun, Maret 2007

9 Berbagai Media, 2007

10 EoF Mei 2006

antasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.472/X/2005 Tanggal 21 Oktober 2005 (Tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal guna mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden di Provinsi Riau) memerintahkan agar dilakukan kajian dan pencabutan izin usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil hutan kayu yang telah dikeluarkan dan bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

**Area konsesi CV. Harapan Jaya dan PT. Madukoro tumpang tindih dengan kawasan-kawasan berikut ini, karenanya melanggar sejumlah peraturan berlaku:**

- Hutan alam yang masih dalam kondisi bagus, seperti ditunjukkan oleh citra Landsat untuk kawasan tahun 2005. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10/2000 juncto 21/2001 menyatakan bahwa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi (IUPHHK-HT) tidak diberikan dalam kawasan hutan alam, hanya pada lahan kosong, alang-alang atau semak belukar di hutan produksi dan area tersebut vegetasinya tidak terdiri dari pohon berdiameter diatas 10 cm untuk semua jenis pohon dengan potensi kayu kurang dari 5 m<sup>3</sup> per hektar atau jumlah anakan jenis pohon dominan kurang dari 200 batang per hektar.
- Kawasan Lindung yang dilindungi di tingkat provinsi berdasarkan Perda 10/1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP 1994) yang masih berlaku seharusnya tidak dikonversi.
- Hutan tanah gambut yang berkedalaman lebih dari empat meter (Wetlands International & Canadian International Development Agency 2003: Map of Area of Peatland Distribution and Carbon Content 2002 Riau Province); Menurut Keputusan Presiden Nomor 32/1990, hutan alam yang terdapat pada tanah gambut dengan kedalaman 3 meter atau lebih yang terletak di hulu sungai dan rawa seharusnya dilindungi.

PT RAPP milik APRIL telah membeli kayu dari konsesi-konsesi ini dan karenanya telah melanggar Undang-undang Kehutanan No. 41/1999 pasal 50 ayat (3) huruf (f) juncto pasal 78 ayat (4) yang melarang siapapun menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

**2. PT Satria Perkasa Agung (SPA) yang berada di Semanjung Kampar/ Serapung**

Investigasi Eyes on the Forest Mei 2006 di blok hutan Kampar telah menemukan bahwa PT. Satria Perkasa Agung (Serapung) di Serapung telah membangun dan meninggalkan kanal untuk mengangkut kayu-kayunya, yang juga memicu perusahaan atau penebang liar melakukan pelanggaran hukum dengan memanfaatkan kanal buatan itu.

Investigasi di lapangan menegaskan bahwa PT SPA –yang memiliki konsesi tumpang tindih dengan HCVF unit Serapung— menanam akasia yang dikeluhkan tetangganya, penduduk desa Segamai Timur, yang menderita panen perkebunan kelapa yang tidak berhasil.

Berdasarkan investigasi EoF izin konsesi di kawasan ini diterbitkan oleh Bupati

Pelalawan:

- PT Satria Perkasa Agung memiliki izin IUPHHK-HT (semacam Hutan Tanaman Industri) dengan Keputusan No 522.1/Dishut/2001/013, tanggal 29 January 2003. Luas area konsesi dimana penebangan terjadi adalah 12.000 hektar. Berdasarkan Tutupan Hutan 2005, 5.400 ha dari 12,000 hutan alam telah dikonversi oleh PT. SPA Serapung menjadi pembersihan lahan untuk tanaman akasia, seperti yang dipantau oleh citra Landsat tanggal 7 Agustus 2005.
- Departemen Kehutanan (Dephut) sedang dalam proses meninjau keabsahan izin-izin IUPHHK-HT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi atau para Bupati Departemen Kehutanan No. P.03/Menhut-II/2005 tanggal 18 Januari 2005.

PT. Satria Perkasa Agung seharusnya tidak memulai operasi di konsesi ini dan seharusnya kemudian segera menghentikan kegiatan penebangannya. PT Indah Kiat Pulp & Paper (IKPP), bagian dari Asia Pulp & Paper (APP) seharusnya menghentikan mengambil kayu dari kegiatan-kegiatan tersebut hingga verifikasi hukum tertulis dikeluarkan oleh Dephut.

Konsesi PT Satria Perkasa Agung tumpang tindih dengan kawasan di bawah ini, karenanya melanggar undang-undang berlaku:

- Hutan alam yang masih dalam kondisi bagus, seperti ditunjukkan oleh citra Landsat untuk kawasan tahun 2005. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10/2000 juncto 21/2001 menyatakan bahwa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi (IUPHHK-HT) tidak diberikan dalam kawasan hutan alam, hanya pada lahan kosong, alang-alang atau semak belukar di hutan produksi dan area tersebut vegetasinya tidak terdiri dari pohon berdiameter diatas 10 cm untuk semua jenis pohon dengan potensi kayu kurang dari 5 m<sup>3</sup> per hektar atau jumlah anakan jenis pohon dominan kurang dari 200 batang per hektar.
- Hutan Bernilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value Forest, HCVF) Serapung terdapat di dalam konsesi, sehingga pemegang konsesi seharusnya menaati prinsip-prinsipnya. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10/2000 juncto 21/2001 menyatakan bahwa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi (IUPHHK-HT) tidak diberikan dalam kawasan hutan alam, hanya pada lahan kosong, alang-alang atau semak belukar di hutan produksi dan area tersebut vegetasinya tidak terdiri dari pohon berdiameter diatas 10 cm untuk semua jenis pohon dengan potensi kayu kurang dari 5 m<sup>3</sup> per hektar atau jumlah anakan jenis pohon dominan kurang dari 200 batang per hektar

PT SPA telah membangun kanal-kanal untuk mengangkut kayunya dimana hal itu juga membuat satu di antaranya tidak berfungsi lagi yang menunjukkan bahwa pemegang konsesi tidak memiliki tanggung jawab dalam melindungi hutan:

- Satu kanal yang dibangun pada kawasan konsesi PT. SPA Serapung terletak pada titik koordinat 0.46313703 Utara, 103.06113482 Timur dan kanal tidak berfungsi pada kawasan konsesi PT. SPA yang terletak pada titik koordinat 0.46105027 Utara, 103.06245446 Timur. (poin 2):
- Puing-puing kebakaran pada konsesi PT. SPA terletak pada titik koordinat

0.45728981 Utara, 103.06483090 Timur. Lahan ini rencananya digunakan oleh petani dari desa Segamai Timur, kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan (poin 3). Puing-puing kebakaran pada konsesi PT. SPA terletak pada titik koordinat 0.44671118 Utara, 103.07033479 Timur, dimana kawasan itu ditanami oleh penduduk Desa Segamai untuk perkebunan kelapa. Berdasarkan Modis Web Fire Mapper, pada Maret 2006 saja, titik api yang terdeteksi dalam konsesi SPA adalah 76 hotspot.

Undang-undang Kehutanan nomor 41/1999 pasal 48 ayat 4 menegaskan bahwa “Perlindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya.” Lagipula, pada pasal 49 ditegaskan bahwa “Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.”

Investigasi juga menemukan bahwa di luar kawasan konsesi PT. SPA, satu aktivitas industri sawmill ada di sisi Sungai Kampar pada titik koordinat 0.37886202 Utara, 103.07898760 Timur di Desa Segamai Timur. Pemilik industri sawmill yang teridentifikasi adalah AT, AK dan AG dimana peralatan mereka yang dikenali adalah gergaji jenis pita (3 unit) dan kapal pontoon (5 unit). Aktivitas sawmill telah dimulai sejak 2002. Tidak diketahui apakah pemilik sawmill memiliki izin operasional, namun kayu mereka diambil dari pembalakan liar yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar konsesi ini.

**PT. Satria Perkasa Agung seharusnya menghormati hukum yang berlaku di Indonesia dan melindungi konsesi—dimana ia memegang hak—dari kegiatan terlarang apapun.**

### **3. PT Rimba Mutiara Permai di Blok Kerumutan**

*Investigasi Eyes on the Forest Mei 2006* di blok hutan Kerumutan telah menemukan bahwa PT. Rimba Mutiara Permai hanya mengambil kayu alam tanpa memiliki komitmen menanam akasia. PT RMP membolehkan bagian konsesinya dibiarkan tak tertanam yang konsekuensinya membuat penduduk tinggal di sekitarnya menanam palawija pada lahan yang dibuka. Berdasarkan Tutupan Hutan 2005, seperti dipantau citra Landsat tanggal 7 Agustus 2005, PT RPM telah mengonversi hutan alam menjadi tanaman akasia hingga 3.000 hektar dari 9.000 yang direncanakan.

Melalui observasi menggunakan teknologi GPS, EoF menemukan bahwa sejumlah tempat pada konsesi PT Rimba Mutiara Permai (RMP) telah digunakan oleh penduduk desa untuk perkebunan. Dari seluruh kawasan dimana penebangan dilakukan oleh RPM, sebagian ditanami dengan akasia, area lainnya masih tidak ditanami dengan akasia, artinya kosong pada perbatasan dengan hutan alam, RPM menanam pohon akasia. **Undang-undang Kehutanan nomor 41/1999 pasal 48 ayat 4 menegaskan bahwa “perlindungan hutan di dalam hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya.”**

PT. Rimba Mutiara Permai memiliki izin IUPHHK-HT (semacam Hutan Tanaman Industri) dengan Keputusan No. 522.21/IUPHHKHT/2003/008, tanggal 27 Januari 2003. Luas kawasan konsesi dimana penebangan terjadi adalah 9.000 hektar.

**PT. Rimba Mutiara Permai** seharusnya tidak memulai operasi di konsesi ini dan seharusnya kemudian segera menghentikan kegiatan penebangannya. **PT Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP)**, bagian dari **Asia Pacific Resources International Limited (APRIL)**, yang memiliki kerjasama dengan perusahaan ini, seharusnya menghentikan mengambil kayu dari kegiatan-kegiatan tersebut hingga verifikasi hukum tertulis dikeluarkan oleh Dephut.

**Konsesi PT Rimba Mutiara Permai tumpang tindih dengan kawasan di bawah ini, karenanya melanggar undang-undang berlaku:**

- Hutan alam yang masih dalam kondisi bagus, seperti ditunjukkan oleh citra Landsat untuk kawasan tahun 2005. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10/2000 juncto 21/2001 menyatakan bahwa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi (IUPHHK-HT) tidak diberikan dalam kawasan hutan alam, hanya pada lahan kosong, alang-alang atau se-mak belukar di hutan produksi dan area tersebut vegetasinya tidak terdiri dari pohon berdiameter diatas 10 cm untuk semua jenis pohon dengan potensi kayu kurang dari 5 m<sup>3</sup> per hektar atau jumlah anakan jenis pohon dominan kurang dari 200 batang per hektar.

PT. Rimba Mutiara Permai seharusnya menghormati hukum yang berlaku di Indonesia dan melindungi konsesi –dimana ia memegang hak—dari kegiatan terlarang apapun.

#### **4. PT Bina Daya Bintara di Blok Libo**

Investigasi Eyes on the Forest bulan Agustus 2006 di blok Libo menemukan PT Bina Daya Bintara, tergabung dengan Asia Pacific Resources International Holdings (APRIL) melakukan aktivitas penebangan hutan alam seluas 5.000 ha. Penebangan di konsesi ini telah dimulai sejak Agustus 2005. EoF memantau kegiatan penebangan oleh kontraktor PT Bina Daya Bintara dan kemudian mengikuti pengangkutan kayu dari titik penebangan hingga diterima oleh PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), perusahaan milik APRIL.

Eyes on the Forest menganggap bahwa operasi penebangan dan pembelian kayu ini diduga kuat tidak sah.

Berdasarkan hasil analisis bersama, izin konsesi di kawasan ini adalah izin prinsip yang dikeluarkan oleh Bupati Siak:

- PT Bina Daya Bintara memiliki izin IUPHHK-HT (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) yang dikeluarkan oleh Bupati Siak dengan Nomor 02/IUPHH-K/I/2003 tanggal 18 Januari 2003 seluas 8.000 hektar.
- Izin IUPHHK-HT ini dikeluarkan berdasarkan Kepmenhut 10.1/2000 dan 21/2001 dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menerbitkan izin tersebut.

Bagaimanapun, sejak berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) 34/2002 pada tanggal 8 Juni 2002, IUPHHKHT hanya diberikan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Bupati atau Walikota dan Gubernur (pasal 42 PP 34/2002) dan ini juga dipertegas

dalam pasal 102 PP 34/2002. **Karena itu, sejak berlakunya PP 34/2002 pada tanggal 8 Juni 2002, Gubernur dan Bupati/Walikota tidak lagi memiliki kewenangan untuk menerbitkan IUPHHKHT karena sudah bertentangan dengan pasal 42 PP 34/2002 meskipun aturan hukum (Kepmenhut 10.1/2000 dan 21/2001) belum dicabut.**

Departemen Kehutanan (Dephut) sedang dalam proses meninjau keabsahan izin-izin IUPHHK-HT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi atau para Bupati (Peraturan Menteri Kehutanan No. P.03/Menhut-II/2005 tanggal 18 Januari 2005) dan melarang Bupati menerbitkan perizinan IUPHHKHT. Permintaan EoF untuk moratorium di atas sejalan dengan pendapat Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Hadi S. Pasaribu, dalam suratnya tanggal 13 Juni 2006, perihal Telaahaan dispensasi RKT Tahun 2006 PT. RAPP, yang menyarankan bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepastian usaha pelayanan administrasi kepada 11 (sebelas) IUPHHKHT (termasuk PT. Bina Daya Bintara) maka pelayanan RKT (rencana Kerja Tahunan) seharusnya menunggu persetujuan hasil verifikasi dari Menteri Kehutanan.

Surat Menteri Kehutanan Nomor S. 439/Menhut-VI/2006 tanggal 17 Juli 2006 menegaskan sambil menunggu penyelesaian proses verifikasi perijinan PT Bina Daya Bintara, Menhut memberikan dispensasi ke PT Bina Daya Bintara untuk tetap melakukan kegiatan penebangan hingga tahun 2006 guna menghindari terhentinya pembangunan Hutan Tanaman Industri. **Menimbang hal di atas, setelah tahun 2006, PT. Bina Daya Bintara seharusnya tidak beroperasi di konsesi ini.**

**Hingga September 2006, PT Bina Daya Bintara masih diverifikasi dan belum memiliki persetujuan permanen dari Departemen Kehutanan untuk lisensinya itu. Jika tidak ada verifikasi oleh Dephut membuktikan lisensi ini legal, PT Bina Daya Bintara/APRIL seharusnya menghentikan kegiatan penebangannya dan PT RAPP/APRIL seharusnya berhenti mengambil kayu dari kegiatan-kegiatan tersebut.**

**Investigasi EoF menunjukkan bahwa konsesi yang dipegang PT Bina Daya Bintara tumpang tindih dengan kawasan-kawasan berikut ini, karenanya melanggar sejumlah peraturan berlaku:**

- 1. Hutan alam yang masih dalam kondisi bagus, seperti ditunjukkan oleh citra Landsat untuk kawasan itu pada April 2005, masa sebelum konsesi mulai dibabat.** Sejumlah peraturan hukum kehutanan yang diterbitkan pemerintah telah mengatur secara tegas kriteria kawasan yang dapat dijadikan areal IUPHHKHT atau HTI, yakni bukanlah pada hutan alam, melainkan pada lahan kosong, padang alang-alang dan atau semak belukar di hutan produksi (PP 34/2002, pasal 30 ayat 3), atau pada penutupan vegetasi berupa non-hutan atau areal bekas tebangan yang kondisinya rusak dengan potensi kayu bulat berdiameter 10 cm untuk semua jenis kayu dengan kubikasi tidak lebih dari 5 m<sup>3</sup> per hektar (Kepmenhut 10.1/2000, Pasal 3). Kriteria yang sama juga ditegaskan oleh Kepmenhut 21/2001, poin (b), Kepmenhut 33/2003, pasal 5 ayat (2) huruf c); Kepmenhut 32/2003, pasal 4 ayat (2) huruf a); dan Permenhut 05/2004, pasal 5 ayat (1).
- 2. Kawasan Lindung yang dilindungi di tingkat provinsi.** Kawasan Lindung berdasar Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP 1994) yang masih berlaku

seharusnya tidak dikonversi.

3. Hutan tanah gambut yang berkedalaman 2 – 3 meter (Wetlands International & Canadian International Development Agency 2003: Map of Area of Peatland Distribution and Carbon Content 2002 Riau Province); Menurut Keputusan Presiden Nomor 32/1990, hutan alam yang terdapat pada tanah gambut dengan kedalaman 3 meter atau lebih yang terletak di hulu sungai dan rawa seharusnya dilindungi.

PT RAPP telah membeli kayu dari konsesi-konsesi ini dan karenanya telah melanggar Undang-undang Kehutanan No. 41/1999 pasal 50 ayat (3) huruf (f) junto pasal 78 ayat (4) yang melarang siapapun menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

**PT. Bina Daya Bintara seharusnya menghormati hukum yang berlaku di Indonesia dan menghentikan penebangan hutan di konsesi-konsesi ini segera. EoF juga mengimbau PT RAPP untuk segera menghentikan pengambilan kayu yang berasal dari operasi-operasi tersebut.**

### **5. PT Ruas Utama Jaya di Blok Senepis**

Investigasi Eyes on the Forest Juni 2006 di blok hutan Senepis telah menemukan adanya penebangan kayu hutan alam pada konsesi Hutan Tanaman Industri PT Ruas Utama Jaya EoF memantau kegiatan-kegiatan penebangan oleh PT Ruas Utama Jaya dan mengikuti pengiriman kayu dari titik penebangan hingga diterima oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper (IKPP), satu perusahaan milik Asia Pulp & Paper (APP).

Investigasi lacak balak EoF telah berhasil mengikuti dua kapal pontoon bernama Sinar Abadi 17 dan Sinar Abadi 19 —yang ditarik oleh kapal tarik KM Bintang Sejahtera— membawa sejumlah truk memuat kayu alam dari Tempat Pengumpulan Kayu (TPK) atau log pond PT Ruas Utama Jaya di Desa Tanah Putih. Tumpukan kayu alam itu dibawa ke dermaga di Ujung Tanjung oleh truk-truk bernomor polisi B 8627 LF dan BM 8741 AU serta BM 8907 FD menuju pengolahan bubur kertas PT IKPP.

Berdasarkan investigasi EoF, izin konsesi yang diberikan kepada PT Ruas Utama Jaya dikeluarkan oleh keputusan tidak definitif. Departemen Kehutanan RI melalui Departemen Kehutanan RI melalui Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 1179/Menhutbun-VI/99 pada tanggal 19 Agustus 1999.

- Izin HTI milik PT Ruas Utama Jaya bukanlah keputusan definitif yang dikeluarkan oleh Dephut, namun hanyalah persetujuan terhadap proposal, disebut “persetujuan prinsip.” Kawasan konsesi di mana penebangan terjadi seluas 40.000 hektar.
- Keputusan definitif izin HTI akan diberikan oleh Menteri jika perusahaan itu telah melakukan sejumlah kegiatan seperti ditegaskan pasal 14 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 312/Kpts-II/1999, tentang Tata Cara Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Melalui Permohonan.

**PT. Ruas Utama Jaya seharusnya tidak memulai operasi di konsesi ini dan seharusnya kemudian segera menghentikan kegiatan penebangannya. PT Indah Kiat Pulp & Paper (IKPP) seharusnya berhenti menerima kayu dari kegiatan di atas hingga izin legal yang definitif dikeluarkan oleh Dephut. Konsesi PT Ruas Utama Jaya tumpang tindih dengan kawasan di bawah ini, karenanya melanggar undang-undang yang berlaku:**

- Hutan alam yang masih dalam kondisi bagus, seperti ditunjukkan oleh citra Landsat untuk kawasan tahun 2005. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10/2000 juncto 21/2001 menyatakan bahwa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi (IUPHHK-HT) tidak diberikan dalam kawasan hutan alam, hanya pada lahan kosong, alang-alang atau semak belukar di hutan produksi dan area tersebut vegetasinya tidak terdiri dari pohon berdiameter diatas 10 cm untuk semua jenis pohon dengan potensi kayu kurang dari 5 m3 per hektar atau jumlah anakan jenis pohon dominan kurang dari 200 batang per hektar.
- Kawasan Lindung yang dilindungi di tingkat provinsi berdasar Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP 1994) yang masih berlaku seharusnya tidak dikonversi
- Hutan tanah gambut yang berkedalaman lebih dari empat meter (Wetlands International & Canadian International Development Agency 2003: Map of Area of Peatland Distribution and Carbon Content 2002 Riau Province); Menurut Keputusan Presiden Nomor 32/1990, hutan alam yang terdapat pada tanah gambut dengan kedalaman 3 meter atau lebih yang terletak di hulu sungai dan rawa seharusnya dilindungi. (Peta 2)

**PT IKPP milik APP telah membeli kayu dari konsesi-konsesi ini dan karenanya telah melanggar Undang-undang Kehutanan No. 41/1999 pasal 50 ayat (3) huruf (f) juncto pasal 78 ayat (4) yang melarang siapapun menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diam-bil atau dipungut secara tidak sah. PT Ruas Utama Jaya seharusnya menghormati hukum yang berlaku di Indonesia dan menghentikan penebangan hutan di konsesi-konsesi ini segera. EoF juga menghimbau PT IKPP untuk segera berhenti menerima kayu yang berasal dari kegiatan operasional tersebut.**

#### **6. PT Bina Duta Laksana di Blok Hutan Kerumutan**

Investigasi Eyes on the Forest Juni 2006 di blok hutan Kerumutan telah menemukan penebangan hutan alam sekitar 10.000 hektar hutan alam di dalam area konsesi Hutan Tanaman Industri perusahaan kayu PT Bina Duta Laksana. EoF memantau kegiatan-kegiatan penebangan oleh kontraktor-kontraktor PT Bina Duta Laksana, PT Putra Khatulistiwa, PT Mitra Citra Mandiri dan PT Sarindo, pada 29 Juni dan kemudian mengikuti kayu dari titik penebangan hingga diterima oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper (PT IKPP).

Investigasi EoF menemukan bahwa kapal ponton bernama Sinar Abadi 2, yang ditarik oleh kapal tarik Akasia 7, membawa kayu alam dari Tempat Pengumpulan Kayu (TPK) atau log pond milik PT. Bina Duta Laksana di dermaga Bidai, desa Blantak Raya, sebelum dibawa menuju pengolahan bubur kertas PT IKPP.



Berdasarkan investigasi EoF April 2005, izin konsesi yang diberikan kepada PT Bina Duta Laksana dikeluarkan oleh Bupati Indragiri Hilir:

- PT Bina Duta Laksana memiliki izin IUPHHK-HT (izin Hutan Tanaman Industri) dengan Keputusan No. 17.A/TP/VI/2002, tanggal 3 Juni 2002. Luas kawasan perluasan konsesi dimana penebangan terjadi adalah 30.405 hektar.

Departemen Kehutanan (Dephut) sedang dalam proses peninjauan keabsahan izin-izin IUPHHK-HT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi atau para Bupati Departemen Kehutanan No. P.03/Menhut-II/2005 tanggal 18 Januari 2005. Sejak 25 Juli 2005, Eyes on the Forest meminta semua perusahaan yang menebangi hutan alam berdasarkan izin Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HT) yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati untuk segera mengeluarkan moratorium terhadap semua operasi tersebut. Koalisi juga mengimbau semua perusahaan yang mendapatkan kayu dari kegiatan tersebut untuk segera menghentikan semua pengiriman

PT. Bina Duta Laksana dan kontraktor-kontraktornya, PT Putra Khatulistiwa, PT Mitra Citra Mandiri dan PT Sarindo, seharusnya tidak memulai operasi di konsesi ini dan seharusnya kemudian segera menghentikan kegiatan penebangannya. PT Indah Kiat Pulp & Paper (IKPP), seharusnya berhenti menerima kayu dari kegiatan penebangan perusahaan tersebut sampai verifikasi hukum tertulis dikeluarkan oleh Dephut.

Konsesi PT Bina Duta Laksana tumpang tindih dengan kawasan di bawah ini, karenanya melanggar undang-undang yang berlaku:

- Hutan alam yang masih dalam kondisi bagus, seperti ditunjukkan oleh citra Landsat untuk kawasan tahun 2005. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10/2000 juncto 21/2001 menyatakan bahwa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi (IUPHHK-HT) tidak diberikan dalam kawasan hutan alam, hanya pada lahan kosong, alang-alang atau semak belukar di hutan produksi dan area tersebut vegetasinya tidak terdiri dari pohon berdiameter diatas 10 cm untuk semua jenis pohon dengan potensi kayu kurang dari 5 m<sup>3</sup> per hektar atau jumlah anakan jenis pohon dominan kurang dari 200 batang per hektar.
- Hutan tanah gambut yang berkedalaman lebih dari empat meter (Wetlands International & Canadian International Development Agency 2003: Map of Area of Peatland Distribution and Carbon Content 2002 Riau Province); Menurut Keputusan Presiden Nomor 32/1990, hutan alam yang terdapat pada tanah gambut dengan kedalaman 3 meter atau lebih yang terletak di hulu sungai dan rawa seharusnya dilindungi. (Peta 5)

**PT IKPP milik APP telah membeli kayu dari konsesi ini dan karenanya telah melanggar Undang-undang Kehutanan No. 41/1999 pasal 50 ayat (3) huruf (f) juncto pasal 78 ayat (4) yang melarang siapapun menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. PT Bina Duta Laksana dan kontraktor-kontraktornya seharusnya menghormati hukum yang berlaku di Indonesia dan menghentikan penebangan hutan di konsesi ini segera.**

## 7. PT Mitra Kembang Selaras Blok Kerumutan

Investigasi Eyes on the Forest Juli 2006 di blok Kerumutan telah menemukan kayu hutan alam ditebang secara ilegal di dalam konsesi PT. Mitra Kembang Selaras. Penebangan di konsesi ini dimulai pada tahun 2003. EoF memantau kegiatan penebangan oleh PT Mitra Kembang Selaras dan kemudian mengikuti pengangkutan kayu dari titik penebangan hingga diterima oleh PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).

Berdasarkan hasil investigasi EoF, izin yang dipakai oleh PT Mitra Kembang Selaras masih merupakan Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh Bupati Indragiri Hulu:

- PT Mitra Kembang Selaras memiliki izin IUPHHK-HT (izin Hutan Tanaman Industri) yang dikeluarkan oleh Bupati Indragiri Hulu dengan nomor Kpts.352/2002 pada tanggal 21 November 2002. Luas kawasan perluasan konsesi dimana penebangan terjadi seluas 14.450 ha.

PT. Mitra Kembang Selaras seharusnya tidak beroperasi di konsesi ini dan kemudian segera menghentikan kegiatan penebangannya. PT Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP) seharusnya berhenti menerima kayu dari kegiatan-kegiatan tersebut hingga verifikasi hukum tertulis dikeluarkan oleh Dephut.

Konsesi PT Mitra Kembang Selaras tumpang tindih dengan kawasan di bawah ini, karenanya melanggar undang-undang berlaku sebagai berikut:

- Hutan alam yang masih dalam kondisi bagus, seperti ditunjukkan oleh citra Landsat untuk kawasan tahun 2005. (lihat image A) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10/2000 juncto 21/2001 menyatakan bahwa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi (IUPHHK-HT) tidak diberikan dalam kawasan hutan alam, hanya pada lahan kosong, alang-alang atau semak belukar di hutan produksi dan area tersebut vegetasinya tidak terdiri dari pohon berdiameter diatas 10 cm untuk semua jenis pohon dengan potensi kayu kurang dari 5 m3 per hektar atau jumlah anakan jenis pohon dominan kurang dari 200 batang per hektar.
- Kawasan Lindung yang dilindungi di tingkat provinsi berdasar Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP 1994) yang masih berlaku seharusnya tidak dikonversi (Peta 1).

**PT RAPP milik APRIL telah membeli kayu dari konsesi ini dan karenanya telah melanggar Undang-undang Kehutanan No. 41/1999 pasal 50 ayat (3) huruf (f) juncto pasal 78 ayat (4) yang melarang siapapun menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.**

**PT Mitra Kembang Selaras seharusnya menghormati hukum yang berlaku di Indonesia dan menghentikan penebangan hutan di konsesi ini segera. EoF juga mengimbau PT RAPP (APRIL) untuk segera berhenti memasok kayu yang berasal dari operasi-operasi tersebut.**

## 8. PT Citra Sumber Sejahtera

Investigasi Eyes on the Forest Juli 2006 di blok hutan Bukit Tigapuluh telah menemukan penebangan kayu hutan alam oleh PT Citra Sumber Sejahtera, rekanan dari Asia Pacific Resources International Limited (APRIL). EoF memantau kegiatan penebangan PT Citra Sumber Sejahtera serta mengikuti pengangkutan kayu dari titik penebangan hingga diterima oleh PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).

Berdasarkan hasil investigasi EoF, izin konsesi yang diberikan kepada PT Citra Sumber Sejahtera (PT CSS) dikeluarkan Bupati Indragiri Hulu.

- PT Citra Sumber Sejahtera (CSS) memiliki izin IUPHHK-HT (izin Hutan Tanaman Industri) yang dikeluarkan dengan nomor Kpts.330 tahun 2002 pada tanggal 5 Nopember 2002. Luas kawasan perluasan konsesi dimana penebangan terjadi seluas 16.500 ha.

**PT Citra Sumber Sejahtera seharusnya tidak beroperasi di konsesi ini dan kemudian segera menghentikan kegiatan penebangannya. PT Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP) seharusnya berhenti menerima kayu dari kegiatan tersebut hingga verifikasi hukum tertulis dikeluarkan oleh Dephut.**

**Konsesi PT Citra Sumber Sejahtera tumpang tindih dengan kawasan di bawah ini, karenanya melanggar undang-undang yang berlaku sebagaimana berikut:**

- Kawasan Lindung yang dilindungi di tingkat provinsi berdasar Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP 1994) yang masih berlaku seharusnya tidak dikonversi.
- Hutan alam yang masih dalam kondisi bagus, seperti ditunjukkan oleh citra Landsat untuk kawasan tahun 2005. (Lihat image B) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10/2000 juncto 21/2001 menyatakan bahwa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi (IUPHHK-HT) tidak diberikan dalam kawasan hutan alam, hanya pada lahan kosong, alang-alang atau semak belukar di hutan produksi dan area tersebut vegetasinya tidak terdiri dari pohon berdiameter di atas 10 cm untuk semua jenis pohon dengan potensi kayu kurang dari 5 m<sup>3</sup> per hektar atau jumlah anakan jenis pohon dominan kurang dari 200 batang per hektar.
- Blok hutan Bukit Tigapuluh adalah habitat penting bagi gajah sumatera sehingga karena itu harus dilindungi dari pembukaan hutan. PT RAPP milik APRIL telah membeli kayu dari konsesi ini dan karenanya telah melanggar Undang-undang Kehutanan No. 41/1999 pasal 50 ayat (3) huruf (f) juncto pasal 78 ayat (4) yang melarang siapapun menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. PT Citra Sumber Sejahtera seharusnya menghormati hukum yang berlaku di Indonesia dan menghentikan penebangan hutan di konsesi ini segera.

### E. REKOMENDASI

Gap Supply Demand sangat memicu terjadinya pembalakan liar di Indonesia dan khususnya di Riau persediaan kayu untuk industri pulp di Riau menunjukkan kekeliruan besar dalam perencanaan dan investasi. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya penyelamatan hutan secara lebih sistematis dengan melakukan hal-hal :

1. Penegakan hukum harus jalan dan Pemberantasan Illegal Logging harus diprioritaskan pada pemutusan mata rantainya, caranya dengan cara menangkap para cukong yang berperan sebagai Pemodal, Penampung/Penadah, Pembeking, maupun sebagai Penerbit Dokumen Aspal.
2. Laju deforestasi terhadap Hutan Alam yang tersisa harus dihentikan, tidak hanya yang disebabkan aktifitas Illegal Logging tapi juga menutup peluang keluarnya izin konsesi baru dan meninjau ulang izin konsesi yang sudah terlanjur diberikan di atas hutan alam serta mencabut izin-izin konsesi yang tumpang tindih dengan kawasan Lindung.
3. Meninjau ulang semua rencana investasi skala besar berbasis lahan yang berimplikasi kepada konversi hutan alam yang tersisa dan merubah bentang alam
4. Konsep RTRWP Riau tidak lagi bisa mengacu kepada batasan administrasi, namun harus harus mengacu kepada konsep BIOREGION yang menghubungkan kepentingan hulu-hilir sebuah kawasan.
5. Menutup peluang keluarnya Izin Usaha Pemungutan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) baru, mencabut/membatalkan IUPHHK-HT yang tumpang tindih dengan kawasan lindung dan atau kawasan Kelola (Tanah Adat/Ulayat) masyarakat serta yang status perizinannya cacat hukum. Sebagai solusinya, perusahaan Bubur Kertas harus menurunkan Kapasitas Produksinya sesuai dengan ketersediaan bahan baku yang ada.
6. Perlunya dilakukan audit menyeluruh terhadap Dana Reboisasi yang telah dikucurkan ke masing-masing kabupaten. Audit ini harus mampu melacak sejauhmana Dana Reboisasi digunakan untuk menghijaukan Kawasan Hutan lengkap dengan analisis terhadap rasionalisasi antara besaran anggaran dan luas yang telah ditanam serta deskripsi tentang kondisi kawasan yang telah ditanam.
7. Terhadap Hamparan Hutan Alam yang masih tersisa dan potensial untuk diselamatkan karena memiliki Nilai Konservasi Tinggi atau High Conservation Value Forest (HCVF), hendaknya Pemerintah Provinsi mengusulkan ke pemerintah Pusat untuk dijadikan kawasan konservasi.
8. Menjaga lebih baik sumberdaya lahan gambut melalui konservasi hutan dan perbaikan manajemen air sehingga dapat mengembalikan tinggi muka air.


*Catatan Akhir Tahun  
Jikalahari 2011*

## PEMERINTAH GAGAL MELAWAN MAFIA HUTAN

*Komitmen SBY untuk mengurangi emisi hingga 26% pada 2020 dan 41% dengan dukungan internasional terancam gagal karena tidak didukung aksi dan kebijakan nyata untuk menjaga hutan alam yang tersisa. Deforestasi dan degradasi Riau sepanjang tahun 2011 bukti nyata pelanggaran komitmen karena terjadi pada hutan gambut dalam yang seharusnya dilindungi, bukti Mafia Hutan tidak terjamah.*

**P**ENGHANCURAN HUTAN ALAM DI PROPINSI RIAU TERUS BERLANGSUNG HINGGA KINI. Data mutakhir Jikalauhari tiga tahun terakhir tercatat: propinsi Riau loss (kehilangan) Tutupan Hutan Alam sebesar 86.345 hektar. Angka ini besar jika tidak ada perlawanan dari masyarakat pulau padang, karena *self approval* RKT RAPP 2011 telah siap untuk meluluh lantakkan 30.087 Ha hutan Alam di Pulau Padang. Tahun 2011, telah terjadi penghancuran hutan alam sebesar 82.084 ha dan 95 persen kehancuran itu terjadi pada Hutan Alam Gambut yang seharusnya dilindungi. Kita tahu bahwa penyumbang emisi dari degradasi dan deforestasi berasal dari pembukaan hutan dan lahan gambut.

<u>Tutupan Hutan Alam Riau</u>	<u>Luas (H)</u>	<u>Gambut</u>	<u>Non Gambut</u>
2008/2009	2.571.260	1.594.325	976.844
2011	2.484.915	1.512.241	972.583
Loss	86.345	82.084 (95%)	4.261 (5%)



Note: warna merah pada peta merupakan Hutan Lahan Gambut yang dibuka selama tahun 2011

Dari fakta Penghancuran Hutan Alam Riau di atas, jelas bertentangan dengan komitmen pemerintahan SBY untuk mengurangi emisi CO2 dari deforestasi dan degradasi hutan.

Jikalauhari mencatat Komitmen SBY patut dikritisi dan dipertanyakan sepanjang tahun 2011:

**TIDAK TUNTAS DALAM MELAWAN MAFIA HUTAN.** Sebab penuntasan Kasus Kejahatan Mafia Kehutanan (SP3 dan Korupsi kehutanan) di Riau jalan ditempat. Selain komitmen mengurangi emisi CO2, SBY juga berkomitmen melawan mafia hutan. Komitmen itu pernah ia sampaikan saat membentuk Satgas PMH pada 2009, yaitu menabuh genderang perang melawan mafia hukum atau perang terhadap mafia bigfish, salah satunya Mafia Kehutanan.

Faktanya Perang melawan Mafia hutan kandas di Riau, khususnya penuntasan kasus SP3 tahun 2008 yang diteken Kapolda Riau Hadiatmoko. Padahal akibat praktek melawan hukum 14 Perusahaan tersebut, Satgas PMH pada Juni 2011 mencatat Negara dirugikan hampir Rp 2000 triliun:

- Kerugian negara karena hilangnya Nilai Kayu (log) akibat aktivitas 14 perusahaan IUPHHK-HT di Provinsi Riau sebesar Rp 73.364.544.000.000,- (tujuh puluh tiga triliun tiga ratus enam puluh empat miliar lima ratus empat puluh empat juta rupiah);
- Kerugian karena kerusakan lingkungan akibat aktivitas 14 perusahaan di Provinsi Riau adalah Rp 1.994.594.854.760.000,- (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat triliun lima ratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Dua bulan kemudian Satgas PMH mengirim surat ke: KPK (menindak segera korupsi sektor kehutanan karena merugikan keuangan Negara), Jaksa Agung (agar menggugat Perusahaan sebagai pengacara Negara), Polri (Agar membuka kembali SP3) dan Menhut (Agar menggugat Perusahaan). Surat itu ditembuskan salah satunya ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

*“Mengingat adanya Putusan MA No. 736 K/Pid.Sus/2009 atas perkara tindak pidana korupsi Bupati Pelalawan dalam tingkat Kasasi dengan terdakwa H Tengku Azmun Jaafar, S.H. memunculkan petunjuk sekaligus bukti baru bahwa penerbitan IUPHHK-HT PT Merbau Pelalawan Lestari dan PT Madukuro (dua dari 14 (empat belas) perusahaan yang dihentikan penyidikannya oleh Polri pada 2008) adalah melawan hukum dan oleh karenanya tidak sah serta merugikan negara adalah melawan hukum dan oleh karenanya tidak sah,” tulis Satgas dalam suratnya.*

Lagi-lagi komitmen SBY tidak direspon dan didukung para pembantunya.

Kerugian Negara yang sudah *inckraht* melalui Pengadilan TIPIKOR:

Tahun 2009. Kasus T. Azmun Jaafar; divonis 11 tahun penjara merugikan negara 1,208 triliun. Ada 15 perusahaan yang terlibat dan menikmati hasil kejahatan belum tersentuh (Berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakpus No.06/PID.B/TPK/2008/PN.JKT.PST):

Perusahaan diuntungkan:	Nilai (Rp)
PT Bhakti Praja Mulia	10.740.789.860
PT Selaras Abadi utama	6.999.247.735
CV. Tuah Negeri	4.625.675.450
CV. Mutiara Lestari	282.041.475
CV. Alam Lestari	12.931.132.263
CV. Putri Lindung Bulan	54.479.529.005
PT Satria Perkasa Agung	94.822.411.664
PT Mitra Hutani Jaya	87.294.929.496
PT Uniseraya	13.030.142.907
PT Rimba Mutiara Permai	7.110.236.584
PT Mitra Tani Nusa Sejati	16.877.085.716
PT Trio Mas FDI	13.387.031.823
PT Merbau Palalawan Lestari	7.682.149.920
PT Madukuro	17.598.512.150
CV. Harapan Jaya	13.730.977.300
<b>Total:</b>	<b>1.208.625.819.554</b>

**Desember 2011,** Pengadilan Tipikor Pekanbaru menguhukum terdakwa Arwin As terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi bidang kehutanan dan tindak pidana kejahatan kehutanan. Arwin As kini jadi terpidana hukuman 4 tahun penjara. Merugikan Negara Rp 301 miliar. Lagi-lagi 5 perusahaan yang menikmati hasil kejahatan tidak disentuh dalam putusan yang mempidanakan mantan Bupati Siak Arwin As.

Perusahaan diuntungkan:	Nilai (Rp)
PT Bina Daya Bintara	110.539.410.272,56
PT Nasional Timber and Forest Product	70.399.616.435,88
PT Seraya Sumber Lestari	57.610.907.580,22
PT Balai Kayang Mandiri	48.064.203.161,00
PT Rimba Mandau Lestari	15.040.751.642,68
<b>Jumlah:</b>	<b>301.654.889.092,34</b>

Bandingkan dengan temuan Polri melalui Direktorat V Tindak Pidana Tertentu (Dit V Tipiter) Bareskrim Polri hanya menyeter Rp 5,7 miliar ke kas negara.

Uang itu berasal dari hasil lelang barang bukti kasus tindak pidana tertentu selama 2011.

**EFEKTIFITAS MORATORIUM** ala SBY. Mei 2011 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono teken Instruksi Presiden Nomor 10/2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru bagi Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut serta Penyempurnaan Tata Kelola Hutan dan Gambut. Gunanya menyeimbangkan dan menyelaraskan pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan, serta berupaya menurunkan emisi gas rumah kaca yang dilakukan melalui program penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Isinya penundaan pemberian izin baru ini berlaku untuk hutan primer dan lahan gambut di areal hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, dan area penggunaan lain.

Pengecualian penundaan untuk permohonan yang telah mendapatkan persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan, pelaksanaan pembangunan nasional bersifat vital: panas bumi, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, lahan untuk padi dan tebu, perpanjangan izin pemanfaatan hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang telah ada sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku, serta restorasi



ekosistem.

Moratorium ala SBY tersebut tidak berlaku bagi propinsi Riau. Sebab, izin perusahaan HTI yang bermasalah berdasarkan Kasus korupsi dan kejahatan kehutanan yang dilakukan perusahaan HTI bersama-sama Azmun Jaafar, Kasus Asral Rahman dan kasus Arwin AS—Ketiga sudah incraht-- tidak bisa disentuh oleh Moratorium sebab Perusahaan HTI memegang izin dari Menhut. Meskipun jelas-jelas perusahaan tersebut merugikan keuangan Negara.

Celaknya, dari 2.571.260 Hutan Alam Riau yang tersisa pada 2009, 1.594.325 atau 62% merupakan hutan gambut. Sementara 655.000 H dari Hutan Alam Gambut Riau yang tersisa tersebut tidak masuk dalam Peta Indikatif Moratorium (PIM). Dari penghancuran hutan Tahun 2011 seluas 82.084 ha, maka pada tahun depan 857.241 ha "Hutan Alam Gambut Dalam" menunggu waktu untuk dihancurkan. Karena Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan telah menyatakan hingga akhir tahun 2012 industri pulp dan kertas nasional tidak lagi boleh menggunakan bahan baku kayu hutan alam. Prediksi kejar tayang pasti segera akan dilakukan, indikasi ini sudah terendus dengan adanya pengajuan peningkatan kapasitas produksi oleh salah satu perusahaan kertas raksasa Asia yang berada di Riau.

**EVALUASI PERIZINAN DAN PENYELESAIAN KONFLIK DI KAWASAN HUTAN.** Konflik antara warga sekitar hutan dan perusahaan HTI berpuncak karena izin Menteri Kehutanan untuk perusahaan HTI. Sepanjang tahun ini, konflik berlangsung antara warga di areal "konsesi" PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).

Konflik antara warga Pulau Padang dan PT RAPP di Kabupaten Kepulauan Meranti terjadi karena izin Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 327/Menhut/2009 tentang penambahan izin pemanfaatan Hutan Tanaman Industri (HTI) untuk PT RAPP.

SK 327 memberi tambahan areal seluas 115.025 hektar kepada PT RAPP, seluas 45.205 hektar di antaranya ada di Pulau Padang-- Izin itu tersebar di Kabupaten Kampar, Singingi, Siak, Pelalawan dan Bengkalis. Izin itu diberikan oleh Menhut MS Kaban detik-detik dirinya lepas dari Kabinet SBY periode pertama. Pada dasarnya Pulau Padang merupakan pulau kecil dipenuhi hutan alam gambut seluas 101.000 hektar, memiliki kedalaman gambut lebih dari 3 meter (antara 8-12 meter) yang seharusnya dijadikan kawasan hutan lindung.

Karena konflik tak bisa diselesaikan pemerintah dan perusahaan warga akhirnya melakukan tindakan ekstrim: menjahit mulut. Hingga catatan akhir tahun ini dibuat, warga Pulau Padang masih menggelar aksi jahit mulut di depan Gedung DPR RI sampai tuntutan mereka dipenuhi. Padahal tuntutan mereka sederhana saja: cabut SK 327 atau evaluasi SK 327.

Kasus Pulau Padang tidak akan terjadi bila konflik warga Semenanjung Kampar (Kabupaten Siak dan Pelalawan) pada 2009 dengan PT RAPP bisa diselesaikan oleh pemerintah (Menhut). Waktu itu, Menhut Zulkifli Hasan di DPR RI, berjanji mengevaluasi izin yang dimiliki PT RAPP dan menunda sementara operasional PT RAPP saat konflik berlangsung. Lantas Menhut membentuk tim Pakar Independen Post Evaluasi terhadap rencana pelaksanaan Eko Hidro di areal kerja PT RAPP untuk melaksanakan evaluasi teknis. Ternyata tim bukan menyelesaikan konflik, malah

mengevaluasi teknologi yang digunakan PT RAPP. Artinya Izin dan operasional PT RAPP tidak dipersoalkan.

Di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis warga klaim PT SRL caplok lahan milik warga. Izin sepihak dari Menteri Kehutanan itu memicu kemarahan warga. Konflik berkepanjangan selama lebih kurang tiga tahun terakhir. PT SRL adalah unit Dumai Fiber (DF) anak perusahaan Group PT RAPP. Konflik ini dipicu terbitnya Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Nomor: 208/Menhut-II/2007 dengan luas 38.210 Hektar (ha) untuk PT SRL. Hingga detik ini konflik masih berlangsung.

Jika pemerintah (Menteri Kehutanan) dan perusahaan HTI mau mengevaluasi perizinan yang bermasalah dan melibatkan semua komponen masyarakat kawasan hutan sebelum izin terbit, konflik tidak akan terjadi begitu pula dengan penghancuran hutan alam yang tersisa oleh perusahaan HTI, sebab penambahan luas area dalam SK 327 mayoritas berada pada hutan gambut yang seharusnya dilindungi.

Parahnya lagi, tren sertifikasi Produksi dan Pemasaran Pulp dan Kertas Bertopeng Sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PK-PHPL) pada 2011 kian menjadi legalitas perusahaan HTI untuk merusak hutan. Jikalau hari menilai sertifikasi tersebut malah mempercepat kerusakan hutan sebab perusahaan bisa keluarkan RKT sendiri jika memiliki sertifikat tersebut. Lagi-lagi Menhut memberi "jalan tol" pada perusahaan untuk mempercepat perusahaan merusak hutan. Sertifikasi tersebut dikeluarkan oleh Menhut pada 2009 dan masih berlaku sampai saat ini.

Dari bentangan catatan di atas, terlihat jelas penghancuran hutan alam dan konflik masyarakat di areal kawasan hutan di propinsi Riau bersumber dari izin pemanfaatan hutan yang penuh kontroversi. Selain perusahaan melanggar aturan kehutanan terkait pemberian izin dalam Kasus Korupsi Kehutanan terpidana Azmun Jaafar, Asral Rahman (mantan Kadishut Riau) dan Arwin As, korporasi juga terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa merugikan keuangan Negara. Itu berarti kejahatan kehutanan yang terjadi saat ini berkaitan erat dengan tindak pidana korupsi.

Dengan kondisi di atas Jikalau hari mendesak:

1. Presiden memerintahkan kepada Kapolri segera mencabut SP3 atas 14 Perusahaan yang terindikasi melakukan illegal logging di Riau.
2. KPK untuk menindaklanjuti kerugian Negara terkait keterlibatan korporasi dalam kasus SP3, Tengku Azmun Jaafar, Asral Rahman, dan Arwin AS.
3. Menteri Kehutanan agar tidak mengeluarkan izin Penebangan Hutan Alam (RKT) tahun 2012.
4. Menteri Kehutanan agar meninjau semua perizinan yang diberikan kepada industri kehutanan.
5. Menteri Kehutanan mengevaluasi kapasitas produksi industry Kehutanan agar kapasitas produksi disesuaikan dengan kemampuan hutan tanaman yang dimiliki Perusahaan.
6. Perusahaan secara sukarela menghentikan penebangan hutan alam dan pembukaan hutan di lahan gambut.


*Catatan Akhir Tahun  
Jikalauhari 2012*

## Presiden SBY, Menhut RI, Penegak Hukum tidak tuntas memerangi praktek extra ordinary crime sektor kehutanan di Riau.

*Mengapa korporasi sengaja melakukan praktek tersebut? Karena keuntungan luar biasa besar: Rp 1.994 triliun (SP3 Illog Riau).  
Rp 3 Triliun (korupsi kehutanan).*

### A. Fakta Kasus Kejahatan Kehutanan di Riau

**H**INGGA HARI INI PENGHACURAN HUTAN ALAM DI RIAU terus berlangsung. Data Jikalahari menunjukkan tiga tahun terakhir (pada 2009-2012), Riau kehilangan tutupan hutan alam sebesar 565.197.8 hektar (0,5 juta hektar), dengan laju deforestasi pertahun sebesar 188 ribu hektar pertahun atau setara dengan hilangnya 10 ribu kali lapangan futsal per hari. Dan 73,5 persen kehancuran itu terjadi pada Hutan Alam Gambut yang seharusnya dilindungi.




Gambar Peta1 --Deforestasi Hutan Alam Riau 2009-2012; Riau kehilangan tutupan hutan alam sebesar 565.197.8 hektar (0,5 juta hektar)

Kini sisa hutan alam Riau hanya tersisa 2.005.643.56 hektar (2,005 juta hektar) atau 22,5 persen dari luas daratan Riau.

Angka ini tentu akan berbeda dan lebih besar lagi jika tidak ada perlawanan dari masyarakat Pulau Padang, Teluk Meranti, Pulau Rupas dan beberapa desa lainnya yang masyarakatnya merasa haknya dikangskangi oleh para koporasi yang berbekal dokumen legali dari pemerintah.

Fakta Penghancuran Hutan Alam Riau ini jelas bertentangan dengan komitmen pemerintahan SBY untuk mengurangi emisi CO2 dari deforestasi dan degradasi hutan, yang selalu digembar-gemborkan hingga ke manca Negara.



Gambar Peta Gambut: Deforestasi Hutan Alam Gambut Riau 2009-2012. Terjadi 73,5 persen kehancuran Hutan Alam Gambut yang seharusnya dilindungi.


Penghancur hutan alam terbesar di Riau adalah korporasi atau perusahaan sektor Hutan Tanaman Industri (HTI). Itu lantaran pembangunan HTI di provinsi Riau tidak mengindahkan prinsip pengelolaan hutan lestari. Faktanya perusahaan tidak melakukan praktek bisnis yang benar sesuai standar Hak Asasi Manusia. Sejumlah Legalitas korporasi bermasalah, berkonflik dengan warga dan terjadi kerusakan serta pencemaran lingkungan.

Parahnya lagi, Korporasi dibiarkan merusak citra hukum Indonesia dengan cara melakukan serangkaian kejahatan sistematis maha dahsyat; Pelanggaran hukum administratif, kejahatan kehutanan, Kejahatan Korupsi, hingga dugaan Kejahatan Pencucian Uang. Praktek pembiaran ini terjadi sejak tahun 2008 hingga jelang tutup akhir tahun 2012.

### ***1. Efektifitas Moratorium dipertanyakan (Revisi Pipib 3)***

Moratorium tidak efektif menghentikan deforestasi dan degradasi di Riau, karena kawasan yang efektif dilindungi hanya 43 ribu ha, selebihnya kawasan-kawasan yang memang dilindungi secara hukum.

Ini lantaran, lambatnya proses penegak hukum mengakibatkan proses penegakan hukum yang masih belum memiliki kemampuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku terutama dalang (*mastermind*) dari pelaku tindak pidana illegal logging. Dan dampak dari indikasi tersebut mengakibatkan modus dan praktek kejahatan kehutanan berkembang selangkah lebih maju dari proses penanganannya.



Gambar peta Pipib revisi 3 pada tutupan hutan alam Riau tahun 2012

Tipe PIPB Revisi 3	Luas (Ha)
Lahan Gambut	1.505.198.90 Ha
Hutan Primer	
* HL&KSPA	837.223.60 Ha
* Hutan Alam	42.576.92 Ha
Total Moratorium	2.384.999.42 Ha

Hutan alam tersisa di luar kategori konservasi area, kawasan lindung, lahan gambut dan hutan primer.

Luasan PIPB III adalah 2,38 Juta Ha. Dari PIPB I dan PIPB II revisi telah terjadi luasan PIPB berkurang secara signifikan. Dari PIPB Revisi II

ke PIPB Revisi III terjadi pengurangan luasan sebesar 102.763 ha di Riau.

Parahnya lagi, luas hutan alam Riau yang tidak masuk dalam moratorium hutan dan lahan gambut (di luar PIPB Revisi III) sebesar 971.913.37 ha.

Luasan PIPB Riau		
Penerbitan PIPB	No. SK Menhut	Luasan
PIPB	SK.323/Menhut-II/2011	3.340.069.5 Ha
PIPB Revisi I	SK.7416/Menhut-II/2011	2.450.260.46 Ha
PIPB Revisi II	SK.2771/Menhut-II/2012	2,487,762.53 Ha
PIPB Revisi III	SK.6315/Menhut-II/2012	2.384.999.42 Ha

Efektifitas moratorium pada areal hutan alam hanya 42,5 ribu ha, karena 837 Ribu ha merupakan Kawasan HL & KSPA dan 1,5 Juta ha areal gambut yang masuk dalam PIPB lahan gambut ternyata sudah dilindungi berdasarkan Undang-Undang.

Lantas ketidakjelasan definisi dan kriteria hutan primer dan lahan gambut yang

masuk dalam PIM. Jika HL & KSPA merupakan kawasan yang di moratorium, tetapi masih ada 5 ribu ha kawasan HL & KSPA yang tidak masuk moratorium.

Hasil perhitungan Jikalauhari menemukan sekitar 195.070.56 ha kawasan HTI yang terlibat kasus korupsi kehutanan tidak masuk dalam moratorium. Bahkan 19.983.44 ha lahan yang tidak terdaftar dalam data kehutanan tidak masuk dalam PIPPIB (data statistik kehutanan 2011).

Kawasan moratorium yang berada di dalam konsesi tetap melakukan penebangan dan pembuatan kanal, dengan deforestasi seluas 2.790.49 ha. Selain itu masih ada 44.439.75 ha konsesi yang tidak aktif, dan sudah diusulkan untuk dicabut tetapi malah tidak dimasukkan ke dalam peta moratorium.

Oleh karena itu, Revisi PIPPIB selalu mengalami pengurangan tiap penghitungan. Penurunan tersebut terjadi secara signifikan. Melihat perubahan tersebut, efektifitas Satgas REDD+ patut dipertanyakan, terutama luasan hutan selalu berkurang setiap Revisi PIPPIB.

## ***II. KPK Membiarkan Korporasi Bebas Merusak Hutan Alam Dalam Kasus Korupsi Kehutanan***

Pada 2012, Pengadilan Tipikor Pekanbaru telah memvonis dua eks Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau. Syuhada Tasman divonis 5 tahun. Burhanuddin Husin divonis 2,6 tahun. Kedua vonis itu menegaskan bahwa kejahatan tersebut tidak berdiri sendiri. Korporasi juga terlibat.

Kasus korupsi kehutanan melibatkan Bupati dan Kepala Dinas Kehutanan karena mereka menyalahgunakan wewenang atas terbitnya IUPPHHK HT dan RKT untuk 20 perusahaan HTI di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak. Sejumlah uang mengalir dari 20 korporasi untuk Bupati dan Kepala Dinas Kehutanan.

IUPHHK HT di Pelalawan diterbitkan Bupati Pelalawan tahun 2002. IUPHHK HT Siak diterbitkan Bupati Siak tahun 2002. Rencana Kerja Tahunan (RKT) diteken Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau sepanjang tahun 2002-2006 untuk menebang hutan alam bukan hutan tanaman. Izinnya hutan tanaman, faktanya yang ditebang hutan alam. Modusnya, korporasi menebang hutan alam (land clearing) baru akasia ditanam. Menurut aturan, IUPHHK HT diberikan di areal hutan tidak produktif, padang alang-alang dan lahan kosong.

Akibat perbuatan terpidana dan korporasi negara dirugikan triliunan rupiah dan menimbulkan kerusakan hutan yang dapat dilihat dari hilangnya tutupan hutan alam pada konsesi HTI-IUPHHKHT "legal". Dari kasus lima terpidana tersebut, total Negara telah dirugikan Rp 3 Triliun.

Dari lima vonis hakim tipikor tersebut, tipikor tidak berdiri sendiri. Korporasi juga terlibat menyuap pejabat Negara untuk segera menerbitkan IUPHHKHT dan RKT agar dengan mudah bisa menebang hutan alam.

Namun, KPK belum menetapkan satupun direktur korporasi sebagai tersangka dalam kasus menyuap pejabat dua bupati dan tiga Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau.

**Tabel Rekapitulasi Vonis Pengadilan Tipikor Sepanjang 2009 - 2012**

Tahun	Terpidana	Putusan Hakim		Keterangan
		Penjara	Negara Rugi	
2012	Burhanuddin Husin	2,6 th	Rp 519 M	Tipikor bersama 12 Korporasi
2012	Syuhada Tasman	5 th	Rp 153 M	Tipikor berama 6 Korporasi
2011	Arwin As	4 th	Rp 301 M	Tipikor bersama 5 korporasi
2010	Asral Rahman	5 th	Rp 889 M	Tipikor bersama 17 Korporasi
2009	T. Azmun Jaafar	11 th	Rp 1,2 T	Tipikor bersama 12 Korporasi

KPK malah sibuk memeriksa Rusli Zainal, Gubernur Riau. Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Propinsi Riau 2004, Gubernur Riau pada tahun 2004 menerbitkan 10 Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Bagan Kerja (BK) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) atau Hutan Tanaman Industri (HTI). Padahal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, Tanggal 8 Juni 2002 dan dua Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6652/Kpts-II/2002 dan Nomor 151/Kpts-II/2003 menyebutkan kewenangan pengesahan dan penerbitan RKT merupakan kewenangan Menteri Kehutanan. Sehingga Gubernur Riau tidak memiliki kewenangan untuk menilai dan mengesahkan RKT atau Bagan Kerja IUPHHK-HT.

Keterlibatan Rusli Zainal juga diperkuat dari beberapa kesaksian terdakwa dalam proses persidangan di pengadilan tipikor. Misal Mantan Kadishut Riau Suhada Tasman menyatakan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru (Januari 2012) bahwa Rusli Zainal telah menyetujui dan mengesahkan 6 RKT IUPHHK/HT di Riau.

### **III. Tiga Tahun Kejahatan Kehutanan (SP3 Illog Riau) Dibiarkan Saja oleh Presiden SBY**

Pasca Hadiatmoko Kapolda Riau menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap 13 dari 14 perusahaan yang diduga terlibat dalam pembalakan liar di Riau pada Desember 2008, SBY pada tahun 2009 membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), sebagai wujud komitmen memberantas korupsi.

Namun saat Satgas PMH pada 2011 menemukan fakta kerugian negara dari hilangnya nilai kayu akibat aktifitas ke 14 perusahaan tersebut mencapai setidaknya Rp 73.3 triliun, kerugian karena kerusakan lingkungan mencapai Rp 1.994 triliun atau setara satu tahun APBN 2012. Lantas Satgas PMH merekomendasikan pada penegak hukum untuk melakukan upaya hukum terhadap korporasi, Presiden SBY malah tidak memperpanjang kerja Satgas PMH yang berakhir pada 2012.

Hasil Eksaminasi Publik Jikalauhari bersama Indonesian Corruption Watch (ICW) pada November 2011 di Jakarta, menemukan fakta hukum SP3 Illog Riau cacat prosedural dan Polda Riau melabrak aturan internal Polri bahkan melanggar KUHAP. Artinya SP3 Illog Riau tahun 2008 bertentangan dengan KUHAP.

Fakta hukum terlihat dengan jelas saat Kapolda Sutjiptadi melakukan penyidikan ke lokasi berdasarkan laporan masyarakat sipil. Sejak 9 Februari 2007, Polisi menyegei kayu yang diduga hasil pembalakan liar, termasuk gunung kayu milik PT. Riau Andalan Pulp and Paper (PT. RAPP) dan PT. Indah Kiat Pulp and Paper (PT. IKPP).



Sepanjang Januari 2007-Agustus 2008, Polda Riau berhasil menyita barang bukti berupa kayu dan alat berat untuk menggunduli hutan alam. Rincian barang buktinya: 515.612 meter kubik kayu gelondongan, 2. 351.159 batang kayu olahan, 3. 9.403 lembar kayu gergajian, 17.584 keping kayu dan 369 ton kayu. Alat; 3 Unit Tugboat, 3 Unit Tongkang, 48 unit kapal, 59 perahu klotok, 2 unit speedboat, 185 unit truk, 23 unit sepeda motor, 175 unit alat berat, 137 unit mesin dan 10.100 lebih gergaji mesin.

Polda Riau juga melakukan koordinasi dengan KPK. Mei 2007, Tim KPK turun ke Riau. Tiga bulan kemudian, KPK menetapkan Bupati Pelalawan Azmun Jaafar tersangka terkait perizinan perambahan hutan Riau.

“Jika pembalakan liar dibiarkan, hutan Riau akan habis dalam 15 tahun lagi. Sekarang tinggal 3,3 juta ha. Dampak kerusakannya sudah terasa sekarang dan akan mengancam generasi mendatang”, kata Kapolri Jenderal Sutanto, 17 September 2007.

November 2007, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI selaku Koordinator Penanggulangan Pembalakan Ilegal (illegal logging), mengumumkan 14 dari 21 perusahaan pemegang konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) diindikasikan melakukan pembalakan ilegal dan meminta Kepolisian Daerah Riau segera memproses secara hukum. Ke 14 perusahaan itu milik dua pabrik pulp dan kertas terbesar di Asia Tenggara; tujuh perusahaan di bawah PT. Riau Andalan Pulp and Paper (Raja Garuda Mas/APRIL) dan sisanya dibawah PT. Indah Kiat Pulp and Paper (Sinar Mas Groups/APP).

Namun, sebulan kemudian, Kapolda Hadiatmoko pengganti Sutjiptadi, mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap 13 dari 14 perusahaan yang diduga terlibat dalam pembalakan liar alasannya syarat hukum tidak terpenuhi hanya karena ahli dari Dephut menyatakan izin perusahaan “sah”. Selain itu, bolak-balik berkas dari Kejaksaan ke Polisi hingga 17 kali.

#### **IV. Konflik Rakyat Versus APP dan APRIL**

- ***Di Dumai, satu warga meninggal di kanal PT. Suntura Gaja Pati/APP Tidak ditindaklanjuti penegak hukum.***

Supratmin, warga Buluhala, Dumai, ditemukan tewas terapung di kanal PT. Suntura Gaja Pati (PT. SGP), diduga mengalami kekerasan atau penganiayaan. Kita menduga dia mengalami kekerasan, karena ada beberapa laporan masuk ada bunyi tembakan. Ada yang bilang brimob melepas tembakan, tapi belum bisa dibuktikan”<sup>1</sup>.

Kronologis yang dihimpun Mongabay Indonesia, Jumat(29/6/12) siang, Misman, rekan korban menemukan Supratmin tewas terapung di kanal galian milik PT. SGP. Dia diduga meninggal setelah mendapatkan penganiayaan. Sebab, ditemukan luka lebam di sekujur tubuh korban dan mulut pun berdarah. Sehari sebelumnya, bersama dengan sejumlah warga lain, mereka melakukan pembersihan lahan. Saat mereka bekerja, datang sekuriti PT. SGP.

1 mongabay.co.id. Warga Tewas di Kanal PT SGP Diduga Alami Kekerasana, diunduh pada 10 Juli 2012

Petugas ini mengusir mereka seraya melepaskan tembakan ke udara. Misman bersama seorang rekan lain berhasil ditangkap sekuriti PT. SGP yang disertai anggota Brimob. Supratmin berhasil melarikan diri melalui kanal yang dibangun perusahaan. Rekan-rekan yang berusaha mencari keberadaan Supratmin, esok hari menemukan pria 40 tahun ini sudah menjadi mayat mengapung di kanal.

PT. SGP adalah penyuplai kayu ke sejumlah anak perusahaan APP ini memang berkonflik dengan masyarakat sekitar. Warga tak memiliki tanah dan dituduh menduduki lahan perusahaan. Kawasan itu memang bermasalah. Ia termasuk salah satu perusahaan yang mendapat SP3 atas kasus illegal logging. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) secara legalitas juga bermasalah.

- ***PT. RAPP/APRIL merusak 70 sepeda motor, melukai 15 warga di Gunung Sahilan. Polisi tak satupun menetapkan karyawan korporasi sebagai tersangka.***

PT. RAPP sengaja menyiapkan sekira 500-an karyawan dan security lengkap dengan pentungan, pisau (sangkur), tombak babi, dan kayu. Selain karyawan dan security, PT. RAPP juga menyiapkan satu unit mobil Ford Ranger bak terbuka berisi batu, 3 (tiga) unit alat berat jenis Skidder dan satu mobil ambulans. Sekira 500-an (karyawan dan security) PT. RAPP siap menghadang sekira 700-an warga Dusun Kaumang. Jarak antara masyarakat dengan perusahaan sekira 20 meter.

Polisi dan Danramil juga siap berjaga-jaga di area itu. Sempat terjadi cekcok antara masyarakat dengan perwakilan perusahaan. Namun masih bisa diredam oleh pihak Kepolisian, Kepala desa dan Ninik mamak hingga suasana sempat terkendali.

Masyarakat yang diwakili oleh Ninik mamak, kepala desa dan perwakilan perusahaan serta pihak kepolisian mencoba mencari solusi di tempat terpisah. Kedua belah pihak sepakat untuk membubarkan diri.

Tiba-tiba 1 (satu) unit alat berat jenis skidder bergerak merobohkan pondokan yang dibangun masyarakat. Beberapa karyawan PT. RAPP mencabut tanaman karet dan menggantinya dengan tanaman akasia. Sontak, emosi masyarakat meledak hingga terjadi saling lempar batu dan kayu. Bentrok pun berlangsung di areal B-08, sekitar pukul 11.00, Selasa pagi 6 Maret 2012.

Teriakan, “serbu” dari komando pihak perusahaan, mengarahkan alat berat jenis skidder ke kerumunan warga. Masyarakat lari tunggang-langgang meninggalkan lokasi. Alat berat jenis skidder menggilas apa saja termasuk setidaknya 70-an sepeda motor hingga rusak berat. Meski tak ada korban jiwa, sedikitnya 15 masyarakat mengalami luka-luka akibat pukulan benda tumpul dan pisau (sangkur).

Korban dari warga Desa Gunung Sahilan; Kisan, Rizon, Azwar, Een, Nur Aziza, Iyal Sorim, Warni, Erni, Sudarni, Ronal Usman, Ujang Rusli, Pijai, Hendra, Ipet dan Rino Ronaldi. Een, 25 tahun, kepala sobek akhirnya dijahit. Nur Aziza, betis kena sangkur juga dijahit. Sukri Sandri, 25 tahun, dagu robek dan lengan, tapi tak terlalu parah juga pukulan banyak,” kata Rafizon, 32 tahun, warga desa Gunung Sahilan.

- ***PT Sumatera Riang Lestari/ APRIL menebang hutan alam, berkonflik dengan masyarakat***

PT SRL salah satu anak perusahaan Group PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Sejak diberi IUPHHK HT pada 1992 luas PT SRL dari 143.205 ha berubah seluas 215.305 Ha pada 2007. Artinya sepanjang 15 tahun luas areal konsesi HTI PT SRL bertambah seluas 72.100 ha.

PT SRL beroperasi sejak 1992 berdasarkan Keputusan Mehut No 640/Kpts-II/1992 seluas 143.205 ha. PT. SRL semula bernama PT. Sumatera Sinar Plywood Industries (SSPI), sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 99/MENHUT-II/2006 tanggal 11 April 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan SK.262/MENHUT-II/2004 tanggal 21 Juli 2004 beserta lampiran dan Peta Areal kerjanya, sepanjang menyangkut nama badan hukum yang semula An. PT. Sumatera Sinar Plywood Industry menjadi PT. Sumatera Riang Lestari.

Hampir tiap tahun terjadi perubahan legalitas. Legalitas teranyar Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Nomor SK. 208/MENHUT-II/2007 tanggal 25 Mei 2007 seluas areal ± 215.305 Ha. Areal konsesi PT SRL berada di Provinsi Sumatera Utara seluas 67.230 Ha dan Provinsi Riau seluas 148.075 Ha. Tiap areal di Kabupaten diberi nama blok. Sumatera Utara: Blok I Labuhan Batu seluas 25.320 ha, Blok II Tapanuli Selatan seluas 41.910 ha. Riau: Blok III Rokan Hilir seluas 42.340 ha, Blok IV Bengkalis 38.210 ha, Blok V Kepulauan Meranti seluas 18.890 ha dan Blok VI Indragiri Hilir seluas 48.635 ha. Kecamatan Pulau Rupat berada di Kabupaten Bengkalis.

Legalitas itulah pemicu konflik dengan masyarakat Kecamatan Pulau Rupat, sebab lahan masyarakat masuk dalam konsesi perusahaan.

Selain itu perusahaan juga menebang hutan alam. Eyes on the Forest pada November 2011, menemukan perusahaan melakukan penebangan hutan alam pada hutan gambut. Tim EoF menemukan sejumlah alat berat (ekskavator) menggali gambut pada kedalaman tertentu untuk membuat kanal.

“Pembuatan-kanal tersebut kanal bertujuan sebagai sarana transportasi hasil tebangan kayu alam. Namun disisi lain, pembuatan kanal-kanal tersebut mempengaruhi air tanah pada hutan gambut dan meningkatkan emisi CO<sub>2</sub>”, tulis laporan tersebut bertajuk Penebangan Hutan Alam Tahun 2011 oleh PT. Sumatera Riang Lestari Blok Pulau Rupat perusahaan terafiliasi dengan Asia Pacific Resources International Holdings (APRIL) di Propinsi Riau.

Bahkan jika konsesi PT Sumatera Riang Lestari di Pulau Rupat jika di-overlay dengan peta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 323/Menhut-II/2011, tanggal 17 Juni 2011. Tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain, konsesi tersebut termasuk lokasi penundaan izin pada lahan gambut.

- ***Di Pulau Padang rakyat menolak kehadiran PT RAPP/APRIL, rakyat temukan PT RAPP melanggar SK Menhut. Menhut membiarkan saja.***

Awal Juli 2012, sekitar 750 sampai 800 orang masuk ke hutan untuk mengetahui aktivitas pematokan. Mereka menemukan beberapa patok yang tumpang tindih dengan lahan bertani milik petani. Warga terus menelusuri dan memasuki belantara hutan Pulau Padang. Hal tak mereka duga dan pertama mereka lihat; menemukan aktifitas pekerja PT RAPP di atas areal seluas 8.000 ha. Ada banyak aktifitas di sana. Itu mereka temukan setelah sekira 15 jam melakukan penyisiran masuk ke dalam hutan.

Warga menemukan aktifitas atau operasional PT RAPP; Ada pekerja sedang lakukan pembibitan, pembangunan beberapa titik semacam perumahan. Ada satu speedboat mesin 40 PK sandar di kanal. Speedboat ini untuk membawa karyawan perusahaan. Satu kapal pompong bertonase kurang lebih lima ton sandar di dermaga sekitar basecamp milik PT RAPP. Beberapa kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor juga ada sebagai penunjang operasional pekerja. Ada pula kantin yang masih aktif. Ada karyawan sekitar 50-an orang di dalam sana. Sekuriti hampir 30 an, karyawan pembibitan 15 orang. Alat-alat siram bibit, dan mesin ada yang jaga. Klinik juga aktif.

Temuan warga tersebut menegaskan PT RAPP telah melanggar SK Dirjen Bina Usaha Kehutanan Kemenhut No: 5.3/VI-BUHT/2012 tertanggal 3 Januari 2012 perihal Penghentian Sementara Kegiatan IUPHHK-HT PT RAPP di Pulau Padang sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut. Sejak Januari 2012 hingga Akhir tahun ini Menhut menghentikan operasi PT RAPP.

## ***B.Kejahatan, KorporasiBuruknya Tata Kelola***

### ***Tata Kelola Kehutanan Buruk***

Hasil riset dan investigasi Jikalauhari sepuluh tahun terakhir, menemukan persoalan illegal logging dan korupsi kehutanan masih terkait dengan soal dasar yang belum berhasil diselesaikan negara ini; RTRW tidak kunjung tuntas, tumpang tindih perizinan dan pengukuhan tata batas kawasan hutan yang belum selesai. Intinya tata kelola hutan semrawut. Akibatnya, kejahatan kehutanan dan korupsi kehutanan muncul hingga merugikan keuangan negara, penderitaan masyarakat sekitar hutan dan merusak hutan serta lingkungan hidup. Temuan Jikalauhari tersebut, diperkuat oleh Kajian KPK dan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Menurut KPK, kompleksitas permasalahan tata ruang kehutanan dan sumber daya alam, seperti tumpang tindihnya pengaturan dan regulasi yang berujung pada konflik, telah mengakibatkan tidak hanya kerugian perekonomian negara, tetapi juga berdampak pada ekologi dan biaya sosial yang sudah tidak terhitung lagi.<sup>2</sup> Hasil "Survei Integritas KPK di Sektor Publik" menemukan hanya terdapat satu instansi pusat yang memperoleh nilai integritas di bawah 6, yaitu Kementerian Kehutanan.<sup>3</sup>

2 Lihat: <http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=3277>

3 Lihat: <http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=3277>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan perkara judicial review terhadap Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan (UUK) melalui Putusan MKRI No. 45/PUU-IX/2011.<sup>4</sup>

MK memutuskan, bahwa frasa “ditunjuk dan atau ditetapkan” dalam Pasal 1 angka 3, Undang-Undang No 41/1999 bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Meskipun Pasal 1 angka 3 dan Pasal 81 Undang-Undang No 41/1999 menggunakan frasa “ditunjuk dan atau ditetapkan”, namun berlakunya untuk yang “ditunjuk dan atau ditetapkan” dalam Pasal 81 tersebut tetap sah dan mengikat. Inti putusan itu, secara materil memperlihatkan penunjukan kawasan hutan tanpa melibatkan pemangku kepentingan merupakan tindakan otoriter dan Pengukuhan kawasan hutan harus memperhatikan RTRW dan hak-hak individu

Survey dan putusan dari KPK dan Mahkamah Konstitusi mengkonfirmasi temuan Jikalauhari bahwa persoalan buruknya tata kelola kehutanan karena Menteri Kehutanan menerbitkan kebijakan lebih berpihak pada korporasi dan tidak memperhatikan hak-hak masyarakat yang hidup dan menetap di dalam maupun di luar kawasan hutan. Fakta aktual, konflik laten dan kerusakan ekologi bersumber dari kebijakan Menhut. Kasus Pulau Padang, salah satu kasus paling menampakkan Menhut tidak hati-hati dalam menerbitkan izin.

### **Kejahatan Korporasi**

Kasus SP3 Illog Riau tahun 2008 dan lima terpidana korupsi kehutanan di Siak dan Pelalawan menggambarkan dengan jelas korporasi adalah aktor utama pemberi suap agar izin larangan menebang alam di dalam areal hutan tanaman, bisa ditebang. Dari ilegal dengan memberikan sejumlah uang ke pejabat Negara, bisa jadi legal. Mengapa korporasi sengaja melakukan praktek illegal tersebut? Karena keuntungan luar biasa besar: Rp 1.994 triliun (SP3 Illog Riau), dan Rp 3 Triliun (korupsi kehutanan).

Adapun Modus Kejahatan Kehutanan, belajar dari Studi kasus di Riau terkait SP3 dan Kasus Korupsi Siak–Pelalawan:

1. Para direktur korporasi Menjalin hubungan baik dengan pejabat (Pusat dan daerah, termasuk keluarga terdekatnya) dengan memberikan hadiah, fasilitas fisik dan non fisik, dukungan dalam proses pemilu, promosi dan mutasi pejabat, bantuan kedinasan dan berbagai bentuk kemurahan hati lainnya (charity). Membangun jalinan hubungan baik ini tidak terlepas dari faktor budaya dan politik lokal. Jika hubungan baik telah terbangun melalui jalinan keluarga dan kesetiaan parokial mengakibatkan pejabat publik sulit untuk menolak permintaan perlakuan khusus dari pelaku kejahatan, karena penolakan diartikan pengingkaran terhadap kewajiban tradisional .
2. Menyup pejabat negara untuk mendapatkan izin dan memuluskan proses.
3. Menebang di kawasan lindung
4. Menebang tanpa izin atau dokumen
5. Menebang melebihi quota
6. Menggunakan izin Palsu atau izin yang telah mati

<sup>4</sup> Lihat putusan MK di [http://www.raca.or.id/includes/user\\_upload/raca/Putusan\\_MK\\_UU\\_Nomor\\_41\\_Tahun\\_1999\\_tentang\\_Kehutanan.pdf](http://www.raca.or.id/includes/user_upload/raca/Putusan_MK_UU_Nomor_41_Tahun_1999_tentang_Kehutanan.pdf)

7. Menebang di kawasan HGU yang belum mendapatkan izin pelepasan kawasan.
8. Pembuatan dan pelebaran jalan koridor yang belum mendapat izin pinjam pakai ataupun pelepasan kawasan.
9. Mencampur Kayu Illegal (tanpa izin atau izin bermasalah, termasuk kayu yang dilindungi) dengan kayu legal:
  - Pada penumpukan kayu
  - Proses pengangkutan
  - Penumpukan kayu di industry
  - Mencampur saat produksi.

Hasil telaah Jikalahari bersama Riau corruption trial terhadap putusan majelis hakim terpidana korupsi di Pelalawan dan Siak dan SP3 Illog Riau juga menemukan: ada dugaan tindak pidana pencucian uang dalam kasus kejahatan kehutanan dan korupsi.

Ada indikasi kuat APP dan APRIL memerintah para direktur yang bekerja di anak-anak perusahaan APP dan APRIL untuk menambah pasokan bahan baku kayu dari hutan alam untuk APP dan APRIL. Lantas pasokan kayu APP dan APRIL bercampur dengan kayu illegal yang berasal dari hutan alam.

Secara ringkas merujuk pada UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pasal 2 ayat 1 menyebutkan Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, tiga diantaranya (korupsi, penyuapan dan di bidang kehutanan).

Lantas pasal 6 ayat 2 menyebutkan Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang:

1. Dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi
2. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi
3. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah
4. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi

### **C. Kesimpulan**

Upaya penanggulangan kasus kejahatan kehutanan dan perbaikan tatakelola kehutanan yang telah dilakukan pemerintah dirasa masih belum menampakkan hasil optimal berdasarkan indikasi-indikasi antara lain:

1. Tidak berkurangnya tingkat degradasi dan deforestasi secara signifikan.
2. Proses penegakan hukum yang masih belum memiliki kemampuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku terutama dalang (mastermind) dari pelaku tindak pidana illegal logging.
3. Dampak dari indikasi 1 & 2 mengakibatkan modus dan praktek kejahatan kehutanan berkembang selangkah lebih maju dari proses penanganannya.
4. Ada indikasi kuat telah terjadi tindak pidana pencucian uang atau money laundering.

#### **D.Rekomendasi**

Masih ada waktu setahun ke depan atau tahun 2013, Presiden SBY, Menteri Kehutanan dan Penegak Hukum segera memperbaiki citra hukum Indonesia yang telah dirusak oleh perilaku buruk korporasi di sektor sumberdaya alam khususnya industri pulp and paper di provinsi Riau.

Jika Presiden SBY, Menteri Kehutanan dan Penegak Hukum masih punya komitmen melawan kejahatan *extra ordinary crime* di Indonesia dan bersungguh-sungguh memperbaiki tata kelola kehutanan yang buruk, Jikalauhari merekomendasikan:

1. Kepada Presiden SBY , segera memanggil dan memerintahkan kepada seluruh jajaran aparat penegak hukum untuk menuntaskan segera kejahatan kehutanan yang ada di Provinsi Riau sampai pada aktor intelektual termasuk korporasi.
2. Kepada Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, segera revisi atau mengkaji ulang seluruh perizinan sektor kehutanan di Riau. Mencabut Izin 20 perusahaan dalam kasus korupsi kehutanan di Siak dan Pelalawan, karena dengan jelas dan nyata IUPHHK HT korporasi tersebut terbit atas dasar korupsi. Segera melakukan penatabatasan kawasan hutan secara utuh dan memasukkan semua lahan gambut dan hutan sekunder sebagai obyek moratorium.
3. Kepada KPK segera tetapkan status tersangka para direktur korporasi di kasus korupsi kehutanan di Pelalawan dan Siak dengan menggunakan dakwaan pasal tentang tindak pidana pencucian uang pasal 3, 4, 5, 6, dan 7 UU Nomor 8 tahun 2012 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
4. Kepada Menteri Lingkungan Hidup segera melakukan tuntutan kerugian negara atas kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan yang kasus kejahatan kehutanannya sudah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan tipikor Jakarta dan Riau.
5. Kepada Kapolri Timur Pradopo, segera mencabut SP3 Illog Riau tahun 2008 karena dengan jelas bertentangan dengan KUHP.





*Catatan Akhir Tahun  
Jikalauhari 2013*

## PENEBAANGAN HUTAN ALAM DI RIAU, BURUK RUPA TATA KELOLA KEHUTANAN INDONESIA

*Buruknya tata kelola kehutanan selama ini karena pemerintah Indonesia membiarkan korporasi menebang hutan alam, merampas hutan tanah rakyat, melakukan praktek korupsi, illegal logging dan perusakan ekologis. Sikap political of ignorance pemerintah, tentu saja memberikan keuntungan besar korporasi berbasis industri kehutanan. Sikap bertentangan dengan komitmen mengurangi emisi karbon sebesar 26 persen. Cerita itu kembali terjadi sepanjang tahun 2013.*

### I. SEKAPUR SIRIH

**D**elapan warga kampung dari Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rohil yang terkena dampak perubahan iklim di Provinsi Riau bersama Jikalauhari dan ICEL menggugat Presiden Republik Indonesia, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Gubernur Riau di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 9 September 2013.

Dampak yang mereka alami berupa banjir minimal setahun sekali, musim tanam tidak menentu, sulitnya nelayan mencari ikan di laut hingga meningkatnya hama yang mengurangi hasil produksi pertanian. “Paling parah kebakaran hutan dan lahan gambut terjadi tiap tahun yang asapnya mengganggu kesehatan, menyebabkan kami tak dapat menjalankan aktivitas ekonomi dan aktivitas sehari-hari secara optimal,” kata M Yusuf, 69 tahun, dari Desa Serapung, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan.

“Hutan tak *ade* lagi, banyaknya hewan-hewan liar yang masuk ke wilayah pemukiman. Kami merasa ketika melakukan aktivitas keseharian,” Kata Tarmidzi, 56 tahun, dari Desa Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir.

Menurut mereka, sejak hadirnya perusahaan hutan tanaman industri yang telah menebang hutan alam dan merusak lahan gambut serta perkebunan kelapa berdampak pada kehidupan dan mata pencaharian mereka.

Sepenggal cerita di atas, salah satu peristiwa penting sepanjang tahun 2013. Gugatan tersebut masih berlangsung di meja hijau.

Dan, sepanjang tahun 2013.

Industri berbasis “hutan”tanaman kembali menghancurkan hutan alam tersisa di Propinsi Riau. Korporasi melakukan praktek bisnis as usual tersebut, kembali dibiarkan begitu saja oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Riau adalah bumi Melayu, di mana hutan alam menjadi sagang kebudayaan Melayu.

Sejarah mencatat, penghuni hutan alam itu adalah masyarakat asli Melayu. Masyarakat melayu asli

kerap disebut 'melayu darat' dan 'melayu pesisir', tinggal di daratan Sumatera, sebagian besar di kawasan hutan. Mereka tersebar di hutan, sungai dan laut. Orang Bonai di aliran Sungai Rokan. 'Orang Sakai' di aliran sungai Siak. 'Orang Talang' atau 'Petalangan' di aliran sungai Kampar. 'Orang Talang Mamak' di aliran sungai Kuantan. 'Orang laut' di perairan Selat Melaka. Orang laut terdiri atas Puak; Orang Kuala, Orang Utan, Orang Galang, dan Orang Akit. Mereka sangat bersebat dengan hutan dan sungai.

Mereka punya wilayah tertentu. Ada wilayah hutan, tanah wilayah atau wilayah hutan, tanah ulayat atau wilayah hutan, tanah kayal, atau hutan tanah ayat atau hutan tanah adat atau tanah hak adat.

Masyarakat melayu turun-temurun bermukim dalam kawasan hutan, dengan adat istiadat. Secara menyeluruh, ketentuan adat yang berlaku tidak banyak perbedaaan, terutama mengenai ketentuan adat atas hutan tanah wilayah dan tanah hak adat

"Masyarakat Melayu menyebut bahwa hutan tanah beserta isinya bukan hanya sekedar tempat hidup dan mencari nafkah, juga menjadi menjadi simbol pengukuhanan tuah dan marwah serta menjadi sumber falsafah dan nilai budaya yang mereka anut," Tennes Effendy dalam Norma Masyarakat Hukum Adat Melayu Terhadap Pelestarian Hutan.

Berbagai unsur budaya dan simbol-simbol menunjukkan persebatian mereka dengan alam, yang mereka kekalkan berupa ragam ungkapan adat, upacara adat dan tradisi.

"Pelanggaran terhadap ketentuan adat berkaitan dengan hutan tanah dan isinya, dikenakan sanksi berat, antara lain denda adat bahkan sampai mengucilkan dari masyarakat atau diasingkan dari pergaulan, bagi masyarakat melayu, terlanggar pantang larangan menjadi aib besar, apalagi bila kena sanksi adat."

Kembali pada penghancuran hutan alam sepanjang tahun 2013.

Dalih pemerintah membiarkan penghancuran hutan alam, karena korporasi memiliki "izin" dari pemerintah, meski izin dan praktek korporasi tersebut mengandung kejahatan korupsi, illegal logging dan perusakan lingkungan.

Karena lisensi dan konsesi telah diberikan oleh pemerintah kepada korporasi, atas nama pemerintah dan kekuatan kapitalisme, korporasi dengan mudah merampas hutan-tanah masyarakat adat maupun masyarakat tempatan yang bergantung pada hutan jauh sebelum Indonesia merdeka.

Korporasi membangun konflik dengan masyarakat. Dan, "menyelesaikan" konflik, bagian dari dana operasional perusahaan.

Dampak besar lainnya: deforestasi-degradasi, akses masyarakat terhadap hutan dibatasi, kriminalisasi warga yang membela hutan tanah, hingga praktek korupsi memperpanjang catatan buruknya tata kelola kehutanan Indonesia.

Anehnya, ketika masyarakat dari Desa hendak ikut menyelamatkan hutan dari kehancuran, pemerintah hanya memberi sedikit hutan untuk dikelola di desa bernama hutan desa.


Pembiaran penghancuran hutan alam, tentu saja bertentangan dengan semangat dan komitmen hijau pemerintah yang hendak melawan perubahan iklim berupa mengurangi emisi karbon sebesar 26 persen. Ujungnya, buruk rupa tata kelola kehutanan Indonesia.

## II SENARAI KASUS 2013

### A. APRIL dan APP penyumbang Deforestasi-Degradasi

Penghacuran Hutan Alam Di Riau kembali terjadi dan berulang tiap tahun. Data Jikalahari menunjukkan tiga tahun terakhir (2009-2012), Riau kehilangan tutupan hutan alam sebesar 565.197.8 hektar (0,5 juta hektare), dengan laju deforestasi pertahun sebesar 188 ribu hektar pertahun atau setara dengan hilangnya 10 ribu kali lapangan futsal per hari. Dan 73,5 persen kehancuran itu terjadi pada Hutan Alam Gambut yang seharusnya dilindungi.

Deforestasi semakin meningkat di tahun 2013. Sepanjang tahun 2012-2013 total 252,172 hectare penghancuran hutan alam oleh korporasi berbasis tanaman



TABEL SISA TUTUPAN HUTAN ALAM RIAU TAHUN 2013

TUTUPAN HUTAN ALAM	TOTAL LUASAN (Ha)
SISA TUTUPAN HUTAN ALAM RIAU 2013	1.753.392.47
DEFORESTASI DARI TAHUN 2012-2013	252.172.88

TOTAL LUAS DARATAN RIAU	SISA TUTUPAN HUTAN 2013	Persentase
8.918.448.06	1.753.392.47	19.66029692



TOTAL DEFORESTASI	252,172.88
TOTAL DEFORESTASI PADA KAWASAN HL DAN KSA	43,362.31
TOTAL DEFORESTASI PADA KONSESI HGU	10,586.82
TOTAL DEFORESTASI PADA KONSESI IUPHHK	86,935.11
TOTAL DEFORESTASI DI LUAR HAK HL & KSA, IUPHHK, HGU	111,288.63

KONSESI IUPHHK	GROUP	PEMILIK KONSESI	TITIK API
HA	TOTAL APP & Partners		23
		PT. BHARA INDUK	7
		PT. MUTIARA SABUK KHATULISTIWA	16
	TOTAL APRIL & Partner		491
		PT. HUTANI SOLA LESTARI	316
		PT. SIAK RAYA TIMBER	175
	TOTAL BARITO		43
		PT. DIAMOND RAYA TIMBER	38
		PT. THE BEST ONE UNI TIMBER	5
	<b>TOTAL PADA IUPHHK-HA</b>		

### B. Kebakaran Hutan dan Lahan terbesar di areal korporasi HTI dan Sawit

Total Hospot sepanjang tahun 2013 sebanyak 15.059 titik hotspot. Dengan rincian sebagai berikut. Total Hotspot terjadi di areal Perkebunan sawit yang dikelola perusahaan (HGU) 805 titik api dengan total 62 perusahaan. Dan kebun sawit milik warga atau di luar perusahaan (di luar konsesi HGU) total titik api 14.254. Titik Hotspot di areal IUPHHK Hutan Alam ditemukan total 557 titik api.

Sebanyak 4.694 titik api terjadi di konsesi hutan tanaman industri yang dikuasai oleh grup APP dan APRIL yaitu 2.891 kebakaran terjadi di grup APP dan 1.803 kebakaran terjadi di konsesi grup APRIL.

TOTAL APP & Partners (Hotspot)	2891		
1. PT. ARARA ABADI	667	Nama baru lima perusahaan	
2. PT. ARTELINDO WIRATAMA	25	tersebut terlibat dalam kasus korupsi kehutanan	
3. PT. BALAI KARYA MANDIRI	129	korupsi kehutanan	
4. PT. BINA DAYA BINTALA	363		
5. PT. BINA DAYA BINTARA	145		
6. PT. BINA DUTA LAKSANA	15		
7. PT. BINTA BAYU HATI BINA	1	Nama baru	
8. PT. DEKTER TIMBER PERKASA INDONESIA	138	Dua perusahaan terlibat dalam tindakan korupsi	
9. PT. DEKTER TIMBER PERKASA INDONESIA & KTH WANJA JA*	2		
10. PT. INHIL HUTANI PRATAMA	62	korupsi kehutanan	
11. PT. MITRA HUTANI JARA	56	tersebut pernah terlibat korupsi	
12. PT. PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI	29	tersebut pernah terlibat korupsi	
13. PT. PRIMA BANGUN SUKSES	1		
14. PT. RIAU ABADI LESTARI	10		
15. PT. RIAU INDO AGROPALMA	3		
16. PT. RIMBA MANGU LESTARI	15	Nama baru mulai tahun 2008	
17. PT. RIMBA ROKAN PERKASA	564	perusahaan tersebut terlibat dalam kasus illegal logging tahun 2007. Kasusnya dibentakan Polda Riau tahun 2008	
18. PT. RIMBA SERAHA UTAMA	2		
19. PT. SIAK LESTARI JARA	22		
20. PT. SATRIA PERKASA AGUNG	296	dibentakan Polda Riau tahun 2008	
21. PT. SATRIA PERKASA AGUNG (JUR. Sarung)	37	2008	
22. PT. SIAK RAYA TIMBER	175		
23. PT. SUNTARA GAJA PADI	6		

TOTAL APRIL & Partners (Hotspot)	1803		
1. PT. MUTIARA LESTARI	6		
2. PT. BINA JAYA LANGSAM	52		
3. PT. BUKIT BATAK DE INDUK	3	Nama baru: Ekas terlibat dalam kasus illegal logging tahun 2008	
4. PT. BUKIT RAYA BELAKRIAN	85		
5. PT. CINTA SUMBER SUDHATERA	8		
6. PT. ENA WAN LESTARI DHARMA	19		
7. PT. LESTARI UNGGUL MANUJUS	4	2007. Kasusnya dibentakan Polda Riau tahun 2008	
8. PT. MANGRO	36		
9. PT. MERRIS PERLAWAN LESTARI	22		
10. PT. MITRA KEMBAR ISLAND	6		
11. PT. MITRA TANJUNGA SECAT	4		
12. PT. NUSA RIMA MALANGGAL	2		
13. PT. NUSA WANA BARU	43	Nama baru: sambutan perusahaan tersebut terlibat dalam kasus korupsi kehutanan	
14. PT. PERUTIA SIAK MAMAKUS	114		
15. PT. PERKASA BAYU	22		
16. PT. RIU ANDALAN RUP & RAPER	371		
17. PT. RIU BINA INDAH	10		
18. PT. RIMBA LADUNG	63		
19. PT. RIMBA INDIRA PERMAL	6		
20. PT. RIMBA PERANG INDAH	12		
21. PT. RIMBA ROKAN LESTARI	110		
22. PT. SARI HULU MUTIARA	63		
23. PT. SELAKA ABADI UTAMA	50	Nama baru mulai tahun 2008: satu perusahaan tersebut terlibat dalam kasus illegal logging tahun 2007. Kasusnya dibentakan Polda Riau tahun 2008	
24. PT. SERIK SUMBER LESTARI	223		
25. PT. SIAK RAYA PANGAS	3		
26. PT. SUNATRA BANG LESTARI	525	tersebut pernah terlibat korupsi kehutanan	
27. PT. SUMATERA SUSA LESTARI	5		
28. PT. SUNBER MALIWANA LESTARI	3		
29. PT. TIRUMAL KPD	36		
30. PT. UBU SERAS	5		
31. PT. WANANGGAMA BINA LESTARI	10		

## Asia Pulp and Paper

Sebanyak 23 konsesi APP dan partner terbakar sepanjang tahun 2013 dengan total 2.891 titik api. Dari 23 perusahaan tersebut, hasil penelusuran Jikalauhari menemukan:

1. Tiga perusahaan yaitu PT Bukit Batu Hutani Alam, PT Ruas Utama Jaya dan PT Sakato Pratama Makmur sudah ditetapkan tersangka oleh Kementerian Lingkungan hidup karena konsesinya terbakar sepanjang tahun 2013.
2. Lima perusahaan yaitu PT Balai Kayang Mandiri, PT Rimba Mandau Lestari, PT Satria Perkasa Agung, PT Satria Perkasa Agung unit Serapung dan PT Mitra Hutani Jaya terlibat dalam kasus korupsi kehutanan
3. Enam perusahaan yaitu PT Inhil Hutani Alam, PT Ruas Utama Jaya, PT Arara Abadi, PT Suntura Gaja Pati, PT Bina Duta Laksana dan PT Rimba Mandau Lestari terlibat dalam kasus Illegal Logging tahun 2007. Kasusnya dihentikan Polda Riau tahun 2008.

## APRIL

Sebanyak 31 konsesi APRIL dan partner terbakar sepanjang tahun 2013 dengan total 1.803 titik api. Dari 31 perusahaan tersebut, hasil penelusuran Jikalauhari menemukan:

1. Satu perusahaan yaitu PT Sumatera Riang Lestari sudah ditetapkan tersangka oleh Kementerian Lingkungan hidup karena konsesinya terbakar sepanjang tahun 2013.
2. Sembilan perusahaan yaitu CV Mutiara Lestari, PT Madukoro, PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Mitra Taninusa Sejati, PT Rimba Mutiara Permai, PT Selaras Abadi Utama, PT Seraya Sumber Lestari, PT Triomas FDI dan PT Uniseraya terlibat dalam kasus korupsi kehutanan
3. Enam perusahaan yaitu PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Mitra Kembang Selaras, PT Madukoro, PT Citra Sumber Sejahtera, PT Bukit Batu Sei Betabuh dan PT Nusa Prima Manunggal terlibat dalam kasus Illegal Logging tahun 2007. Kasusnya dihentikan Polda Riau tahun 2008.

PADA HL DAN KSA	NAMA KAWASAN	TITIK API
HL	HL. BATANG ULAK I	4
	HL. BATANG ULAK II	5
	HL. BUKIT BATABUH LUBUK JAMBI	130
	HL. BUKIT SULIGI	97
	HL. SUNGAI MAHATO	20
	HL. SUNGAI ROKAN	3
	HL. TASIK NAMBUS	1
TOTAL HUTAN LINDUNG		260
KSA	CA. BUKIT BUNGKUK	11
	HW. SUNGAI DUMAI	17
	PLG. SEBANGA	3
	SM. TASIK METAS	1
	SM. BUKIT BATU	7
	SM. BUKIT RIMBANG BUKIT Baling	15
	SM. GIAM SIAK KECIL	138
	SM. KERUMUTAN	16
	TAHURA SUTAN SYARIF QASIM II	2
	TN. BUKIT TIGAPULUH	14
TN. TESSO NILO	638	
TOTAL KAWASAN SUAKA ALAM		862
TOTAL PADA KAWASAN HL DAN KSA		1122
DILUAR HL & KSA		13937
Grand Total		15059

Titik api juga ditemukan di areal Hutan Lindung, Kawasan Suaka dan di luar dua kawasan itu dengan total Hotspot 13.957 titik api.

Titik api ditemukan berada di kawasan hutan dan non kawasan hutan sepanjang tahun 2013. Dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi, meski ada masyarakat yang ditangkap oleh Polda Riau dan korporasi ditetapkan tersangka oleh Kementerian Lingkungan hidup, namun hingga catatan ini diturunkan,

belum ada satupun korporasi yang diajukan ke meja hijau.

### ***C. PT RAPP Merampas Akses Masyarakat Atas Hutan Tanah dan Mengkriminalkan pembela lingkungan hidup***

Menteri Kehutanan, pada 7 Mei 2013 di Jakarta meresmikan restorasi ekosistem PT Gemilang Cipta Nusantara, anak perusahaan PT Riau Andalan Pulp and Paper grup APRIL. PT Gemilang Cipta Nusantara berlokasi di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, seluas 20.265 hektare, untuk jangka waktu 60 tahun. Di media lokal PT RAPP mengatakan, PT Gemilang Cipta Nusantara mengalokasikan dana 7 juta dolar AS, bisnis karbon REDD+ dan menggandeng Fauna and Fauna International dan Yayasan Bidara untuk membantu restorasi ekosistem.

Cerita terbitnya IUPHHK RE PT Gemilang Cipta Nusantara tergolong cepat dibanding hutan desa seluas 7.532 hektar di Desa Serapung dan 2.317 Hektar di Desa Segamai, yang diajukan masyarakat Pelalawan pada tanggal 8 dan 20 Oktober 2010 yang tidak berbekas sampai saat ini. Hutan Desa saat ini bersempadan dengan IUPHHK RE PT Gemilang Citra Nusantara.

Ironisnya, kendati RAPP mengajukan program restorasi hutan senilai jutaan dollar, namun perusahaan ini di waktu hampir bersamaan juga mendapat izin operasi oleh Menhut RI untuk menebang hutan alam di Pulau Padang mulai April 2013 silam.

Jikalau hari menilai Menhut RI dan PT RAPP telah melakukan perbuatan melawan hukum, mengintimidasi masyarakat, dan mengkriminalisasi petani aktivis lingkungan dan agraria di Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Propinsi Riau, empat tahun terakhir ini.

Konflik antara masyarakat dengan PT RAPP terjadi sejak Menhut menerbitkan SK 327 tahun 2009. SK 327 tahun 2009 memberi tambahan areal seluas 115.025 hektar kepada PT RAPP, seluas 45.205 hektar di antaranya ada di Pulau Padang—izin itu tersebar di Kabupaten Kampar, Singingi, Siak, Pelalawan dan Bengkalis. Izin itu diberikan oleh Menhut MS Kaban detik-detik dirinya lepas dari Kabinet SBY periode pertama. SK ini kemudian berbuntut panjang dengan pecahnya konflik antara masyarakat dengan PT RAPP.

Sudah 64 kali masyarakat melakukan aksi protes kepada Menhut agar mengeluarkan PT RAPP di Pulau Padang, lantaran tanah, kebun pertanian, rumah masyarakat dan desa masuk dalam konsesi PT RAP. Setidaknya 40 unit alat berat milik PT RAPP sudah beroperasi di Sungai Hiu Desa Tanjung Padang, dan 3 unit alat berat di Desa Lukit, Senalit, Kecamatan Merbau. Tiga ponton berisi kayu alam hasil tebangan juga berada di Senalit.

PT RAPP juga mengkriminalkan pembela aktifis lingkungan hingga melaporkan kasus pembunuhan atas nama Chodiri, pekerja sub kontraktor PT RAPP di Senalit. Pembunuhan terhadap Chodirin yang dilakukan oleh Yannas pada Juli 2011 lalu, tentu saja menyesalkan semua pihak, pembunuhan atau penghilangan nyawa manusia harus kita kutuk.



Jikalahari menyampaikan bela sungkawa atas kematian Chodirin dan keluarga yang ditinggalkannya tentu saja harus menjadi tanggungan PT RAPP. Secara hukum, PT RAPP juga harus bertanggungjawab atas kematian Chodirin karena berdasarkan fakta, kematian Chodirin berhubungan erat dengan kehadiran PT RAPP di Pulau Padang. Hingga catatan ini dibuat, aktifis lingkungan lainnya M Ridwan, dinyatakan akan segera disidangkan karena berkasnya sudah lengkap oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu.

Kejadian ini menggambarkan bahwa secara langsung maupun tidak, PT RAPP telah melakukan kriminalisasi terhadap aktifis lingkungan, yang secara nyata berjuang membela hutan tanah dan kehidupan anak cucu mereka kelak.

#### ***D. Perambahan Taman Nasional Tesso Nilo***

Koalisi yang terdiri atas Jikalahari, Walhi Riau dan WWF Riau hari ini Rabu, 24 September 2013, merilis berita mengapresiasi tindakan sigap Kepolisian Daerah Riau Condro Kirono mengamankan kawasan hutan Tesso Nilo. Koalisi mendesak Kapolda Riau menangkap pemodal besar perambah di Tesso Nilo.

Dua minggu terakhir, Kapolda Riau, Condro Kirono terjun langsung memantau kerusakan hutan di Taman Nasional Tesso Nilo pada 9-10 September lalu. Kapolda Riau melakukan pemantauan dari udara mengenai kondisi kerusakan hutan di Tesso Nilo dan juga menurunkan langsung puluhan personel ke lapangan. Rangkaian operasi yang dilakukan oleh Polda Riau memproses delapan orang pelaku yang tertangkap tangan melakukan penebangan hutan di KM 81 koridor sektor Baserah PT. RAPP tepatnya di konsesi PT. Hutani Sola Lestari. Kedelapan pelaku bersama alat bukti berupa kayu olahan, chainsaw dan truk colt diesel diamankan di Polres Pelalawan.

Deforestasi di Taman Nasional Tesso Nilo yang kini hanya menyisakan tutupan hutan sekitar 24 ribu hektar. Kawasan hutan Tesso Nilo dengan luas 167.618 ha merupakan hutan dataran rendah tersisa di Riau yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Sebagian kawasan hutan tersebut dengan luas 83.068 ha ditunjuk oleh Menteri Kehutanan menjadi taman nasional pada tahun 2004 dan diperluas pada tahun 2009.

Taman Nasional Tesso Nilo sebelumnya merupakan Hutan Produksi Terbatas sehingga kawasan ini merupakan daerah bekas tebanan. Perambahan di kawasan hutan ini marak terjadi untuk dijadikan perkebunan sawit baik sebelum kawasan tersebut ditunjuk menjadi taman nasional ataupun setelah menjadi taman nasional dengan memanfaatkan akses yang dibangun perusahaan.

Dari total luas taman nasional tersebut, kerusakan hutan akibat perambahan sudah melebihi 43 ribu hektar (menurut citra April 2013). Sisa hutan yang relatif baik seluas 24 ribu hektar, dan 15 ribu berupa semak belukar. Sebagian besar dikonversi menjadi kebun sawit ilegal yang umumnya dimiliki petani bermodal besar karena rata-rata kepemilikan kebun di atas 50 hektar.

Lebih dari 50 persen hutan alam di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo telah beralih fungsi secara non prosedural yang sebagian besar menjadi kebun kelapa sawit. Langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kapolda Riau namun Kapolda

jangan hanya menangkap operator lapangan, sebab aktor utama hancurnya hutan alam di Tesso Nilo adalah para pemodal dan aktor intelektual. Hilangnya 50 persen hutan alam di Riau ini tidak terlepas dari lemahnya pengawasan oleh Menteri Kehutanan yang terkasa

Kerusakan dan alih fungsi kawasan konservasi di Riau tidak saja terjadi di Taman Nasional Tesso Nilo tetapi hampir di semua kawasan Konservasi dan Hutan Lindung seperti Hutan Lindung Bukit Suligi dan Mahato, Taman Hutan Rakyat (Tahura) Sultan Syarif Kasim, Hutan Lindung Bukit Batabuh, Cagar Alam Bukit Bungkok yang sudah berubah fungsi ditanami kebun kelapa sawit.

Aparat kepolisian harus menangkap para pemilik modal dan aktor intelektual yang membawa aliran dana untuk merubah kawasan-kawasan tersebut berubah fungsi.

Kini di dalam Taman Nasional Tesso Nilo kawasan yang sudah dikonversi menjadi kebun sawit mencapai 15.714 ha dimana 5.841 ha diantaranya merupakan kebun yang sudah menghasilkan Tandan Buah Segar. Perambahan di kawasan hutan Tesso Nilo disebabkan antara lain kurangnya perlindungan pemegang izin HPHTI dan HPH, adanya dua koridor HTI PT. RAPP di tengah kawasan hutan yang dimanfaatkan sebagai akses untuk masuk kawasan hutan Tesso Nilo.

Oknum tokoh adat dan pemerintahan desa berperan dalam memperjualbelikan lahan dan memberi kemudahan dalam menguasai dan memanfaatkan lahan di kawasan Tesso Nilo termasuk kepada pemodal besar.

Hingga catatan ini dibuat, ternyata Polda Riau belum melakukan penegakan hukum di TN Tesso Nilo. Padahal Kementerian Kehutanan bersama Gubernur Riau dan penegak hukum telah membentuk tim terpadu terkait penyelesaian perambahan TN Tesso Nilo.

### ***E. Meragukan Komitmen Forest Conservation Policy Asia Pulp and Paper***

Pada 1 Februari 2013. Dunia “dikejutkan” dengan komitmen Asia Pulp and Paper (APP) yang hendak ikut memperbaiki lingkungan dengan cara tidak lagi merusak hutan alam, gambut dan konflik dengan masyarakat. Atas komitmen itu, APP menerbitkan kebijakan bernama Forest Conservation Policy (FCP). FCP ini berlaku untuk: APP dan seluruh pemasok kayunya di Indonesia, seluruh serat kayu yang berasal dari Indonesia dan digunakan oleh pabrik APP di Indonesia dan China dan Ekspansi di masa depan.

Pada dasarnya komitmen APP tidak lagi menggunakan kayu dari hutan alam, mengembangkan area bukan lahan hutan dan mendukung rendah emisi dan penurunan gas rumah kaca, menghindari maupun menyelesaikan konflik sosial di seluruh rantai pasokannya.

Sejak awal tahun 2013, APP bersama lembaga independen sedang melakukan identifikasi HCVP dan HCS di seluruh rantai pemasok kayu yang sebut ‘mitra’ dan ‘owner’ di seluruh Indonesia.

Untuk membuktikan komitmennya, APP mengundang masyarakat sipil meminta masukan terkait kebijakan FCP APP. APP membuka diri melibatkan masyarakat

sipil dan mulai transparansi terkait sebagian data operasional perusahaan, patut diapresiasi.

Namun, APP belum sepenuhnya menerima tuntutan agar APP melakukan restorasi ekosistem terhadap hutan alam dan gambut yang telah mereka rusak sejak mendapat izin dari pemerintah. Tuntutan restorasi ekosistem, mereka hanya menjawab diplomatis, tergantung hasil rekomendasi tim penilai HCVF dan HCS yang terdiri atas akademisi yang ditunjuk oleh APP.

Ditengah APP sibuk sosialisasi soal FCP mereka, pada 8 April 2013, Eyes On The Forest menemukan sekira 7 alat berat sedang menebang hutan alam di konsesi PT Riau Indo Agropalma di Kabupaten Indragiri Hilir. PT RIA, salah satu pemasok kayu untuk APP dan masuk dalam FCP APP. Meski akhirnya APP mengakui kebenaran temuan EOF, dan mengatakakan areal tersebut diminta oleh masyarakat untuk tanaman kehidupan. Lantas, kayu alam hasil tebangan itu akan kemana? Tentu saja masuk dalam pabrik APP. Artinya ini bentuk pelanggaran FCP APP.

Selain itu, menilik aktifitas APP selama ini, sebenarnya, FCP APP tidak menjawab persoalan dasar praktek kejahatan yang telah dilakukan oleh APP di masa lalu dan di masa kini. Di masa lalu, APP telah merampas hutan tanah masyarakat adat dan masyarakat tempatan sejak APP beroperasi pada tahun 1980 an. Kejahatan lainnya, APP terlibat dalam kasus korupsi kehutanan dalam kasus terpidana Azmun Jaafar, Asral Rahman, Syuhada Tasman, Burhanuddin Husin dan terdakwa Rusli Zainal (saat ini kasusnya sedang di sidang di PN Tipikor Pekanbaru). Tujuh perusahaan APP juga terlibat dalam kasus Illegal Logging tahun 2007—dihentikan kasusnya oleh Polda Riau tahun 2008.

### ***F. Korupsi Kehutanan dan Kerusakan Ekologis***

Setelah dua Bupati, tiga Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau menjadi terpidana atas IUPHHKHT dan RKT tahun 2003-2006, KPK menetapkan mantan Gubernur Riau Rusli Zainal pada Juli 2013, lantas pada November 2013 terdakwa diperiksa di Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Hingga catatan ini dibuat, majelis hakim sudah memeriksa 30 saksi terkait kehutanan.

Terdakwa Rusli Zainal didakwa Atas dasar pengesahan BKUPHHKHT yang bukan kewenangannya—kewenang berada pada Kepala Dinas Kehutanan--, sembilan perusahaan yaitu PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Mitra Tani Nusa Sejati, PT Rimba Mutiara Permai, PT Selaras Abadi Utama, CV Bhakti Praja Mulia, CV Putri Lindung Bulan, PT Mitra Hutani Jaya, PT Satria Perkasa Agung, (Kabupaten Pelalawan) dan PT Seraya Sumber Lestari (Kabupaten Siak) telah melakukan penebangan kayu hutan alam seluas 30.879 ha (netto). Pengesahan izin initelah memperkaya sembilan perusahaan atau merugikan keuangan Negara total senilai Rp 264 Miliar.

Dari sembilan perusahaan PT Mitra Hutani Jaya dan PT Satria Perkasa Agung adalah mitra Asia Pulp and Paper atau Sinarmas Grup milik Eka Tjipta Widjaya. Sisanya, milik APRIL atau Raja Golden Eagle milik Sukanto Tanoto.

Total kerugian Negara Rp 264 Miliar hasil perhitungan KPK, masih tidak adil bagi Ekologis. Sebab, berkaca pada kasus terpidana Burhanuddin Husin yang mengesahkan RKT 12 Perusahaan Tanaman Industri tahun 2005-2006 di Provinsi Riau

38.357 hektare hutan alam ditebang senilai 687 triliun berdasarkan Pendekatan Ekologis-Ekonomis.

Seharusnya KPK melakukan pendekatan penghitungan Ekologis-Ekonomis pada kasus terdakwa Rusli Zainal. Kerusakan hutan alam bukan saja dihitung berdasarkan tegakan kayu alam yang hilang, tapi lebih dari itu, yaitu kerusakan ekologis agar memberi rasa keadilan pada hutan alam dan lingkungan yang telah dirusak oleh perusahaan industri kertas.

Khusus dakwaan korupsi kehutanan, Rusli Zainal diancam dengan Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor : 31 tahun '1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.

### **G. Sertifikat VLK PT Triomas FDI Mengandung Unsur Korupsi**

Maret 2013 PT Equality Indonesia memberi Verifikasi Legalitas Kayu dengan predikat lulus sehingga PT Triomas FDI berhak diberikan sertifikat VLK. Sertifikasi ini berlaku hingga Maret 2016.

PT Equality menyebut "Memenuhi" kriteria P.1. (Kepastian areal dan hak pemanfaatan), K.1.1. (Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi) 1.1.1. (Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), yaitu poin a (dokumen legal terkait perizinan usaha). Justifikasi "Memenuhi" karena mengacu pada IUPHHKHT yang diterbitkan oleh terpidana Tengku Azmun Jaafar dan Surat Dirjen BUK tahun 2011 yang menyebut bahwa IUPHHK-HA atau IUPHHKHTI yang diterbitkan oleh Bupati dan Gubernur yang belum mendapat verifikasi dikembalikan kepada pejabat pemberbit izin dan dapat beroperasi dengan mengacu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Artinya IUPHHKHT PT Triomas FDI masih mengacu yang diterbitkan oleh terpidana Azmun Jaafar. Bahkan Menhut belum memverifikasi IUPHHKHT PT Triomas FDI. Anehnya, surat Dirjen BUK mengakui bahwa IUPHHKHT belum diverifikasi ketentuan perundang-undangan yang berlaku".

Ini janggal. Sebab berdasarkan putusan kasai Mahkamah Agung atas nama Terpidana Azmun Jaafar. IUPHHKHT PT Triomas FDI terbukti memenuhi semua unsur Pasal 2 UU Tipikor, salah satunya unsurnya, IUPHHKHT PT Triomas FDI yang diterbitkan terpidana Azmun Jaafar terbukti mengandung unsur "perbuatan" yaitu yang bertentangan melawan hukum dengan Kepmenhut. IUPHHKHT di atas hutan alam jelas dilarang. Malah IUPHHKHT mengandung unsur korupsi setelah diterbitkan oleh terpidana Azmun Jaafar.

"Mengapa PT Equality tidak memperhatikan aspek saat diterbitkan terbukti mengandung unsur korupsi? Bahkan hasil investigasi Jikalahari menemukan PT Triomas FDI masih menebang hutan alam per September 2013. Selain itu, PT Triomas FDI belum mendapat pembaharuan izin oleh Menteri Kehutanan. Izin PT

Triomas FDI masih menggunakan izin dari terpidana Azmun Jaafar, Bupati Pelawan waktu itu. Artinya IUPHHKHT PT Triomas FDI masih illegal,” jelas memantau kejahatan kehutanan Riau.



Parahnya lagi, hasil revisi PIPIB kelima tahun 2013, PT Triomas FDI dikeluarkan dari PIPIB yang awalnya masuk dalam PIPIB. Ini jelas bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Satgas Red dan Kementerian Kehutanan.

#### **H. Pemerintah lamban merespon putusan MK 35/PUU-X/2012 terhadap Status Hutan Adat keluar dari status hutan negara**

MEDIO 2013, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan status hutan terbagi tiga: Hutan Negara, Hutan Adat dan Hutan Hak. Sebelumnya status hutan hanya Hutan Negara dan Hutan Hak, dimana Hutan Adat masuk dalam Hutan Negara. Kini Hutan Adat berdiri sendiri dalam UU Nomor

41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasca putusan MK.

Dari tiga pasal—Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 67—UU Kehutanan yang digugat ke MK oleh Pemohon karena bertentangan dengan UUD 45. MK mengabulkan pasal 1, 4 dan 5 dan menolak pasal 67. Singkatnya ketentuan dalam UU Kehutanan yang mengatur tentang status dan penetapan hutan adat dan ketentuan yang mengatur tentang bentuk dan tata cara pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat bertentangan dengan UUD 1945.

Menariknya Masyarakat Hukum Adat Riau diwakili H Bustahmir dari Kenegerian Kuntu menjadi salah satu penggugat selain Abdon Nababan (Sekjen AMAN) dan H Okri dari masyarakat hukum adat Kasepuhan Cisitau.

Gugatan utama mereka karena selama lebih dari 10 tahun UU Kehutanan dijadikan alat oleh negara mengambil alih hak kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah hutan adatnya, lantas dijadikan sebagai hutan Negara. Atas nama Negara, negara menyerahkan kepada para pemilik modal melalui berbagai skema perizinan untuk dieksploitasi tanpa memperhatikan hak serta kearifan lokal kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah adat. Akibatnya konflik antara kesatuan masyarakat hukum adat dengan pengusaha memanfaatkan hutan adat terjadi terus menerus. Parahnya, UU Kehutanan tidak memperhatikan aspek historis dari klaim kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah adatnya. Gambaran itu terjadi di seluruh Indonesia.

Keberpihakan pemerintah kepada korporasi lebih dominan dibanding dengan masyarakat hukum adat dalam skenario hutan adat bagian dari hutan Negara. Data

kawasan hutan menunjukkan Hutan Negara seluas 14,24 juta ha sudah ditetapkan, 126,44 juta ha belum ditetapkan. Skenario luas kawasan hutan pada 2030 112,3 juta ha, 5,6 juta ha (5 persen) dialokasikan untuk HTR, HKM dan Hutan Desa (Kemenhut 2011). Alokasi untuk hutan adat tidak ada sama sekali.

Pemanfaatan hutan oleh usaha besar (pengusaha hutan pada hutan alam, hutan tanaman dan restorasi ekosistem), usaha perkebunan dan tambang, serta untuk program transmigrasi seluas 41,01 juta ha atau 99,49 persen. Sedangkan pemanfaatan hutan oleh masyarakat local/adat seluas 0,21 juta ha atau 0,51 persen dari luas seluruhnya.

Khusus untuk kasus di Riau. Busthamir dalam gugatannya mengatakan dari 280.500 hektare izin PT RAPP di Riau sejak 1994, sekira 1.700 hektare berada di atas tanah kawasan hutan kesatuan masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu. Akibatnya masyarakat hukum adat Kenegerian Kuntu kehilangan akses, pemanfaatan dan penguasaan atas hutan yang merupakan bagian dari wilayah adat Kenegerian Kuntu.

Jilung dari Suku Talang Mamak dalam kesaksian mengatakan wilayah Talang Mamak tersebar di Kecamatan Rakit Kulim dan Rengat Barat. Terdapat empat kawasan rimba puaka: hutan sungai Tunu seluas 104.933 ha, hutan durian cacar seluas 98.577 ha dan hutan kelumbuk tinggi baner 21.901 ha. Hutan adat Talang Mamak mulai terusik dan diporakporandakan sejak kehadiran HPH/HTI, penempatan transmigran, pembukaan lahan sawit dan tambang di atas lahan adat masyarakat Talang Mamak.

Kengerian Kuntu dan Talang Mamak adalah salah satu masyarakat hukum adat yang tersebar di Riau, selain Suku Sakai, Suku Akit, Petalangan, Bonai, dan lainnya. Intinya hutan adat mereka atas izin Negara telah dirusak oleh perusahaan HTI, Perkebunan Sawit dan Tambang.

Dari fakta dan kasus di atas terlihat jelas bahwa UU Kehutanan sebelum putusan MK menghilangkan hak-hak masyarakat hukum adat atas wilayah adatnya lantaran hutan adat bagian dari hutan Negara. Negara karena diberi kekuasaan untuk memanfaatkan hutan Negara memberikan izin untuk korporasi kaya yang secara langsung merusak hutan adat dan hak-hak masyarakat hukum adat.

Setelah Status Hutan Adat berdiri sendiri, bagaimana dampaknya terhadap hutan adat yang saat ini berada dalam konsesi atau areal perusahaan HTI, Perkebunan Kelapa Sawit, Tambang dan areal transmigran di Riau?

Pemerintah sama sekali tidak merespon putusan progresif Mahkamah Konstitusi tersebut. Sejauh ini tidak ada kebijakan teknis yang diterbitkan pemerintah mengatur implementasi putusan MK tersebut. Masyarakat hukum adat khususnya di Riau dibiarkan berjuang sendiri, meski secara legal memenuhi tuntutan masyarakat. Salah satu perjuangan masyarakat adat membuat plang nama di atas hutan adat yang telah dirampas oleh korporasi.

### ***1. Gugatan Asap dan perubahan iklim***

Pada 2013, kebakaran hutan besar-besaran telah terjadi di Provinsi Riau terutama

di hutan bergambut yang rentan terhadap kebakaran. Api membakar daun, semak, dan pohon yang kering yang meranggas dan asap tebal yang timbul mengganggu penglihatan serta pernafasan masyarakat sekitar. Kebakaran hutan membuat masyarakat yang tinggal tak jauh dari lokasi kebakaran merasa cemas dan panik. Karenanya, pemerintah sebagai penyelenggara Negara harus melakukan fungsi pengaturan, pengelolaan dan penegakan hukum terhadap tindakan yang dilakukan oleh siapapun.

Riau telah terjadi kerusakan lingkungan berupa gambut dan hutan karena konversi hutan dan lahan gambut menjadi perkebunan monokultur skala besar seperti perkebunan kelapa sawit dan kebun kayu (Hutan Tanaman Industri) dengan cara penebangan dan pembakaran hutan. Ditambah Riau mengalami suhu tertinggi sepanjang 30 tahun yaitu 37 derajat celcius, akibat dari pembakaran hutan yang terjadi secara besar-besaran.

Data Bappenas tahun 2011 menyebut dalam 25 tahun terakhir, Riau kehilangan lebih dari 4 juta hektar (65 persen) tutupan hutan alam. Tutupan hutan di tanah mineral dan hutan gambut, masing-masing seluas 3,2 juta hektar pada tahun 1982, kini tersisa 0,8 juta hektar hutan di lahan mineral dan sekitar 1,4 juta hektar hutan gambut. Hutan alam tersisa di provinsi Riau sekitar 2.254.188 ha atau 25 persen dari jumlah luas daratan Riau dan hampir 50 persen dari hutan yang hilang adalah hutan rawa gambut.

Jikalauhari merinci, kebakaran lahan yang terjadi setiap tahun karena gencarnya pengalihan fungsi kawasan hutan. Luas lahan kritis di Riau di luar kawasan hutan hampir merata di 11 kabupaten dan kota di Riau. Hutan yang paling kritis berada di wilayah Kabupaten Inhil seluas 834.068 hektare, Kampar seluas 531.670 hektare, Bengkalis seluas 472.473 hektare dan Rohil seluas 454.825 hektare.

Salah satu faktor terbesar terjadinya perubahan iklim karena ulah manusia, salah satunya pembukaan hutan dan rawa gambut. Namun dominasi sumber Gas Rumah Kaca Indonesia berasal dari sektor perubahan tata guna lahan, kehutanan, energi, dan pembakaran tumbuhan.

Padahal ekosistem gambut memiliki peranan penting sebagai pengendali iklim global karena kemampuannya dalam menyerap dan menyimpan karbon. Sekitar 120 giga ton karbon atau sekitar 5 persen dari seluruh karbon terestrial global terjadi di kawasan gambut. "Kerusakan yang terjadi di lahan gambut menyebabkan hilangnya karbon ke udara yang menjadi salah satu penyebab utama pemanasan global," kata Resa Radition dari ICEL

Delapan warga bernama Nasir, Zaini Yusuf, M Yusuf, Luk Priyanto, Amran, Basir (Pelalawan) bersama warga dari Azraid dan Tamidzi dari Rokan Hilir. Penggugat memberi kuasa pada 20 Juli 2013 kepada Ulung Purnama SH, Nur Hariandi SH, MH, Edy Halomoan Gurning SH, Suryadi SH dan Hotman Parulian Siahaan SH. Para Advokat tergabung dalam Tim Advokasi Perubahan Iklim Riau beralamat di Jalan Dempo II No 21, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Gugatan ini bernama gugatan perbuatan melawan hukum dengan mekanisme gugatan warga Negara (citizen lawsuit). Salah satu dasar gugatan citizen lawsuit Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/

II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup pada Bab IV Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan dimana Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit/ Actio Popularis) menjadi salah satu hak gugat yang diakui.

Tergugat telah lalai melaksanakan tanggungjawab sehingga memicu pemanasan global dan perubahan iklim di Provinsi Riau. Mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil terhadap seluruh warga Provinsi Riau yang terkena dampak perubahan iklim. Presiden RI ikut bertanggungjawab atas perbuatan Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Gubernur Riau yang memberikan izin serampangan.

Penggugat menilai Presiden RI, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Gubernur Riau telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menerbitkan izin usaha untuk tanaman industri atau IUPHHKHT di atas hutan alam dan di atas lahan gambut.

Menhut mengeluarkan IPUHHK-HT bukan di kawasan hutan produksi, melainkan di kawasan hutan alam yang harus dipertahankan keberadaannya, karena termasuk ke dalam kawasan lindung, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. PP No. 6 Tahun 2007 jo. PP No. 3 Tahun 2008 jo. PP No. 38 Tahun 2007.

Menteri Kehutanan juga telah melanggar Keputusan Presiden No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Pasal 3 jo. Pasal 4 dan Kepmenhut No. SK.101/Menhut-II/2004 jo. Permenhut No. P.23/Menhut-II/2005 jo. Permenhut No. P.44/Menhut-II/2005 tentang Percepatan Pembangunan Hutan Tanaman Untuk Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu Pasal 4 ayat (5). “Areal hutan alam yang harus dipertahankan berada di Kawasan hutan bergambut di hulu sungai dan rawa dengan ketebalan lebih dari 3 (tiga) meter.”

Salah satu kebijakan IUPHHK-HT yang dikeluarkan oleh Menhut terdapat di salah satu kawasan lahan gambut di Riau, yaitu di Semenanjung Kampar. “Berdasarkan PP No 26 Tahun 2008 menyebutkan hutan gambut yang terdapat dalam wilayah Semenanjung Kampar merupakan kawasan lindung gambut yang dilindungi.”

Menteri Lingkungan Hidup dinilai memiliki komitmen rendah dalam program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim karena tidak segera membentuk pengaturan teknis berupa Peraturan Menteri terkait dengan inventarisasi Gas Rumah Kaca.

Kelalaian Gubernur Riau, tidak menganggarkan Strategi Implementasi Rad-GRK, meski Gubernur telah membuat dokumen RAD-GRK, namun pada BAB V Dokumen RAD-GRK tersebut terkait dengan Strategi Implementasi RAD-GRK tidak dianggarkan di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 Provinsi Riau. Gubernur Riau tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan peraturan yang telah dibuatnya sendiri yakni Pasal 6 ayat 1 Peraturan Gubernur nomor 77 Tahun 2012 Tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) Provinsi Riau.

Delapan warga menuntut agar majelis hakim menunda berlakunya IUPHHK-HT



pada lahan gambut di Provinsi Riau, melakukan penataan ulang izin IUPHHK-HT di Provinsi Riau, melakukan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan membentuk Peraturan Menteri sebagaimana yang diamanatkan dalam Perpres Inventarisasi GRK, serta mengalokasikan dana Strategi Implementasi RAD-GRK oleh Gubernur Provinsi Riau di dalam APBD terhitung tahun anggaran sejak putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

#### J. Eksploitasi Hutan Tidak berkontribusi terhadap Riau

Selama ini hasil hutan ini di "gadang-gadangkan" sebagai pendongkrak pembangunan nasional dan peningkatan ekonomi masyarakat. Realitanya hasil yang diterima daerah dari eksploitasi hutan ini belum berbanding lurus dengan dampak eksploitasi yang ada. Dari tahun 2006-2012 Riau sebagai hasil hutan yang cukup besar hanya memperoleh bagian anggaran Rp. 855,2 Miliar, yang dibagi kepada 12 kabupaten/kota dan Provinsi dengan mekanisme pembagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Total Penerimaan DBH SDA Kehutanan (PSDH/DR/IUPH) TA 2006 sampai 2012**

Total Provinsi Riau	855 268 100 875,16
Kab. Bengkalis	76 425 353 702,00
Kab. Indragiri Hilir	86 358 840 191,45
Kab. Indragiri Hulu	43 391 815 886,22
Kab. Kampar	52 366 698 992,22
Kab. Kuantan Singingi	36 364 964 736,78
Kab. Pelalawan	83 944 468 454,22
Kab. Rokan Hilir	47 783 482 028,25
Kab. Rokan Hulu	35 084 415 011,22
Kab. Siak	81 670 447 004,22
Kota Dumai	69 240 868 559,76
Kota Pekanbaru	47 700 440 009,38
Kab. Kepulauan Meranti	9 019 840 810,00
Bagian Provinsi Riau	100 720 205 293,22

Hasil hutan yang diterima daerah se provinsi Riau yang terdiri dari (PSDH/DR dan IUPH), per tahunnya sejak tahun 2006 tidak lebih dari Rp. 150 miliar. Pada tahun 2006 pendapatan daerah dari sektor hutan sebesar Rp. 134,38 Miliar. Meningkat ditahun 2007 sebesar Rp. 152,74 Miliar. Tahun 2008 menurun kembali menjadi Rp 84,62 Miliar, tahun 20089 meningkat kembali menjadi 124 Miliar, Rp. 96,34 ditahun 2010, Rp. 136,62 Miliar ditahun 2011. Kemudian sesuai penetapan menteri keuangan tahun 2012 Riau mendapat jatah DBH SDA Sektor Kehutanan sebesar Rp. 126 Miliar.



Sumber: APBD Se Riau diolah FITRA Riau

### DBH SDA Kehutanan Riau Tahun 2012

Daerah Penerima	PSDH	DR	IUPH
Bagian Provinsi	Rp 12.032.076.000	Rp -	0
Kab. Bengkalis	Rp 8.595.864.127	Rp 3.105.591.423	0
Kab. Indragiri Hilir	Rp 8.595.864.127		0
Kab. Indragiri Hulu	Rp 8.595.864.127		0
Kab. Kampar	Rp 8.595.864.127	Rp 548.897.333	0
Kab. Kuantan Singingi	Rp 8.595.864.127		0
Kab. Pelalawan	Rp 8.595.864.127	Rp 7.627.163.075	0
Kab. Rokan Hilir	Rp 8.595.864.127		0
Kab. Rokan Hulu	Rp 8.595.864.127		0
Kab. Siak	Rp 8.595.864.127	Rp 3.439.370.366	0
Kota Dumai	Rp 8.595.864.127	Rp 21.770.736.221	0
Kota Pekanbaru	Rp 2.187.650.001		0
Kab. Kepulauan Meranti	Rp 8.595.864.127	Rp 2.976.530.008	0
<b>Total se Riau</b>	<b>Rp 86.916.307.333</b>	<b>Rp 39.468.288.426</b>	<b>0</b>

Sumber : Kementerian Keuangan

### Total Kumulatif Dana Bagi Hasil Sektor Kehutanan Provinsi Riau

Tahun Anggaran 2005-2012 (Jutaan Rupiah)


No	Daerah	Total IUPH/DR/PSDH/DR							Jumlah
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	Total Provinsi Riau	Rp 124.882	Rp 152.744	Rp 84.619	Rp 124.178	Rp 96.336	Rp 136.622	Rp 129.384	<b>955.268.100.875,16</b>
2	Kab. Bengkalis	Rp 14.353	Rp 15.730	Rp 8.013	Rp 14.095	Rp 6.723	Rp 5.476	Rp 12.032	<b>76.475.851.203,00</b>
3	Kab. Indragiri Hilir	Rp 6.188	Rp 6.878	Rp 4.469	Rp 19.374	Rp 14.451	Rp 21.493	Rp 11.701	<b>86.358.880.191,45</b>
4	Kab. Indragiri Hulu	Rp 6.679	Rp 7.913	Rp 4.114	Rp 4.874	Rp 1.882	Rp 9.821	Rp 8.595	<b>41.191.815.889,22</b>
5	Kab. Kampar	Rp 12.968	Rp 15.378	Rp 8.029	Rp 12.586	Rp 3.628	Rp 4.547	Rp 8.595	<b>52.346.059.991,22</b>
6	Kab. Kuantan Singingi	Rp 8.821	Rp 10.670	Rp 5.594	Rp 6.684	Rp 1.965	Rp 4.296	Rp 9.144	<b>36.164.304.716,78</b>
7	Kab. Pelalawan	Rp 22.840	Rp 23.451	Rp 11.695	Rp 9.403	Rp 23.593	Rp 9.181	Rp 8.595	<b>83.944.468.454,22</b>
8	Kab. Rokan Hilir	Rp 5.558	Rp 6.660	Rp 4.723	Rp 4.241	Rp 7.711	Rp 8.217	Rp 16.228	<b>47.793.482.028,25</b>
9	Kab. Rokan Hulu	Rp 6.851	Rp 7.518	Rp 3.541	Rp 10.734	Rp 3.009	Rp 3.496	Rp 8.595	<b>31.084.415.011,22</b>
10	Kab. Siak	Rp 17.008	Rp 19.140	Rp 15.544	Rp 15.878	Rp 12.385	Rp 14.208	Rp 8.595	<b>81.675.447.004,22</b>
11	Kota Dumai	Rp 4.889	Rp 5.806	Rp 3.054	Rp 8.575	Rp 11.191	Rp 28.573	Rp 12.035	<b>69.140.868.359,76</b>
12	Kota Pekanbaru	Rp 4.707	Rp 5.699	Rp 2.973	Rp 3.772	Rp 1.525	Rp 3.359	Rp 10.366	<b>47.730.440.009,58</b>
13	Kab. Kepulauan Meranti	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3.258	Rp 3.574	Rp 2.187	<b>9.015.840.810,00</b>
14	Bagian Provinsi Riau	Rp 21.938	Rp 28.498	Rp 14.866	Rp 16.897	Rp 8.390	Rp 16.474	Rp 11.972	<b>100.720.389.790,22</b>

Sumber : Kementerian keuangan

Rendahnya hasil sumberdaya alam (kehutanan), seperti data di atas, jelas memperlihatkan bahwa eksploitasi hutan tidak memberikan kontribusi besar terhadap

pembangunan daerah yang notabenehnya untuk mensejahterakan masyarakat. Kebijakan pemerintah membuka seluas-luasnya eksploitasi hutan untuk peningkatan ekonomi masyarakat hanya isapan jempol. Dalam struktur APBD Provinsi Riau dan Kabupaten / Kota se Riau hasil hutan yang diakumulasikan dari PSDH dan DR tidak besar pengaruhnya terhadap pendapatan daerah. Data tahun 2010-2012 APBD se Provinsi Riau, memperlihatkan kekuatan DBH SDA sektor kehutanan rata-ratanya hanya 2 % saja. Bahkan ditahun 2012 kekuatan DBH SDA hasil hutan mempengaruhi pendapatan daerah dibawah angka 1 % (satu persen).

**Kekuatan DBH SDA Kehutanan (PSDH/DR/IUPH)  
Mempengaruhi Pendapatan Daerah tahun 2010-2012**



Pada prinsipnya, sumber daya hutan yang sangat luas ini merupakan aset negara yang hendaknya dijaga kelestariannya dan dikelola pemanfaatannya sehingga tidak terjadi pemanfaatan hutan yang bersifat destruktif.

Seharusnya pengelolaan hutan ini harus berdasarkan prinsip berkelanjutan sehingga kekayaan hutan kita yaitu kekayaan ekologiinya masih dapat dinikmati hingga generasi kedepan, mengingat juga pemanasan global yang terus mengancam.

Selain itu perlu adanya aturan yang tegas tentang kawasan hutan mana yang dapat dikonversi menjadi perkebunan sawit, mengingat hingga saat ini dibanyak daerah masih ada pertentangan antara peraturan RT/RW (rencana tata ruang dan wilayah) dengan TGHK (tata guna hutan kesepakatan).

Juga dalam hal pemberian izin pelepasan kawasan hutan, dan yang paling penting adalah terutama untuk patokan nilai tegakan kayu, dan tarif PSDH dan DR. Nilai tegakan kayu ini harus segera diubah dengan menggunakan harga rata-rata pasar, yang saat ini mencapai Rp 2 juta-an.

### III POLITICAL OF IGNORANCE PEMERINTAH TERHADAP HUTAN

Sepanjang tahun 2013 hutan alam kembali ditebang, akses masyarakat terhadap hutan dibatasi, kasus korupsi kehutanan hingga kerusakan ekologis, kriminalisasi terhadap pembela lingkungan dan minimnya anggaran sektor kehutanan untuk daerah, menunjukkan dengan jelas peristiwa lama yang berulang terjadi setiap tahun. Aktor utamanya tentu saja korporasi. Korporasi aktor dominan utama yang merusak tata kelola kehutanan yang baik yang selama ini jadi prioritas pemerintahan SBY di mata dunia.

Mengapa pemerintah pusat dan daerah tidak memperbaiki tata kelola kehutanan yang buruk tersebut? Lantas, mendiamkan kasus terkait kejahatan kehutanan yang dilakukan korporasi?

Sepanjang tahun 2013, pemerintah merespon semua kasus. Namun, pilihan untuk menyelesaikan tata kelola kehutanan yang buruk, tidak pernah terealisasi. Salah satunya alasannya, barangkali menarik melihat hasil analisa Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H.,M.H. Dia menyebut, bahwa dalam paradigma pembangunan *economic growth development*, ada dua dimensi penting yang harus diperhitungkan dan harus seimbang dilakukan, yaitu dimensi target dan dimensi proses.

Hasil pembangunan nasional lebih berorientasi pada pembangunan fisik, namun ongkos pembangunan harus dibayar mahal dan tidak pernah dihitung sebagai hasil pembangunan nasional. Menyangkut konteks ini, terdapat tiga klasifikasi.

Pertama, ongkos pembangunan yang mahal dan tidak pernah dihitung sebagai hasil pembangunan adalah *ecological degradation* (kerusakan lingkungan dan degradasi sumber daya alam). Kedua adalah *economical lost*, sumber-sumber kehidupan ekonomi masyarakat di daerah semakin menyusut dan menghilang akibat kerusakan dan pencemaran lingkungan. Ketiga, berkaitan dengan faktor manusia, dimana *social and cultural distraction* tidak pernah dihitung.

Artinya, menurut Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H.,M.H ada kecenderungan yang disebut sebagai *political of indigenous ignorance* (politik pengabaian) oleh pemerintah pusat dan daerah untuk secepatnya memperbaiki kerusakan ekologis.

Sepanjang tahun 2013, terlihat dari kasus-kasus terkait kehutanan justru pemerintah pusat melanggar komitmennya sendiri menghentikan laju kerusakan hutan dan gambut yang potensial menurunkan gas emisi rumah kaca, di mana pemerintah menargetkan 26 persen.

*Political of indigenous ignorance*, ketika masyarakat kampung hendak ikut menyelamatkan hutan desa di Pelalawan, Pemerintah justru memperlambat izin selama dua tahun lebih. Sebaliknya, ketika perusahaan mengajukan restorasi ekosistem, secepat kilat pemerintah memberi izin.

Jikalau hari memandang sikap *Political of indigenous ignorance* pemerintah atas perbaikan tata kelola kehutanan, karena pemerintah tidak sanggup melawan

kekuatan modal dan pengaruh korporasi sektor kehutanan, yang kami nilai the real penguasa hutan di Indonesia.

*Political of indigenous ignorance*, menurut kami, ada kaitannya dengan proses pesta demokrasi tahun 2014, yaitu pemilihan Calon Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden. Kami menduga keras, tahun politik 2014, adalah tahun di mana salah satunya korporasi berbasis kehutanan menjadi salah satu sumber pendanaan kandidat yang ikut dalam pesta demokrasi. Bagi korporasi, tentu saja harus ada timbal balik; eksploitasi sumberdaya alam.

Faktanya? Kasus korupsi kehutanan terpidana Tengku Azmun Jaafar (mantn Bupati Pelalawan), salah satu motifnya memberi izin IUPHHKHT pada korporasi berbasis tanaman industri, karena terpidana hendak kembali mencalonkan diri menjadi Bupati Pelalawan.

Jika pemerintah melakukan *Political of indigenous ignorance* atas hutan, satu-satunya lembaga Negara yang menyelamatkan hutan adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah memenjarakan lima terpidana—dua bupati, tga kepala dinas kehutanan, satu gubernur yang saat ini sedang dalam pemeriksaan pengadilan Tipikor Pekanbaru.

Tumpuan harapan kita pada KPK saat ini, segera menetapkan korporasi sebagai tersangka dalam kasus korupsi kehutanan. Sebab, jika korporasi segera ditangkap, perbaikan tata kelola kehutanan bukan hal mustahil untuk diperbaiki.

#### IV REKOMENDASI

Kepada Presiden SBY:

1. Segera hentikan *Political of indigenous ignorance* terhadap penyelamatan hutan, sebab komitmen di mata dunia hendak mengurangi emisi karbon sebesar 26 persen. Caranya, revisi izin IUPHHK HT 20 perusahaan yang terlibat dalam korupsi kehutanan di Pelalawan dan Siak termasuk jangan diberi pelayanan administrasi berupa Rencana Kerja Tahunan (RKT) selama proses revisi izin tersebut.
2. Segera Ganti Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup yang selama ini tidak berjuang ikut komitmen anda yang hendak mengurangi emisi karbon sebesar 26 persen:
  - Sebab hasil rekomendasi Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang sudah anda bubarkan, tidak pernah dijalankan oleh Menteri Lingkungan Hidup yaitu menggugat korporasi yang terlibat dalam kasus illegal logging tahun 2007 yang di SP3-kan oleh Polda Riau tahun 2008.
  - Menteri Kehutanan tidak melakukan revisi perizinan IUPHHKHT korporasi dalam kasus korupsi kehutanan di Pelalawan dan Siak. Malah menteri kembali memberikan RKT pada perusahaan berbasis tanaman industri yang artinya memberi izin menebang hutan alam. Penghancuran hutan alam dan perusakan gambut di Riau tentu saja bertentangan dengan komitmen anda mengurangi emisi karbon 26 persen

Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi:

1. Segera tetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam kasus korupsi kehutanan di Siak dan Pelalawan.
2. Segera periksa Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup terkait kebijakan mereka memberi pelayanan dan penghargaan kepada Grup APRIL dan Grup APP.



*Catatan Akhir Tahun  
Jikalahari 2014*

## PRESIDEN JOKO WIDODO HARUS MEREVIEW IZIN KORPORASI DI ATAS HUTAN ALAM DAN GAMBUT RIAU

**J**OKO WIDODO, 37 hari usai dilantik sebagai Presiden Indonesia ke tujuh, pada 27 November 2014 menemui warga Sungai Tohor, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kepulauan Meranti, Propinsi Riau.

Jokowi didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Plt Gubernur Riau dan Bupati Kepulauan Meranti mendatangi langsung gambut yang ditanami pohon sagu dikelola secara arif selama puluhan tahun oleh warga Tebing Tinggi jauh sebelum Indonesia merdeka.

Kehadiran Jokowi di Riau, atas petisi yang dibuat oleh Abdul Manan, warga Sungai Tohor di [change.org](http://change.org) yang berhasil mengumpulkan 25.000 dukungan. Dalam petisi itu Pak Manan mengundang Pak Jokowi untuk langsung merasakan dampak kebakaran hutan yang mereka derita bertahun-tahun, Pak Manan mengajak Pak Jokowi blusukan asap ke desanya. "Saya buat petisi ini atas nama warga Riau, kami sudah lelah diasapi setiap tahunnya," kata Pak Manan.<sup>1</sup>

Jokowi berdialog dengan warga, juga memasang papan untuk sekat kanal agar gambut selalu basah.

"...(Gambut) yang dikelola masyarakat biasanya ramah terhadap lingkungan, tapi kalo diberikan kepada perusahaan biasanya monokultur ditanami akasia dan sawit, menyebabkan masalah ekosistem," kata Jokowi.<sup>2</sup>

"Perusahaan-perusahaan yang mengkonversi gambut menjadi tanaman monokultur agar ditinjau kembali (izinnya)," kata Jokowi.<sup>3</sup>

Ya, tanaman monokultur penyebab utama kebakaran hutan dan lahan di Riau. Umumnya kebakaran hebat terjadi di areal perusahaan-perusahaan bergerak di industri pulp and paper dan perkebunan kelapa sawit. Terlebihnya, kebakaran hutan dan lahan terjadi di areal hutan yang dilindungi yang dirambah oleh masyarakat yang dibiayai oleh cukong dan pemodal.

SEPANJANG TAHUN 2013 – 2014 JIKALAHARI mencatat telah terjadi deforestasi sekira 174,027.82 hektare di Kawasan Hutan yang masih memiliki tutupan Hutan Alam. Penebangan Hutan Alam terbesar terjadi di areal IUPHHKHTI (aksia dan eucaliptus untuk pulp and paper) seluas 55,775.09 ha. Di Riau hanya dua grup besar yang mengelola HTI akasia-eucaliptus yaitu grup APRIL (Raja Garuda Eagle) dan APP (Sinarmas Grup).

1 Lihat <http://www.greenpeace.org/seasia/id/blog/ucapan-terima-kasih-dari-sungai-tohor/blog/51436/>

2 Lihat <https://www.youtube.com/watch?v=5--n151yUP4>


3 Lihat <https://www.youtube.com/watch?v=DgtEeEgABOc>



Penebangan hutan alam juga terjadi pada: kawasan konservasi seluas 12,308.61 ha, Hutan Lindung seluas 12,359.57 ha, IUPHHK-HA/HPH seluas 7,547.47 ha, HGU seluas 34,319.8 ha dan pada areal lainnya seluas 51,717.28 Ha

Jikalahari juga mencatat jumlah titik api sepanjang tahun 2014 total 20,827 titik api. Titik api terbanyak terdapat pada areal gambut sebanyak 18,867 titik api dibanding pada areal Mineral Soil sebanyak 1,960 titik api. Titik api juga ditemukan terbanyak di areal HGU atau perkebunan kelapa sawit sebanyak 9,126 titik api. Areal HTI ditemukan sebanyak 3,668 titik api dan di areal HPH sebanyak 349 titik api.

Titik api meningkat drastis pada gambut yang pada tahun 2013 hanya 10,917 titik api, tahun 2014 menjadi 20,827 titik api.



Kebakaran hutan dan lahan gambut merupakan persoalan hilir terkait tata kelola kehutanan yang buruk di Indonesia. Persoalan besarnya ada di hulu, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah tanpa memperhatikan lingkungan hidup, kearifan lokal masyarakat bahkan mengandung unsur korupsi.

Sepanjang tahun 2014, Jikalahari kembali, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, menemukan kerusakan hutan dan gambut yang terangkum dalam kasus deforestasi-degradasi:

## **I KASUS DEFORESTASI-DEGRADASI 2014**

### **A. HUTAN ALAM DAN GAMBUT DIRUSAK PERUSAHAAN HTI DAN SAWIT**

#### **• PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa Menumbang Hutan Alam Bergambut**

Pada Agustus 2014 Jikalahari kembali menemukan salah satu pemasok kayu APP/SMG PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa telah melanggar FCP APP dan hukum kehutanan.

PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa (PT. MSK) merupakan konsesi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) atau Hak Pengelolaan Hutan (HPH) menjadi salah satu pemasok bahan baku kayu alam dan akasia bagi SMG/APP.

Konsesi IUPHHK-HA/HPH menerapkan dua system silvikultur yaitu Tebang Habis Tanam Permudaan dan Tebang Pilih. PT. MSK memperoleh areal kerja secara definitif pada 29 Desember 2000, melalui surat Keputusan Menteri Kehutanan SK.109/Kpts-II/2000 dengan luas areal 44.595 ha, yang kemudian mendapat ketetapan areal melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.59/Menhut-II/2013, areal MSK menjadi seluas  $\pm$  44.433,66 Ha, yang terletak di kelompok Hutan Sungai Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. PT. MSK secara administrasi terletak di Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan peta land use yang dikeluarkan PT. MSK per 31 Januari 2013, konsesi ini dibagi dalam area community use, indigenous species, pulpwood plantation area, area pencadangan pulpwood plantation dan area penebangan tebang pilih. Dengan kebijakan SMG/APP, area dimanapun pada konsesi ini harus menghormati dan mengikuti semua isi kebijakan SMG/APP, apalagi di areal yang masih ada hutan alam dan bergambut tebal.

Investigasi Jikalahari pada 26-29 Agustus 2014 menemukan 1 (satu) unit alat berat sedang bekerja membuat kanal dan jalan pada konsesi PT. MSK di area "community use". Menurut pantauan lapangan investigator, alat berat ini telah bekerja mulai bulan Agustus 2014 dan telah membuat kanal dan jalan lebih kurang 5 (lima) kilometer. Alat berat ini diduga milik perusahaan perkebunan PT Setia Agrindo Lestari (first resources group/Surya Dumai Grup).

Dugaan ini setelah tim Jikalahari melakukan kajian terhadap Izin Lokasi PT Setia Agrindo Lestari dan lampiran petanya, dimana arealnya tumpang tindih dengan PT MSK.

Izin lokasi PT Setia Agrindo Lestari dikeluarkan oleh Badan Perizinan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 01 Agustus 2012 seluas 17.009 ha dan diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) oleh Bupati Indragiri Hilir Indra Mukhlis Adnan pada Oktober 2013<sup>4</sup>.

Diperkirakan areal PT Setia Agrindo Lestari tumpang tindih dengan PT MSK lebih kurang 2.000 hektar, hal ini sesuai dengan alokasi areal "community use" seluas

4 Indra Mukhlis Adnan berakhir menjabat sebagai Bupati Indragiri Hilir pada 22 November 2013

sekitar 2.000 ha.

Jikalahari memberikan kesimpulan bahwa:

Areal “community use” adalah modus bagi PT MSK, SMG/APP untuk dialihkan ke perkebunan sawit dan penebangan hutan alam dapat dilakukan, padahal ini suatu proses yang telah dirancang jauh sebelum FCP APP diluncurkan.

Temuan Jikalahari ini bersesuaian dengan temuan Ekologika yang menyebut:

Selain dampak potensial oleh operasional perusahaan dampak lain yang akan mempengaruhi keberadaan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya berupa keberadaan izin-izin lain pada wilayah lanskap kawasan konsesi MSK terdapat beberapa izin perusahaan lain bidang Kehutanan dan Perkebunan<sup>5</sup>. Hasil temuan investigator Jikalahari tersebut membuktikan bahwa:

PT MSK tidak mematuhi aturan terkait kehutanan atau telah gagal menjalankan kewajibannya melindungi hutan dalam areal kerjanya sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, PP 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan dan Surat Edaran Nomor SE.7/VI-BUHT/2014 tentang Pelaksanaan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan Pada Areal Kerja IUPHHKHTI.

UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 48 ayat (3): Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya. Penjelasan ayat 3: Kewajiban melindungi hutan oleh pemegang izin meliputi pengamanan hutan dari kerusakan akibat perbuatan manusia, ternak, dan kebakaran.

PP 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, Pasal 8 ayat (2) dan ayat (4), Ayat (2): Perlindungan hutan atas kawasan hutan yang telah menjadi areal kerja pemegang izin pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, izin pemungutan hasil hutan, dan pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemegang izin yang bersangkutan.

Surat Edaran Nomor SE.7/VI-BUHT/2014 tentang Pelaksanaan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan Pada Areal Kerja IUPHHKHTI. Poin ke 3: kami tegaskan bahwa dalam setiap penerbitan keputusan IUPHHKHTI, para pemegang IUPHHKHTI wajib melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman khusus pada bidang perlindungan dan pengamanan hutan pada areal kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu: a. Perlindungan hutan, antara lain: 1) Mencegah adanya penebangan pohon tanpa izin, 2) Menyediakan sarana dan prasarana pengamanan hutan, 3) Ikut aktif melaksanakan pencegahan, pemadaman dan penanggulangan kebakaran hutan dan di sekitar areal kerjanya. 3) Pemegang izin wajib mencegah dan menghindarkan terjadinya tindak pelanggaran oleh karyawan atau pihak lain yang menyebabkan kerusakan hutan atau lahan hutan dalam areal kerjanya, antara lain: penggarapan dan atau penggunaan dan atau menduduki kawasan hutan

---

<sup>5</sup> Lihat Ikhtisar Laporan PENILAIAN NILAI KONSERVASI TINGGI PT. Mutiara Sabuk Kathulistiwa Indragiri Hilir Riau, Desember 2013

secara tidak sah dan perambahan lahan hutan, pencegahan pemburuan satwa liar dan atau satwa yang dilindungi.

- ***PT RAPP Kembali Menebang Hutan Alam di Pulau Padang***

Pada 17-19 Oktober 2014, Jikalahari menemukan kembali penebangan hutan alam dan pengrusakan gambut dalam di areal PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) di Desa Bagan Melibur.

Ada tiga alat berat baru saja menebang hutan alam dan menggali gambut untuk dijadikan kanal. Satu alat berat berhenti bekerja, dua alat berat lainnya sedang menebang hutan alam.

Citra satelit Landsat tanggal 27 Oktober, 4 dan 12 November juga menunjukkan penebangan hutan alam berlanjut di bagian selatan konsesi. Sekitar 870 ha dan 580 ha hilang setelah penerbitan SFMP di Pulau Padang.

Hasi investigasi Jikalahari merekam penghancuran hutan alam dan gambut di Pulau Padang dimuai sejak<sup>6</sup>:

Pertengahan 2011, PT. RAPP memulai penebangan hutan alam di konsesi Pulau Padang, ketika itu masih sepenuhnya berhutan, tanpa adanya penilaian HCV yang independen dan kredibel, hanya dengan “penilaian HCV” yang lemah oleh konsultan<sup>17</sup>, yang melanggar kebijakan perlindungan HCV 2005 mereka sendiri. Mereka tidak mengikuti Toolkit HCV Indonesia, yang tidak ditinjau (peer-review) oleh HCVRN.

Pada 2013, APRIL menugaskan konsultan lainnya, PT Remarks Asia, untuk melakukan penilaian HCV baru dari konsesi itu sembari terus menebangi hutan alam. Pada 22 November 2013, APRIL menyerahkan kepada WWF satu peta “mendekati final” dari kawasan HCV dan setuju dengan WWF bahwa kawasan-kawasan ini akan dilindungi hingga kajian tepat oleh HCV Resource Network. Menariknya, kawasan yang diidentifikasi sebagai HCV telah kehilangan sekitar 1.600 hektar hutan alam pada 8 Oktober 2013, bahkan sebelum laporan penilaian diselesaikan.

Pada tanggal 28 Januari 2014, APRIL menerbitkan kebijakan SFMP-nya. Sejak hari itu, PT. RAPP terus menebangi hutan alam yang mana melanggar komitmen SFMP Ia dan Ib, tanpa konsultan HCV mereka menuntaskan satu penilaian independen, transparan dan kredibel. Mereka semua kekurangan keterkaitan kuat terhadap Toolkit HCV Indonesia, kurangnya proses konsultasi pemangku kepentingan yang diwajibkan dan tinjauan peer-review oleh HCVRN seperti dikomitmenkan.

Pada Agustus 2014, APRIL membagikan lagi kepada WWF sebuah laporan “akhir” penilaian HCV oleh PT. Remarks Asia, per tanggal 14 Juli 2014. Masih tanpa peer-review oleh HCVRN, PT. Remarks Asia memperbarui laporan bulan November 2013-nya dengan memodifikasi kawasan-kawasan HCV. Perubahan terbesar dalam laporan “akhir” ini adalah dikeluarkannya hampir 2.700 hektar dari kawasan HCV yang didelineasi pada laporan November 2013. Kawasan-kawasan ini pada 2013 telah diidentifikasi memiliki NKT 4.1 (Peta 4b).

<sup>6</sup> Laporan Investigasi [www.eyesontheforest.or.id](http://www.eyesontheforest.or.id), terbit 24 November 2014

Untuk perubahan ini hanya ada penjelasan diberikan oleh staf APRIL kepada WWF bahwa perusahaan telah memutuskan bahwa hanya NKT 1, 2 dan 3 yang akan dilindungi tapi NKT 4, 5 dan 6 boleh ditebangi. Menariknya, PT. RAPP telah menebangi hutan alam di sebagian besar kawasan NKT 4.1 yang sudah didelineasi sebelum laporan —akhir ini kepada WWF. Selain itu, delineasi HCV —final nyaris sama dengan delineasi —kawasan konservasi dalam Rencana Kerja Umum (RKU) perusahaan (rencana penebangan dan pengelolaan berdurasi 10 tahun).

Itu yang disahkan oleh pemerintah pada 17 Desember 2013, tujuh bulan sebelum tanggal laporan —akhir HCV. Demikianlah, tampaknya APRIL lebih dulu mendapatkan rencana-rencana penebangannya disetujui dan kemudian mendelineasikan HCV-nya sesuai dengan itu, dan pastinya bertentangan dengan apa yang menjadi prinsip HCV.

Per 3 Oktober 2014, konsesi telah kehilangan sekitar 21.000 hektar hutan alam, sebagian besar karena operasi-operasi oleh perusahaan itu sendiri yang melanggar berbagai peraturan pemerintah. Dan sisanya karena penebangan oleh orang di sekitar konsesi. Dari total hutan yang hilang, 8.000 ha dibabat setelah penerbitan kebijakan SFMP. Kawasan-kawasan HCV yang diidentifikasi oleh laporan HCV PT. Remarks Asia pada November 2013 (Peta 4c) dan Juli 2014 (Peta 3d), masing-masing kehilangan 3.260 ha dan 1.250 ha hutan alam.

Dari total kehilangan hutan ini di wilayah HCV masing-masing, sekitar 870 ha dan 580 ha hilang setelah penerbitan SFMP. Menariknya, APRIL bahkan tidak mengikuti interpretasi terbatas mereka sendiri tentang konsep HCV dan menebangi sekitar 440 ha kawasan NKT 1 dan 3 baik berdasarkan laporan-laporan November 2013 dan Juli 2014.

Citra satelit Landsat tanggal 27 Oktober, 4 dan 12 November juga menunjukkan penebangan hutan alam berlanjut di bagian selatan konsesi.

Terkait Konflik Nan Tak Kunjung Selesai. Pada pertengahan September 2014, warga desa Bagan Melibur memprotes penebangan hutan oleh PT. RAPP di wilayah administrasi mereka sendiri. Menurut Jikalauhari, ini melanggar perjanjian dengan desa yang menyebutkan perusahaan tidak boleh beroperasi di dalam wilayah desa Bagan Melibur sepanjang belum ada proses resolusi konflik dan mufakat disepakati.

Hasil suvei dan wawancara Jikalauhari dengan warga di Desa Bagan Melibur pada medio November 2014. Pertamakalimasyarakat Desa Bagan Melibur menemukan PT RAPP menggali gambut untuk kanal dan land clearing hutan alam pada 26 Maret 2014. Inilah yang memicu protes warga, sebab sejak 2013 Desa Bagan Melibur keluar dari konsesi PT RAPP.

Lantas pada 28 Maret 2014, Pemkab Kepulauan Meranti melakukan pertemuan dengan warga dan PT RAPP, salah satu kesepakatannya PT RAPP harus menghentikan operasionalnya di Desa Bagan Melibur sampai ada penyelesaian.

Meski Tim Terpadu telah dibentuk untuk menyelesaikan kasus tersebut, PT RAPP tetap melanjutkan menebang hutan alam dan menggali gambut untuk kanal dengan pengawasan Brimob pada Sabtu 17 Mei 2014, berujung pada warga dipukul

oleh Brimob karena meminta PT RAPP menghentikan operasionalnya. Seorang warga bernama Aris Fadila, 45 tahun, yang ikut berunjuk rasa dipukul bagian telinga kanannya oleh hokum Brimob.

Atas aksi tersebut, tim terpadu Pada 22 Mei 2014 turun ke lapangan bersama Pemkab Meranti diwakili Dinas Kehutanan, tata pemerintahan, BPN Kepulauan Meranti, perwakilan Camat Merbau, perwakilan Desa Mayang Sari, perwakilan Desa Lukit dan Pihak PT RAPP.

PT RAPP berkukuh hutan alam yang mereka tebang bagian dari Desa Lukit. Meski ada konflik batas antara Desa Bagan Melibur dan Desa Lukit karena kedua Desa saling klaim, seharusnya PT RAPP tidak menebang hutan alam dan memicu konflik.

- ***PT Setia Agrindo Lestari Menebang Hutan Alam Bergambut***

Rabu 6 Agustus 2014, setidaknya 200 Polres Indragiri Hilir (Inhil) lengkap dengan senjata laras panjang, memakai helm, pentungan dan perisai, polisi itu menapak kaki di Desa Pungkat. Satu persatu warga ditangkap setelah salah seorang polisi membacakan daftar nama-nama. Polisi langsung mendatangi rumah warga—mengegedah, masuk secara paksa, merusak rumah—bahkan menodongkan senjata laras panjang ke muka warga yang diduga rumah tersangka.

Polisi mengatakan bila orang yang melarikan diri tidak menyerahkan diri, aparat kembali masuk ke Desa Pungkat dengan jumlah lebih besar. Polisi juga mengancam pada istri salah seorang warga yang kabur. Bila suaminya tak menyerahkan diri, sang istri akan dijadikan sebagai gantinya dan dibawa ke kantor polisi.

Perbuatan polisi juga berakibat pada dua warga Pungkat berinisial NH (Perempuan, 18 tahun) dan SH (Lelaki, 27 tahun) terkena tekanan psikologi. NH bahkan tidak lagi bisa mengenali kedua orang tuanya. NH kerap berteriak dari dalam rumah. SH hanya mengurung diri di dalam kamar.

Meski 21 warga Desa Pungkat telah divonis enam bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Bengkalis karena melakukan pembakaran alat berat milik PT Setia Agrindo Lestari berupa 9 alat berat berupa excavator, dua buah pondok dan satu unit mesin las di parit 9 dan parit 10 Pinang Seribu, Desa Belantaraya, Kecamatan Gaung, Kabupten Indragiri Hilir pada 17 Juni 2014, tidak adil bagi warga Pungkat yang berjuang untuk mempertahankan lingkungan hidup dan sumber mata pencahariannya.

Apalagi tindakan polisi dan IUP PT SAL mengandung unsur perbuatan melawan hukum, korupsi, intimidasi terhadap warga Pungkat hingga pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Polres Inhil dan Polda Riau.

Warga mengkalim, kebun kelapa, pinang dan hutan Desa Pungkat tempat warga mengambil kayu untuk pembuatan kapal masuk dalam izin PT SAL. Karena takut kehilangan mata pencaharian mereka sebagai pekebun kelapa dan pinang dan pembuat kapal, ratusan warga Pungkat melakukan protes pada PT SAL yang mereka temukan telah membawa alat berat ke parit 9 dan parit 10.

Masyarakat meminta PT SAL menghentikan kegiatannya. Tak dihiraukan PT SAL. Masyarakat mengadu ke DPRD Inhil, Bupati, Dandramil dan ke Polres Inhil. Beberapa kali pertemuan digelar dengan perusahaan. Hingga akhirnya DPRD, Bupati dan Babinsa Pungkat menandatangani kesepakatan dengan warga dan perusahaan agar aktifitas operasional dihentikan sementara waktu sampai ada penyelesaian dengan warga. Lagi-lagi PT SAL tak menghiraukan himbauan tersebut, malah melakukan aktifitas.

Bahkan lahan berupa hutan alam milik HPH-HTI PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa (Grup APP) dan lahan HTI CV Bina Keluarga juga masuk dalam areal PT SAL.

Saat tim mengambil titik GPS di TKP, hasilnya penebangan hutan dan lokasi alat berat PT SAL berada di luar izin lokasi seluas 17.095 ha yang diberikan oleh Bupati Indragiri Hilir tahun 2013 untuk perkebunan kelapa sawit. Sekitar 2-3 ha hutan alam telah ditebang PT SAL. Dan PT SAL juga belum memiliki izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan. Sementara PT SAL sudah menebang kayu hutan di parit 9 dan parit 10.

Menurut keterangan warga yang kami temui, PT SAL tak pernah melakukan sosialisasi AMDAL. Warga tidak tahu soal AMDAL. Beberapa unsur perbuatan melanggar hukum lainnya:

PT SAL mengajukan Izin Lokasi seluas sekira 2.000 ha pada 30 Mei 2012. Lantas 1 Agustus 2012, BP2MPD Inhil memberikan seluas 17.095 hektar. Dan pada 31 Oktober 2013 atau sebulan jelang dia digantikan oleh Bupati terpilih, Indra Mukhlis Adnan (Bupati Inhil periode 2009-2013) menerbitkan IUP kepada PT SAL<sup>7</sup>. Areal seluas 17.095 hektare tersebut bertentangan dengan sejumlah aturan yang ada.

Hasil investigasi Jikalahari<sup>8</sup> areal tersebut tumpang tindih dengan izin HPH HTI PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa dan PT Bina Keluarga jelas bertentangan dengan peraturan menteri kehutanan terkait di atas izin IUPHHKHT atau IUPHHKHA tidak boleh ada izin atau tidak dibebani izin. Faktanya, hasil temuan tim Jikalahari menemukan lokasi PT SAL berada di atas izin dua perusahaan yang sudah berdiri jauh sebelum PT SAL berdiri. PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa dapat izin dari SK Menhut SK.109/Kpts-II/2000 dengan luasareal 44.595 ha, yang kemudian mendapatkan ketetapan areal melalui Kepmenhut: SK.59/Menhut-II/2013, areal MSK menjadi seluas ± 44.433,66 Ha, yang terletak di kelompok Hutan Sungai Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau<sup>9</sup>.

Izin PT SAL Juga bertentangan dengan Inpres SBY Nomor 06 tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut<sup>10</sup>. Berdasarkan peta izin PT SAL dioverlay dengan peta PPIB, PT SAL masuk dalam Revisi PPIB 1-6. Dalam Izin PT SAL seluruhnya berada di atas hutan rawa gambut yang kedalamannya lebih dari tiga meter bahkan masih tersisa hutan alam yang tersisa<sup>11</sup>.

7 Dokumen terlampir saat pertemuan warga Pungkat dengan DPRD Inhil.

8 Tanggal 26-29 Agustus 2014

9 Lihat izin PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa

10 Inpres pertama No 10 tahun 2011, lantas Inpres tersebut diperpanjang melalui Inpres No 6 tahun 2013

11 Analisis citra EoF terlampir dalam laporan ini

Izin lokasi PT SAL No:503/BP2MPD-IL/VIII/2012/05 tentang Pemberian izin lokasi kepada PT SAL untuk perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Gaung Kabupaten Inhil. Terasa janggal. Awalnya lokasi di Kecamatan Tempuling, lantas berubah menjadi Kecamatan Gaung saat warga mengadukan ke DPRD Inhil<sup>12</sup>.

## **B. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT**

### • ***Putusan PT Adei Plantation and Industry***

Pada 9 September 2014, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, Riau, menghukum terdakwa Danesuvaran KR Singam dan terdakwa PT Adei Plantation and Industry yang diwakili Tan Kei Yoong karena kelalaiannya lahan KKPA Batang Nilo Kecil terbakar seluas 40 dari 541 hektare pada Juli 2013 yang berakibat pada kerusakan lingkungan hidup.

PT Adei Plantation and Industry diwakili Tan Kei Yoong dihukum pidana denda Rp 1,5 miliar subsider 5 bulan kurungan yang dalam hal ini diwakili Tan Kei Yoong dan memulihkan lahan yang rusak seluas 40 hektar dengan pengomposan menelan biaya Rp 15.1 Miliar. Danesuvaran KR Singam dihukum 1 tahun penjara, denda Rp 2 miliar subsider 2 bulan kurungan.

Putusan hakim bertetangan dengan tuntutan Penuntut Umum. PT Adei Plantation and Industry dituntut Denda Rp 5 M, dan Pidana Tambahan Rp 15,7 M. Danesuvaran KR Singam 5 tahun Penjara dan Denda Rp 5 Miliar. Mereka dituntut karena sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.

Hakim juga menilai pemerintah daerah melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan juga tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan sungguh-sungguh. Selain sebagai regulator, pemerintah juga harus berperan sebagai pengawas dan tidak hanya menerima laporan dari pemrakarsa AMDAL. BLH harus memastikan bahwa AMDAL yang telah disetujuinya telah dijalankan dengan baik.

Meski hakim telah memvonis kedua terdakwa tersebut, Jikalauhari menilai hakim telah gagal membuktikan bahwa lahan tersebut sengaja dibakar bukan karena kelalaiannya. Ini karena hakim tidak memaknai dengan benar scientific evidence. Hasil bukti yang dihadirkan Prof Bambang Hero Sahardjo dan Basuki Wasis, jelas membuktikan bahwa lahan PT Adei Plantation and Industry sengaja dibakar untuk ditanami kelapa sawit. Bukti lainnya, salah satu karyawan PT Adei Plantation and Industry bernama Brigjen Simamora membakar lahan miliknya yang berdekatan dengan lahan PT Adei.

### • ***PT National Sago Prima Jadi Terdakwa***

Jikalauhari bersama Walhi Riau pada Februari 2014 melakukan ekspose terkait hasil temuan Walhi Riau di Kabupaten Kepulauan Meranti, areal konsesi HTI Sagu PT. National Sago Prima (Sampoerna Agro Group) di Desa Kepau, Baru Kecamatan Tebing Tinggi Timur terbakar luas hingga melanda perkebunan sagu masyarakat Desa Kepau.

---

12 Wawancara dengan ZI warga yang mengikuti pertemuan dengan DPRD. Warga memiliki surat asli



Kebakaran di areal HTI PT National Sago Prima bermula pada satu titik kecil di blok K.26 pada Kamis 31 Januari 2014 sekitar pukul 19.30. Kebakaran ini gagal dipadamkan karena kelalaian pihak perusahaan yang mempunyai areal konsesi seluas 21 ribu hektar tidak mempunyai peralatan memadai guna memadamkan api yang membara.

Pantau di lapangan, PT National Sago Prima/NSP hanya mempunyai pompa air pemadam api sebanyak tiga unit, yang dapat beroperasi hanya satu unit. Dengan areal konsesi seluas itu, jelas kelalaian ini merupakan kelalaian yang terstruktur yang mengakibatkan api membesar dan melahap 500 Ha lebih pohon sago.

Kondisi angin yang kencang dari arah Pulau Rangsang, api cepat menyebar keperkebunan sago milik masyarakat. Pada Sabtu, 1 Februari 2014 sekitar pukul 13.30, kurang dari sepuluh meter jarak api telah menyebar kepemukiman yang menyatu dengan kebun sago warga. Ini peristiwa terbesar yang melanda warga Desa. Anehnya, PT National Sago Prima sama sekali tidak memberikan bantuan masker dan kesehatan terhadap masyarakat.

Akhir Februari 2014, Walhi Riau melaporkan PT NSP ke Polda Riau dengan telah melanggar UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada Maret 2014, Polda Riau menetapkan pengurus PT NSP sebagai tersangka.

Delapan bulan kemudian, pada November 2014 kasus ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bengkalis dengan tiga terdakwa: PT. Nasional Sago Prima (NSP) yang diwakili Direktur PT. NSP Eris, Manager PT. NSP Nowa Dwi Priono dan General Manager Cabang PT. NSP Erwin sebagai terdakwa.

Riau corruption trial sejak Desember 2014 memantau langsung kasus tersebut di PN Bengkalis. Areal seluas 21.418 ha milik PT NSP sebelumnya bernama milik PT National Timber Forest Product bergerak dibidang HTI. PT NTFP lantas berubah menanam sago dari HTI berdasarkan Kepmenhut No sk. 353/Menhut-II/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Pemberian IUPHHBK HTI Sagu kepada PT NSP seluas 21.620 ha.

Lantas dari NTFP berubah menjadi PT NSP berdasarkan Kepmenhut No 380/Menhut-II/2009 tanggal 25 Juni 2009 perubahan atas Kepmenhut No sk. 353/Menhut-II/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Pemberian IUPHHBK HTI Sagu kepada PT NTFP. Lantas berdasarkan Kepmenhut No SK.-77/Menhut-II/2013 tanggal 4 Februari 2013 seluas 21.418 ha.

Selain lahannya terbakar, PT NSP tidak memiliki AMDAL. AMDAL yang ada masih bernama AMDAL PT NTFP. Lahan yang terbakar seluas 3.000 ha, kerusakan yang lingkungan yang terjadi berdasarkan hasil penelitian Prof Bambang Heru Sahardjo dan Basuki Wasis senilai satu triliun lebih. Hingga kini kasusnya masih berjalan di PN Bengkalis.

### C. LAPORAN KORUPSI HTI DAN SAWIT KE KPK

Pada Selasa 16 September 2014 Jikalahari bersama Koalisi Anti Mafia Hutan melaporkan dua puluh tujuh (27) korporasi tanaman industri akasia-eukaliputs ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi kehutanan berupa merugikan keuangan Negara dan menyuap penyelenggara negara saat memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) di Propinsi Riau sepanjang tahun 2002-2006. Ke dua puluh tujuh korporasi tersebut terafiliasi dengan grup APP dan grup APRIL. Dan melaporkan memberi IUP PT Setia Agrindo Lestari juga ke KPK.

**KORPORASI MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA.** Tujuh korporasi di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) telah menebang hutan alam seluas 120.745 hektar sepanjang 2002-2006 untuk ditanami akasia-eucaliptus. Thamsir Rachman (Bupati Indragiri Hulu) telah menerbitkan IUPHHKHT di atas hutan alam sepanjang tahun 2002-2003 untuk PT. Artelindo Wirautama, PT. Citra Sumber Sejahtera, PT. Bukit Batabuh Sei Indah, PT. Mitra Kembang Selaras dan PT. Sumber Maswana Lestari.

HM Rusli Zainal (Bupati Indragiri Hilir) telah menerbitkan IUPHHK-HT di atas hutan alam kepada PT Bina Duta Laksana dan PT. Riau Indo Agropalma sepanjang tahun 2002. Thamsir Rachman dan HM Rusli Zainal saat menerbitkan IUPHHKHT telah melanggar aturan terkait kehutanan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 tanggal 8 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 November 2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman;
3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;
4. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 151/Kpts-II/2003 tanggal 2 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman;

Koalisi Anti Mafia Hutan menduga kuat dugaan ketujuh korporasi tersebut juga menyuap bupati saat mensahkan IUPHHKHT di atas hutan alam.

**KORPORASI MENYUAP PENYELENGGARAN NEGARA.** Dua puluh (20) korporasi berbasis tanaman industri terlibat melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sepanjang tahun 2002-2006 di Kabupaten Pelalawan dan Siak dalam kasus korupsi:

1. Terpidana H. Tengku Azmun Jaafar, SH (Bupati Pelalawan) divonis Mahkamah Agung (2009) 11 tahun penjara, membayar uang pengganti setidaknya Rp 500 juta, membayar uang pengganti Rp 12.367.780.000 setidaknya Rp 12 Miliar, karena bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut saat menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil

- Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) tahun 2002-2003 untuk 15 korporasi—PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Selaras Abadi Utama, PT Uniseraya, CV Tuah Negeri, CV Mutiara Lestari, CV Putri Lindung Bulan, PT Mitra Tani Nusa Sejati, PT Rimba Mutiara Permai, CV Bhakti Praja Mulia, PT Triomas FDI, PT Satria Perkasa Agung, PT Mitra Hutani Jaya, CV Alam Lestari, PT Madukoro dan CV Harapan Jaya—sehingga merugikan keuangan Negara atau menguntungkan korporasi senilai Rp 1.208.625.819.554.22 setidaknya Rp 1,2 triliun.<sup>13</sup>
2. Terpidana H. Arwin AS, SH (Bupati Siak) divonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru (2011) 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta, membayar uang pengganti Rp 850 juta ditambah USD 2000, karena secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Akibat perbuatannya menerbitkan IUPHHK-HT lima (5) korporasi pada April 2002-Juni 2002—PT Bina Daya Bintara, PT National Timber Forest Product, PT Seraya Sumber Lestari, PT Balai Kayang Mandiri dan PT Rimba Mandau Lestari--menguntungkan korporasi atau merugikan keuangan Negara senilai Rp 301.653.789.091,88 atau setidaknya Rp 301 Miliar.<sup>14</sup>
  3. Terpidana H. Asral Rachman SH, (Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau) divonis majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 5 (lima) tahun penjara, denda Rp 200 juta ditambah USD 2000, membayar uang pengganti setidaknya Rp 1.544.2000.000,00 atau setidaknya Rp 1,5 Miliar, karena bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Akibat perbuatannya mengesahkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) IUPHHKHT untuk 17 korporasi di Siak dan Pelalawan pada 2005—PT Seraya Sumber Lestari, PT Bina Daya Bintara, PT National Timber Forest Product, PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Selaras Abadi Utama, PT Uniseraya, CV Putri Lindung Bulan, CV Mutiara Lestari, PT Rimba Mutiara Permai, PT Mitra Tani Nusa Sejati, PT Triomas FDI, CV Alam Lestari, CV Harapan Jaya, PT Madukoro, PT Balai Kayang Mandiri, PT Rimba Mandau Lestari dan PT Mitra Hutani Jaya--menguntungkan korporasi atau merugikan keuangan negara Rp 889.292.951.317,82 atau setidaknya Rp 889 Miliar.<sup>15</sup>
  4. Terpidana Ir Syuhada Tasman MM (Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau), divonis Hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta, karena bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Akibat perbuatannya menerbitkan RKT untuk 6 korporasi tahun 2003-2004—PT Selaras Abadi Utama, PT Mitra Taninusa Sejati, PT Rimba Mutiara Permai, CV Putri Lindung Bulan, CV Tuah Negeri dan CV Bhakti Praja Mulia--menguntungkan korporasi atau merugikan keuangan Negara Rp 153.024.496.294,89 setidaknya Rp 153 Miliar.<sup>16</sup>
  5. Terpidana Drs H. Burhanuddin Husin, MM (Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau), divonis majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Pekanbaru dua (2) tahun enam (6) bulan, denda Rp 100 juta, karena melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Akibat perbuatannya menerbitkan RKT untuk 12 korporasi tahun 2006—PT Mitra Taninusa Sejati, PT Selaras Abadi Uta-

---

13 Putusan PN Tipikor Jakarta Pusat Nomor 06/PID.B/TPK/2008/PN.JKT.PST dan Putusan Mahkamah Agung No 736K/PID.Sus/2009

14 Putusan Nomor : 10/PID.SUS/ 2011/ PN. PBR

15 Putusan Nomor 16/PID.B/TPK/2010/PN.JKT-PST

16 Putusan No : 17/Pid.Sus/2011/PN.PBR

ma, CV Alam Lestari, PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Uniseraya, PT Rimba Mutiara Permai, PT Triomas FDI, PT Madukoro, PT Seraya Sumber Lestari, PT Bina Daya Bintara, PT National Timber Forest Produk dan PT Rimba Mandau Lestari—menguntungkan korporasi atau merugikan keuangan Negara senilai Rp 519.580.718.790,87 setidaknya Rp 519 Miliar.<sup>17</sup>

6. Terpidana HM Rusli Zainal (Gubernur Riau) divonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru selama 14 tahun penjara, pidana denda Rp 1 Miliar, karena melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Akbiat perbuatannya telah merugikan keuangan Negara atau menguntungkan korporasi senilai Rp 265.912.366.170,20 setidaknya Rp 265 Miliar karena menerbitkan URKT/RKT yang bukan kewenangannya sebagai Gubernur Riau untuk 9 korporasi tahun 2004—CV Putri Lindung Bulan, CV Bhakti Praja Mulia, PT Selaras Abadi Utama, PT Rimba Mutiara Permai, PT Mitra Taninusa Sejati, PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Mitra Hutani Jaya, PT Satria Perkasa Agung dan PT Seraya Sumber Lestari—di Pelalawan dan Siak tahun 2004.<sup>18</sup>

Korporasi-korporasi tersebut telah menebang hutan alam untuk ditanami akasia sepanjang tahun 2003-2006 untuk kebutuhan pabrik bubur pulp dan paper yang terafiliasi dengan APP dan APRIL grup di Propinsi Riau. Dua puluh korporasi di Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan telah menyuap: Bupati Pelalawan dan Bupati Siak, tiga Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau dan Gubernur Riau.

Meski izin kedua puluh tujuh korporasi tersebut mengandung unsur korupsi suap dan merugikan keuangan Negara, hingga tahun 2014 perusahaan tersebut masih menebang hutan alam untuk ditanami akasia-eukaliptus. Koalisi menilai bila KPK tidak segera memproses korporasi-korporasi tersebut, maka kerugian keuangan Negara semakin bertambah besar dan terus memperkaya korporasiterafiliasi dengan Grup APP milik Eka Tjipta Widjaya (Sinarmas Grup) dan APRIL milik Sukanto Tanoto.

Koalisi juga melaporkan dugaan korupsi penerbitan IUP Perkebunan Kelapa Sawit tahun 2013 oleh Indra Muchlis Adnan (eks Bupati Indragiri Hilir) untuk PT Setia Agrindo Lestari (First Resources grup). Saat menerbitkan IUP Indra Muchlis Adnan melanggar ketentuan:

- Penebangan yang dilakukan PT. Setia Agrindo berada di luar lokasi izin usaha perkebunan;
- Perizinan areal PT. Setia Agrindo Lestari yang berada di kawasan hutan sesuai dengan Kepemnhut Nomor 173 Tahun 1986 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan.
- Areal izin seluas 17.095 ha milik PT Setia Agrindo Lestari berada di atas lahan gambut dan hutan alam. Pemberian izin ini bertentangan dengan Inpres Moratorium yang diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak tahun 2011. Lokasi tersebut masuk dalam revisi PIPIB 1-6.
- Areal seluas 17.095 ha milik PT Setia Agrindo Lestari juga tumpang tindih (atau berada di atas izin) milik PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa dan PT Bina Keluarga. Kedua perusahaan tersebut bergerak di sektor tanaman industri

<sup>17</sup> Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2012/PN-PBR

<sup>18</sup> Putusan Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR

akasia;

- Adanya manipulasi keterangan oleh Indra Mukhlis Adnan berkaitan dengan status perkebunan kelapa sawit warga yang tidak aktif;
- Melanggar ketentuan mengenai Pelepasan Kawasan Hutan
- Lokasi yang ditunjuk sebagai areal perkebunan PT. Setia Agrindo Lestari sebagian besarnya berada di kawasan gambut yang kedalamannya melebihi 3 meter. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 14/Permentan/PL.110/2/2009 Tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit beserta lampirannya.

#### **D. KORUPSI PELEPASAN HUTAN untuk RTRWP RIAU**

Annas Mammun, Gubernur Riau, belum setahun menjabat sebagai Gubernur Riau tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta bersama Gulat Manurung (Dosen Unri, pengusaha).

Riau Corruption Trial bersama Jikalahari memantau langsung sidang perdana Gulat Manurung di PN Tipikor Jakarta.

Peringatan Hari Ulang Tahun Riau 9 Agustus lalu jadi titik awal Gulat Medali Emas Manurung, dosen Fakultas Pertanian Universitas Riau sandang status terdakwa korupsi.

Senin, 15 Desember, penyuaap Gubernur Riau Annas Maamun itu jalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Ia didakwa memberi suap untuk merubah status kebun sawitnya, dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan/area penggunaan lainnya (APL). Menurut dakwaan Jaksa, kebun sawit berada di Kabupaten Kuantan Singingi seluas 1.188 hektar dan Bagan Sinembah Rokan Hilir seluas 1.214 hektar.

Annas Maamun mengundang Zulkifli Hasan, saat itu jabat Menteri Kehutanan, datang ke HUT Riau. Di acara itu, Zulkifli serahkan Surat Keputusan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Riau. Saat sampaikan pidato, Zulkifli beri kesempatan kepada masyarakat melalui Pemerintah Propinsi Riau untuk ajukan permohonan revisi jika terdapat daerah atau kawasan yang belum terakomodir dalam SK tersebut.

Dalam dakwaan jaksa, Annas Maamun tak menyiapkan kesempatan itu. Ia perintahkan Kepala Bappeda Propinsi Riau, M. Yafiz serta Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau, Irwan Effendy menelaah kawasan hutan untuk direvisi menjadi bukan kawasan hutan. Mereka kerjakan bersama Cecep Iskandar Kabid Planologi Dinas Kehutanan, Supriadi Kasi Tata Ruang Bappeda, serta Ardesianto Kasi Penatagunaan Dinas Kehutanan. Hasilnya dilaporkan pada Annas Maamun.

Annas setuju dengan usulan tersebut dan terbitkan SK Revisi RTRWP Riau pada 12 Agustus. SK itu dibawa ke Kantor Kementerian Kehutanan oleh Wakil Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman.

Jaksa KPK masih bacakan kronologis kejadian. Sesuai surat dakwaan, Jaksa menyebutkan Arsyadjuliandi Rachman bertemu dengan Zulkifli Hasan pada 14 Agustus. Pada pertemuan itu, Zulkifli memberi centang persetujuan terhadap

sebagian kawasan yang diajukan dalam surat tersebut. "Ia akan digunakan untuk jalan tol, jalan propinsi, kawasan Candi Muara Takus, dan perkebunan untuk rakyat miskin seluas 1.700 hektar di Kabupaten Rokan Hilir."

"Secara lisan, Zulkifli Hasan memberikan tambahan perluasan kawasan hutan menjadi bukan hutan di Propinsi Riau maksimal 30 ribu hektar," tulis jaksa dalam dakwaan setebal 12 halaman.

Menurut dakwaan jaksa, Gulat tahu mengenai revisi SK RTRWP Riau yang diajukan Annas Maamun. Ia lantas berinisiatif menemui Annas dan minta bantuan agar areal kebun sawitnya di Kuantan Singingi seluas 1.188 hektar dan Bagan Sinembah seluas 1.214 hektar, bisa dimasukkan ke dalam usulan revisi, dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan.

Annas setuju, lalu mengarahkan Gulat berkoordinasi dengan Cecep Iskandar, Kabid Planologi Dinas Kehutanan. Setelah selesai, Cecep Iskandar melaporkan draft usulan revisi kepada Annas Maamun. Pada 17 September 2014, Annas tanda tangani SK revisinya.

Surat tersebut merupakan revisi atas usulan surat pertama.

Pada usulan pertama disebutkan, "Kebun untuk masyarakat miskin yang tersebar di beberapa kabupaten/kota, di antaranya Kabupaten Rokan Hilir seluas 1.700 hektar. Pada usulan kedua disebutkan, "Kebun untuk masyarakat miskin yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota, di antaranya Kabupaten Rokan Hilir seluas 1.700 hektar, Kabupaten Siak 2.045 hektar, serta Kabupaten Lain", sebagaimana diminta Gulat.

SK revisi kedua diantar ke Jakarta pada 18 September oleh Cecep Iskandar. Esoknya, Cecep serahkan surat tersebut kepada Mashud, Direktur Perencanaan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan di Jakarta untuk diproses permohonannya.

Pada 21 September, Annas Maamun berangkat ke Jakarta dalam rangka urusan dinas, sekaligus memantau perkembangan surat usulan revisi tersebut ke Kementerian Kehutanan.

"Di Jakarta, Annas Maamun menghubungi Gulat dan minta uang Rp 2,9 miliar terkait pengurusan usulan revisi perluasan bukan kawasan hutan di Propinsi Riau," kata Jaksa KPK.

Gulat hanya mampu siapkan USD 166,100 (setara Rp 2 miliar) yang diperolehnya dari Edison Marudut Marsadauli Rp 1,5 miliar, sisanya Rp 500 juta uang milik Gulat sendiri. Gulat bawa uang tersebut ke Jakarta untuk diserahkan kepada Annas Maamun.

Uang tersebut dimasukkan dalam tas hitam merk Polo, diserahkan oleh Gulat kepada Triyanto, ajudan Gubernur Riau pada 24 September di rumah Annas Maamun, Perumahan Citra Gran Blok RC 3 Nomor 2 Cibubur, Jawa Barat.

Mengetahui uang yang diberikan dalam bentuk dollar Amerika Serikat, Annas Maamun menelepon Gulat agar menukarkan uang tersebut dalam bentuk mata uang dollar Singapura. Annas kembalikan lagi tas hitam berisi uang itu. Ditemani Edison Marudut Marsadauli, Gulat pergi tukarkan uang USD 166,100 dengan mata

uang dollar Singapura SGD 156,000 dan mata uang rupiah Rp 500 juta. Setelah itu, Gulat kembali ke rumah Annas Maamun untuk serahkan uang tersebut.

Sampai di rumah Annas Maamun, Gulat serahkan uang tersebut langsung kepada Annas. Annas terima dan simpan dalam kamarnya. Beberapa saat kemudian, Annas keluar dan serahkan sebagian uang yang telah diterimanya tersebut, yakni Rp 60 juta kepada Gulat.

Tak lama kemudian petugas KPK melakukan penangkapan terhadap Annas Maamun dan ditemukan uang sejumlah SGD 156,000 dan Rp 400 juta di rumah Annas Maamun. Selain itu ditemukan Rp 60 juta dari dalam tas Gulat.

Perbuatan Gulat diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) huruf b UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (primair) serta pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi. Kasus ini masih terus bergulir di sidang Pengadilan Tipikor Jakarta.

### ***E. KERJASAMA BP REDD+ DENGAN PLT GUBERNUR RIAU DAN BUPATI 12 KABUPATEN KOTA***

BP REDD+ pada 29 Oktober 2014 menandatangani nota kesepahaman dengan Arsyadjuliandi Rachman, Pelaksana Tugas Gubernur Provinsi Riau. Andi Rachman mengatakan, "Sesuai dengan visi pengelolaan sumber daya alam hutan dan lahan gambut yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Riau, saat ini Provinsi Riau telah memiliki Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) Riau dan baseline data, termasuk peta kadastral, sebagai prasyarat pelaksanaan REDD+ dan berkomitmen untuk mengimplementasikan REDD+ di Provinsi Riau." (<http://www.reddplus.go.id/berita/siaran-pers/2014>)

Rencana aksi selanjutnya, Pemerintah Provinsi Riau akan membentuk lembaga khusus atau memperkuat lembaga yang sudah ada untuk mengawal implementasi REDD+ di Riau dalam memenuhi beberapa aspek, antara lain mengukur Reference Emission Level (REL) dan mengaplikasikan mekanisme Monitoring, Reporting, & Verification (MRV) agar dapat mengukur performa pelaksanaan REDD+ di lapangan.

Selain itu, pendekatan terhadap pihak swasta dilakukan melalui kerja sama dengan sejumlah organisasi kemasyarakatan melalui Inisiatif "Eyes on the Forest". Hal ini termasuk melakukan pemantauan dan audit terhadap kepatuhan Pemerintah Daerah dan perusahaan swasta di Provinsi Riau dalam melaksanakan tanggung jawab mereka mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan.

BP REDD+ bersama Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) melakukan audit kepatuhan. Hasilnya:

Perusahaan perkebunan. Dari 5 (lima) perusahaan perkebunan yang diaudit seluruh perusahaan tergolong tidak patuh.

Perusahaan kehutanan. Dari 12 (dua) belas perusahaan yang diaudit 1 (satu) perusahaan tergolong sangat tidak patuh, 10 (sepuluh) perusahaan tergolong tidak patuh dan 1 (satu) perusahaan tergolong kurang patuh;

Pemerintah Kabupaten dan Kota. Dari 6 (enam) kabupaten dan kota, 1 (satu) kabupaten patuh, 1 (satu) kabupaten cukup patuh, dan 4 (empat) kabupaten kurang patuh.

Sejak tahun 2013, Jikalahari bersama Eof melakukan investigasi langsung ke lapangan terkait areal perusahaan yang terbakar. Hasilnya, ada tindakan hukum yang dilakukan terhadap perusahaan tersebut atas dorongan kuat dari UKP4 dan BP REDD+.

Lantas sejak Desember 2014, BP REDD+ bersama Bupati 12 Kabupaten Kota juga melakukan kerjasama terkait pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi yang berasal dari hutan alam dan gambut.

BP REDD+ sejauh ini selain aktif mempercepat korporasi pembakar lahan segera disidangkan, koordinasi dengan instansi pemerintah juga kerap mereka lakukan.

Namun, kehadiran BP REDD+ di Riau tentu juga punya kewenangan yang terbatas, sebab mereka hanya punya kewenangan prioritas menjaga areal hutan alam dan gambut yang tidak dibebani izin baru, atau izin lama yang dikelola perusahaan pulp and paper dan sawit meskipun berada di atas hutan alam dan bergambut tetap bisa beroperasi.

## **II. REKOMENDASI**

Seperti kata Jokowi, "Perusahaan-perusahaan yang mengkonversi gambut menjadi tanaman monokultur agar ditinjau kembali (izinnya)." Secepatnya Jokowi harus merealisasikan janjinya, jangan sampai perusahaan pulp and paper dan perusahaan sawit melakukan ekspansi di Indonesia. Jokowi juga harus menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK untuk memperbaiki dan meninjau ulang izin perusahaan HTI dan Sawit. Sebab kuat dugaan izin menebang hutan alam di atas gambut penuh kongkalikong antara perusahaan dengan pemberi izin.

Jikalahari, berkaca pada hasil advokasi tahun 2014 yang konsen menyelamatkan hutan alam dan gambut yang menjadi penopang melawan perubahan iklim, mendesak kepada:

1. Joko Widodo, Presiden Indonesia, agar segera meninjau ulang bahkan mencabut izin-izin perusahaan yang bergerak di bidang pulp and paper dan sawit yang berada di atas hutan alam dan bergambut dalam di Riau.
2. Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, segera meninjau ulang produk hukum kementerian kehutanan berupa Permenhut, Keputusan atau Surat Edaran yang mengizinkan perusahaan HTI menebang hutan alam di atas lahan gambut, termasuk pemberian izin baru dan perluasan izin baru.
3. BP REDD+, agar segera mendesak 10 perusahaan (5 HTI, 5 Sawit) yang sudah ditetapkan tersangka oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada 2013 dan 2014 segera disidangkan di Pengadilan. Sejauh ini baru Polda Riau yang cukup sukses membawa dua perusahaan pembakara lahan sampai ke Pengadilan.
4. KPK, segera tetapkan 27 perusahaan HTI sebagai tersangka korupsi menebang hutan alam yang merugikan keuangan negara dan menyuap pejabat, termasuk menetapkan tersangka pemberi izin kepada PT SAL



*Catatan Akhir Tahun  
Jikalahari 2015*

## **RAKYAT RIAU TERPAPAR POLUSI KABUT ASAP, BURUK RUPA TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

*Andai saja, kinerja pemerintah pusat dan daerah selangkah lebih maju dibanding pembakar hutan dan lahan gambut, Rakyat Riau tidak akan terpapar polusi kabut asap.*

### **A. SEKAPUR SIRIH**

**S**epanjang Januari-November 2015, Rakyat Riau menghirup polusi kabut asap dari pembakaran hutan dan lahan gambut.

Polusi asap kian pekat dan menyelimuti Riau terparah sejak Juni-November 2015. ISPU<sup>1</sup> selalu berada di level “Berbahaya”, bahkan melebihi ambang batas ISPU.

Rakyat Riau marah besar, lantaran Plt Gubernur baru menetapkan status “Tanggap Darurat” pada 14 September 2015, itupun setelah Rakyat Riau mendesak Presiden Jokowi dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui media sosial.

Sejak saat itu tujuh posko baru sibuk bekerja, meski dengan pelayanan kurang dan seadanya, korban terpapar asap hanya diberi masker bedah, vitamin, dan hanya tiga titik posko yang menyediakan oxycan dan oksigen portable.

Di tengah amarah rakyat, lima warga Riau meninggal akibat menghirup polusi kabut asap: tiga anak kecil dan dua orang dewasa.

Rakyat Riau berduka: Lebih dari 97.139 warga korban polusi kabut asap menderita infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) 81.514 orang, pneumonia 1.305 orang, asma 3.744 orang, iritasi mata 4.677 orang, iritasi kulit 5.899 orang<sup>2</sup>. Bandara tutup hampir dua bulan. Sekolah libur. Warga mengungsi. Doa dan harapan satu-satunya: hujan.

Pertengahan November 2015, Riau dilanda hujan lebat. Asap perlahan menghilang. Desember 2015, Rakyat Riau kembali menghirup udara bersih, hujan kerap turun membasahi tanah Riau.

Di tengah Rakyat Riau menghirup udara bersih, BMKG Riau kembali merilis data: Januari-Oktober 2015, Riau kembali dilanda kemarau panjang dan El Nino.

Cerita itu berulang kembali, tahun-tahun sebelumnya, BMKG selalu menyampaikan prediksi cuaca terkait kemarau panjang dan El Nino.

1 Indeks Standar Pencemaran Udara. Papan ISPU dibangun oleh pemerintah untuk mengetahui kondisi pencemaran udara.

2 <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/11/02/nx510x313-korban-asap-di-riau-ca-pai-97139-orang>

Apa yang dilakukan pemerintah? Baru massif bekerja, setelah polusi kabut asap pembakar hutan dan lahan gambut menyelimuti Riau, meninggalkan dampak di berbagai aspek kehidupan hingga korban jiwa.

Andai saja, kinerja pemerintah pusat dan daerah selangkah lebih maju dibanding pembakar hutan dan lahan gambut, Rakyat Riau tidak akan terpapar polusi kabut asap, bila Plt Gubernur Riau dan KLHK:

- Mengimplementasikan Pergub No 5 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan Karhutla di Propinsi Riau
- Menjalankan 19 Renaksi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

### ***Pergub No 5 Tahun 2015, Mimpi Riau Tanpa Asap—Minim Realisasi***

Arsyadjuliandi Rahman, Plt Gubernur Riau pada Februari 2015 menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) No 5 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan Karhutla di Riau. Pergub ini terbit karena pada 2013 dan 2014 Riau dilanda karhutla. Inti Pergub, tahun 2015 Riau tanpa asap dengan melakukan serangkaian upaya pencegahan dan memperbaiki tata kelola kehutanan Riau. Pergub juga dirancang agar melibatkan segenap elemen masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat, melalui;

Perbaikan kebijakan perlindungan di kawasan rawan kebakaran. Tindakan yang direncanakan ialah menetapkan wilayah gambut dalam sebagai kawasan lindung di Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi/Kabupaten/Kota.

Ukuran keberhasilan dari rencana ini ialah terbentuknya metode dan tim verifikasi kedalaman gambut dan satuan hidrologi lahan di Riau. Ini dapat bekerjasama dengan KLHK serta Kementerian Pertanian. Dilanjutkan dengan dilaksanakannya proses verifikasi kedalaman gambut dan tersedianya peta hasil inventarisasi kedalaman gambut tersebut. Perlu dicatat peta ini juga dilengkapi dengan delineasi yang tegas antara kawasan gambut dalam dan gambut tidak dalam.

Juga perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan pemegang konsesi khususnya yang berada di kawasan gambut dalam. Ini menyikapi hasil audit UKP4 bersama instansi terkait terhadap 17 perusahaan yang menjadi objek audit: 15 perusahaan HTI, 1 HPH, 1 HTI Sagu dan 5 HGU yang beroperasi di enam kabupaten. Perusahaan objek audit yang tidak melaksanakan rekomendasi audit untuk perlindungan lahan gambut akan dikenakan sanksi administrasi.

Tindakan selanjutnya untuk perbaikan kebijakan, memastikan perusahaan melaksanakan tata kelola air untuk memastikan gambut tetap basah dalam rangka mencegah kebakaran hutan dan lahan. Juga penutupan kanal untuk menjaga lahan gambut tetap basah dan tidak terbakar di Sungai Tohor sesuai komitmen Jokowi.

Pelaksanaan evaluasi konsesi perusahaan yang kawasannya terbakar. Untuk melaksanakan rencana ini, maka akan dibentuk tim evaluasi terhadap perusahaan dalam mengelola konsesinya.

Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam resolusi konflik. Peningkatan ini dengan menyelesaikan konflik di 17 konsesi objek audit dan membentuk tim resolusi konflik serta pemetaan konflik.

Penguatan sistem informasi karhutla. Membangun sistem informasi yang terintegrasi dengan karhutla monitoring system (KMS) BP REDD+. Juga peta rawan kebakaran Kemenhut dan sistem peringatan dini musiman kebakaran hutan dan lahan (SPDMKHL) BP REDD+.

Penguatan legislasi. Penyusunan peraturan kepala daerah yang mengatur seluruh aspek secara detail terkait dengan pencegahan karhutla.

Pengawasan berjenjang. Penguatan sistem dan kelembagaan dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan pemegang izin konsesi. Selain itu diperlukan optimalisasi sistem koordinasi serta evaluasi izin lingkungan perusahaan perkebunan untuk pencegahan dan penanggulangan karhutla.

Dilanjutkan dengan penegakan hukum administrasi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan rekomendasi hasil audit. Tak hanya sampai di sana, akan dibentuk juga sistem evaluasi berkala atas pelaksanaan rekomendasi hasil audit.

Pemberdayaan masyarakat oleh perusahaan. Hal ini dengan dibentuk dan diberdayakannya Masyarakat Peduli Api (MPA) di setiap kawasan rawan kebakaran. Terutama di 17 perusahaan yang diaudit sesuai dengan yang dihasilkan SPDMKHL

Dukungan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) dan insentif. Menyediakan sarana prasarana PLTB bagi masyarakat dengan menggunakan teknologi yang ekonomis. Juga adanya pemberian insentif bagi masyarakat yang melaksanakan PLTB. Sehingga diperlukan penyediaan anggaran khusus dan akses anggaran yang memadai dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mendukung aspek pencegahan dapat dilaksanakan.

Dalam pasal 4 Pergub 5 tahun 2015 ini dijelaskan bahwa rencana aksi pencegahan karhutla ini ditargetkan dapat diselesaikan keseluruhannya pada tanggal 31 Desember 2015.

GNPSDA KPK dan 19 Renaksi PEMDA. Di tengah deforestasi-degradasi terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif di Riau melalui produk hukum yang menguntungkan korporasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berupaya menghentikan praktek-praktek tersebut melalui Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam, salah satunya di Propinsi Riau.

Paska penandatanganan Rencana Aksi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam (RENAKSI GNPSDA) 34 Gubernur (Februari 2015) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Riau belum mewujudkan Renaksi tersebut.

Dalam paparannya pada Rapat Monev Korsup KPK tanggal 24-25 Maret 2015 di Medan<sup>3</sup> Arsyadjuliandi Rahman Plt Gubernur Riau pada intinya menyampaikan:

---

<sup>3</sup> Rapat khusus dihadiri empat propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau

1. Pemerintah Provinsi Riau mengharapkan Kementerian LH dan Kehutanan dapat merevisi tentang SK.673/MENHUT-II/2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas  $\pm 1.638.249$  Ha, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas  $\pm 717.543$  Ha dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas  $\pm 11.552$  Ha di Propinsi Riau dan SK.878/MENHUT-II/2014 tentang Kawasan Hutan di Propinsi Riau, dengan tetap mengacu pada Rekomendasi Tim Terpadu (scientific authority) yang dibentuk oleh Menteri Kehutanan sebagai dasar penyusunan pola ruang dalam RTRW Provinsi Riau, sehingga Pemerintah Daerah dapat segera menetapkan RTRW sebagai dasar pemanfaatan dan pengendalian ruang di daerah.
2. Alokasi dana yang memadai dari Kementerian LH dan Kehutanan untuk melakukan penyelesaian pengukuhan dan pengamanan kawasan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung.
3. Dukungan pendanaan yang memadai dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Hanya poin 1 dan 2 yang masuk dalam konteks GNPSDA.

Plt Gubernur Riau memandang GN PSDA hanya untuk mendukung “Pembangunan Fisik Riau” dengan cara mengacu pada tim terpadu sebagai dasar penyusunan pola ruang dalam RTRW Riau. Menurut analisa Jikalauhari, hasil kajian tim terpadu masih mengakomodir TGHK yang masih berupa penunjukan, dan belum memenuhi unsur yang diisyaratkan GNPSDA.

Padahal ada 19 Renaksi Pemda Riau (Gubernur dan Bupati/Walikota). Renaksi tersebut mengacu pada hasil kajian KPK dengan fokus area yaitu:

1. Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan, Penataan Ruang dan Wilayah Administrasi
2. Penataan Perizinan Kehutanan dan Perkebunan
3. Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat
4. Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan
5. Penguatan Instrumen Lingkungan Hidup Dalam Perlindungan Hutan
6. Membangun Sistem Pengendalian Anti Korupsi

Karhutla kembali melanda Riau lantaran Pemerintah Pusat dan Daerah tidak menjalankan Pergub No 5 Tahun 2015 dan GNPSDA KPK. Akibatnya, sepanjang tahun 2015, deforestasi dan degradasi lahan gambut terus terjadi, juga karhutla masih tetap menjadi persoalan yang belum berhasil dituntaskan.


## **B. KASUS DEFORESTASI-DEGRADASI**

### ***Tutupan Hutan Riau Tersisa Tahun 2015***

Pantauan citra satelit Landsat 8, menunjukkan luas hutan Riau tersisa pada 2015 sekira 1,644,862.00 Ha. Data tutupan hutan jikalauhari tahun 2013 luasan hutan tersisa sekira 2,005,512.96 Ha.

Perkiraan bahwa luas hutan yang mengalami Deforestasi sepanjang 2013-2015 sekira 373,373.07 Ha: sekira 139,552.95 Ha deforestasi terjadi pada kawasan konsesi IUPHHK, sisanya sekira 233,820.12 Ha berada di kawasan bukan IUPHHK.

Korporasi penyumbang deforestasi terbesar PT. Riau Andalan Pulp & Paper seluas sekira 29,330.36 Ha dan PT. Sumatera Riang Lestari seluas sekira 10958.79 Ha. Kedua grup ini terafiliasi dengan APRIL (Raja Golden Eagle, milik taipan Sukanto Tanoto).



Peta sisa hutan 2015

**Tabel luasan deforestasi pada kawasan konsesi IUPHHK 2013-2015**

IUPHHK	STATUS	GROUP	LUAS (HA)
NON IUPHHK			233820.12
PT. BINA DAYA BINTARA	IUPHHK-HT	APP & Partners	1676.43
PT. TUAH NEGERI	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	0.47
KUD BINA JAYA LANGGAM	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	67.42
PT. ARARA ABADI	IUPHHK-HT	APP & Partners	7556.88
PT. ARTELINDO WIRATAMA	IUPHHK-HT	APP & Partners	6855.87
PT. BALAI KAYANG MANDIRI	IUPHHK-HT	APP & Partners	712.05
PT. BINA DAYA BENTALA	IUPHHK-HT	APP & Partners	2438.22
PT. BINA DUTA LAKSANA	IUPHHK-HT	APP & Partners	1535.90
PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM	IUPHHK-HT	APP & Partners	184.53
PT. BUKIT RAYA PELALAWAN	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	106.74
PT. CITRA SUMBER SEJAHTERA	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	5383.83

PT. EKA WANA LESTARI DHARMA	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	339.41
PT. LESTARI UNGGUL MAKMUR	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	981.58
PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	71.05
PT. MITRA HUTANI JAYA	IUPHHK-HT	APP & Partners	453.64
PT. MITRA KEMBANG SELARAS	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	65.32
PT. MITRA TANINUSA SEJATI	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	38.83
PT. NUSA PRIMA MANUNGGAL	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	61.33
PT. NUSA WANA RAYA	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	335.00
PT. PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI	IUPHHK-HT	APP & Partners	820.87
PT. PERKASA BARU	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	1152.93
PT. PUTRA RIAU PERKASA	IUPHHK-HT	APP & Partners	0.26
PT. RIAU INDO AGROPALMA	IUPHHK-HT	APP & Partners	689.96
PT. RIMBA LAZUARDI	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	1103.81
PT. RIMBA MANDAU LESTARI	IUPHHK-HT	APP & Partners	446.07
PT. RIMBA MUTIARA PERMAI	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	119.96
PT. RIMBA PERANAP INDAH	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	32.30
PT. RIMBA ROKAN LESTARI	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	3905.08
PT. RIMBA ROKAN PERKASA	IUPHHK-HT	APP & Partners	844.12
PT. RIMBA SERAYA UTAMA	IUPHHK-HT	APP & Partners	67.92
PT. RUAS UTAMA JAYA	IUPHHK-HT	APP & Partners	1388.64
PT. SARI HIJAU MUTIARA	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	1939.08
PT. SATRIA PERKASA AGUNG	IUPHHK-HT	APP & Partners	679.04
PT. SATRIA PERKASA AGUNG (KTH Sinar Merawang)	IUPHHK-HT	APP & Partners	12.55
PT. SATRIA PERKASA AGUNG (Unit Serapung)	IUPHHK-HT	APP & Partners	473.63
PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR	IUPHHK-HT	APP & Partners	1988.77
PT. SELARAS ABADI UTAMA	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	1974.29
PT. SIAK RAYA TIMBER	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	2167.35
PT. SUMATERA RIANG LESTARI	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	10958.79
PT. SUNTARA GAJA PATI	IUPHHK-HT	APP & Partners	3879.04
PT. UNI SERAYA	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	2074.17
PT. BUKIT BATABUH SEI INDAH	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	1279.90
PT. SERAYA SUMBER LESTARI	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	1071.70
PT. NATIONAL TIMBER & FOREST PRODUCTS	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	28.64
PT. RIAU ANDALAN PULP & PAPER	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	29330.36
PT. WANANUGRAHA BINA LESTARI	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	331.61
PT. DEXTER TIMBER PERKASA INDONESIA	IUPHHK-HT	APP & Partners	1615.05
PT. INHIL HUTANI PRATAMA	IUPHHK-HT	APP & Partners	253.39
PT. PEPUTRA SIAK MAKMUR	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	9796.66
CV. ALAM LESTARI	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	21.59
CV. BHAKTI PRAJA MULIA	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	21.91
CV. HARAPAN JAYA	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	18.44
CV. MUTIARA LESTARI	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	441.27
CV. PUTRI LINDUNG BULAN	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	50.25
PT. KUARTET PUTRA MELAYU	IUPHHK-HT	unknown	1569.85
PT. MADUKORO	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	57.17
PT. MULTI EKA JAYA TIMBER	IUPHHK-HT	unknown	1313.93
PT. RIAU BINA INSANI	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	132.02

PT. RIAU JAMBI SEJAHTERA	IUPHHK-HT	unknown	0.21
PT. ROKAN PERMAI TIMBER	IUPHHK-HT	unknown	1053.85
PT. SUMBER MASWANA LESTARI	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	1339.75
PT. TRIOMAS FDI	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	4663.40
PT. BHARA INDUK	IUPHHK-HA	APP & Partners	1057.62
PT. DIAMOND RAYA TIMBER	IUPHHK-HA	BARITO	7213.43
PT. HUTANI SOLA LESTARI	IUPHHK-HA	APRIL & Partner	6014.48
PT. MUTIARA SABUK KHATULISTIWA	IUPHHK-HA	APP & Partners	4483.34
PT. THE BEST ONE UNI TIMBER	IUPHHK-HA	BARITO	44.83
PT. NATIONAL TIMBER & FOREST PRODUCTS (HTI SAGU)	IUPHHK-SGU		765.17

### **Fenomena Kebakaran Hutan dan lahan**

Sepanjang Juni-Oktober 2015, Bank Dunia<sup>4</sup> merilis luas karhutla di Riau 139.000 ha, kerugian 19 triliun. Lebih dari 97.139 warga korban polusi kabut asap menderita infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) 81.514 orang, pneumonia 1.305 orang, asma 3.744 orang, iritasi mata 4.677 orang, iritasi kulit 5.899 orang<sup>5</sup> dan 5 orang meninggal dunia.

Lambannya pemerintah menyelamatkan rakyat korban polusi kabut asap, dari “bencana” yang begitu besar, rakyat Riau melakukan upaya litigasi baik investigasi lapangan, seruan kepada pemerintah, aksi solidaritas hingga pemantauan kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan digelar di pengadilan.

Gerakan memprotes pemerintah—terutama Plt Gubernur Riau-- karena lamban menangani korban polusi asap melalui aksi demonstrasi dan sosial media melalui hastag #melawanasap bermunculan sepanjang rakyat terpapar asap.

Bantuan solidaritas dari luar Riau berdatangan memberi bantuan masker. Jikalauhari bersama www.kitabisa.com berhasil mengumpulkan donasi sebesar Rp 45.030.920, untuk disalurkan kepada korban terpapar asap. Bantuan yang disalurkan berupa Masker N-95 dan Osigen tabung portable. Cara penyaluran dilakukan dengan beberapa cara, mendrop ke anggota Jikalauhari yang melakukan pembagian masker kepada warga Pekanbaru. Jumlah masker yang telah dibagikan oleh Jikalauhari dari donasi kitabisa.com berjumlah 167 kotak N-95 dan oksigen tabung berjumlah 12 unit.



### **Analisis hotspot Jikalauhari 2015**

Satelit Terra-Aqua Modis merekam 8.399 Hotspot di Provinsi Riau sepanjang tahun 2015. Berdasarkan pantauan Jikalauhari 3.355 berada

4 Lihat <http://katadata.co.id/infografik/2015/12/17/rp-221-triliun-kerugian-akibat-kebakaran-hutan#sthash.Z11gh419.dpbs>

5 <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/11/02/nx510x313-korban-asap-di-riau-capai-97139-orang>



pada kawasan konsesi IUPHHK dan 458 berada pada konsesi HGU.

Jika dilihat sebaran Hotspot per kabupaten, maka dapat dilihat bahwa jumlah Hotspot terbanyak terdapat di Kabupaten Pelalawan.

NO.	KABUPATEN/KOTA	HOTSPOT
1	BENGKALIS	1,513
2	DUMAI	201
3	INDRAGIRI HILIR	930
4	INDRAGIRI HULU	1,147
5	KAMPAR	408
6	KEPULAUAN MERANTI	318
7	KUANTAN SINGINGI	180
8	PEKANBARU	12
9	PELALAWAN	2,158
10	ROKAN HILIR	700
11	ROKAN HULU	128
12	SIAK	704

**Tabel Jumlah Hotspot Perkabupaten Riau 2015**

**Diagram Sebaran Hotspot Perkabupaten Riau 2015**



**Tabel Sebaran Hotspot Berdasarkan Konsesi IUPHHK**

No.	IUPHHK	HOTSPOT
1	PT. RIAU ANDALAN PULP & PAPER	420
2	PT. SARI HIJAU MUTIARA	66
3	PT. SUMBER MASWANA LESTARI	26
4	PT. CITRA SUMBER SEJAHTERA	30
5	PT. ARTELINDO WIRATAMA	65
6	PT. RIMBA LAZUARDI	76

7	PT. BUKIT BATABUH SEI INDAH	25
8	PT. INHIL HUTANI PRATAMA	150
9	PT. SUMATERA RIANG LESTARI	247
10	PT. RIMBA PERANAP INDAH	8
11	CV. PUTRI LINDUNG BULAN	7
12	PT. RIAU JAMBI SEJAHTERA	11
13	PT. MITRA KEMBANG SELARAS	25
14	PT. BINA DUTA LAKSANA	67
15	PT. MUTIARA SABUK KHATULISTIWA	53
16	PT. HUTANI SOLA LESTARI	214
17	PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI	44
18	PT. SIAK RAYA TIMBER	47
19	PT. ARARA ABADI	454
20	PT. BUKIT RAYA PELALAWAN	16
21	PT. WANANUGRAHA BIMA LESTARI	3
22	PT. BHARA INDUK	1
23	PT. MITRA TANINUSA SEJATI	1
24	PT. SATRIA PERKASA AGUNG	100
25	PT. PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI	17
26	PT. KUARTET PUTRA MELAYU	38
27	PT. SATRIA PERKASA AGUNG (KTH Sinar Merawang)	16
28	KUD BINA JAYA LANGGAM	25
29	PT. NUSA PRIMA MANUNGGAL	10
30	PT. NUSA WANA RAYA	2
31	PT. RIMBA MUTIARA PERMAI	28
32	PT. SELARAS ABADI UTAMA	33
33	PT. RIAU BINA INSANI	6
34	PT. RIMBA SERAYA UTAMA	2
35	PT. MITRA HUTANI JAYA	72
36	PT. SATRIA PERKASA AGUNG (Unit Serapung)	62
37	CV. TUAH NEGERI	15
38	CV. ALAM LESTARI	2
39	CV. BHAKTI PRAJA MULIA	7
40	PT. UNI SERAYA	43
41	PT. TRIOMAS FDI	75
42	PT. EKA WANA LESTARIDHARMA	24
43	PT. NATIONAL TIMBER & FOREST PRODUCTS (HTI SAGU)	11
44	PT. SERAYA SUMBER LESTARI	57

45	PT. RIMBA MANDAU LESTARI	7
46	PT. SUMATERA SILVA LESTARI	4
47	PT. PERKASA BARU	19
48	PT. BALAI KAYANG MANDIRI	25
49	PT. ROKAN PERMAI TIMBER	7
50	PT. RIMBA ROKAN PERKASA	23
51	PT. BINA DAYA BINTARA	4
52	PT. MULTI EKA JAYA TIMBER	7
53	PT. BINA DAYA BENTALA	20
54	PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR	36
55	PT. ROKAN PERMAI TIMBER	32
56	PT. RIMBA ROKAN LESTARI	173
57	PT. PEPUTRA SIAK MAKMUR	6
58	PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM	128
59	PT. RUAS UTAMA JAYA	44
60	PT. DEXTER TIMBER PERKASA INDONESIA	69
61	PT. SUNTARA GAJA PATI	27
62	PT. DIAMOND RAYA TIMBER	23

Tabel Sebaran Hotspot di Konsesi Grup APP

No.	IUPHHK APRIL	HOTSPOT
1	PT. ARTELINDO WIRATAMA	65
2	PT. INHIL HUTANI PRATAMA	150
3	PT. BINA DUTA LAKSANA	67
4	PT. MUTIARA SABUK KHATULISTIWA	53
5	PT. ARARA ABADI	454
6	PT. BHARA INDUK	1
7	PT. SATRIA PERKASA AGUNG	100
8	PT. PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI	17
9	PT. SATRIA PERKASA AGUNG (KTH Sinar Merawang)	16
10	PT. RIMBA SERAYA UTAMA	2
11	PT. MITRA HUTANI JAYA	72
12	PT. SATRIA PERKASA AGUNG (Unit Serapung)	62
13	PT. RIMBA MANDAU LESTARI	7
14	PT. BALAI KAYANG MANDIRI	25
15	PT. RIMBA ROKAN PERKASA	23
16	PT. BINA DAYA BENTALA	20
17	PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR	36
18	PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM	128
19	PT. RUAS UTAMA JAYA	44
20	PT. DEXTER TIMBER PERKASA INDONESIA	69
21	PT. SUNTARA GAJA PATI	27

**Tabel Sebaran Hotspot di Konsesi Grup APRIL**

No.	IUPHHK APP	HOTSPOT
1	PT. RIAU ANDALAN PULP & PAPER	420
2	PT. SARI HIJAU MUTIARA	66
3	PT. SUMBER MASWANA LESTARI	26
4	PT. CITRA SUMBER SEJAHTERA	30
5	PT. RIMBA LAZUARDI	76
6	PT. BUKIT BATABUH SEI INDAH	25
7	PT. SUMATERA RIANG LESTARI	247
8	PT. RIMBA PERANAP INDAH	8
9	CV. PUTRI LINDUNG BULAN	7
10	PT. MITRA KEMBANG SELARAS	25
11	PT. HUTANI SOLA LESTARI	214
12	PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI	44
13	PT. SIAK RAYA TIMBER	47
14	PT. BUKIT RAYA PELALAWAN	16
15	PT. WANANUGRAHA BIMA LESTARI	3
16	PT. MITRA TANINUSA SEJATI	1
17	KUD BINA JAYA LANGGAM	25
18	PT. NUSA PRIMA MANUNGGAL	10
19	PT. NUSA WANA RAYA	2
20	PT. RIMBA MUTIARA PERMAI	28
21	PT. SELARAS ABADI UTAMA	33
22	PT. RIAU BINA INSANI	6
23	CV. TUAH NEGERI	15
24	CV. ALAM LESTARI	2
25	CV. BHAKTI PRAJA MULIA	7
26	PT. UNI SERAYA	43
27	PT. TRIOMAS FDI	75
28	PT. EKA WANA LESTARIDHARMA	24
29	PT. SERAYA SUMBER LESTARI	57
30	PT. SUMATERA SILVA LESTARI	4

Jikalau hari bersama koalisi Eyes on the Forest (EoF) sepanjang Oktober-November 2015, melakukan investigasi kebakaran di dalam 37 konsesi HTI dan Sawit<sup>6</sup>. EoF menemukan:

- Adanya pohon kelapa sawit berusia muda yang dibakar karena dianggap tidak produktif
- adanya pembukaan jalan baru yang membelah konsesi setelah tidak lamaterjdai kebakaran
- Adanya temuan bekas kayu/ puing kayu sebagai bahan bakar menunjukkan

6 lihat [http://www.eyesontheforest.or.id/attach/Laporan%20Ringkas%20EoF%20\(Dec2015\)%20Pembakaran%20hutan%20lahan%20di%2037%20lokasi%20Riau%20FINAL2.pdf](http://www.eyesontheforest.or.id/attach/Laporan%20Ringkas%20EoF%20(Dec2015)%20Pembakaran%20hutan%20lahan%20di%2037%20lokasi%20Riau%20FINAL2.pdf)

dugaan unsur kesengajaan

- Pembuatan parit kecil (1-1,5m) sebagai pembatas aliran api dari blok yang ditargetkan menuju blok yang memang sengaja dicegah kebakaran.
- Adanya operasi alat berat pada saat asap masih mengepul atau setelah kebakaran terjadi
- Adanya pembersihan lahan yang secara halus menghilangkan jejak bekas lahan kebakaran, namun masih ada indikasi kawasan barusaja mengalami kebakaran
- Adanya temuan bibit kelapa sawit di sekitar lokasi konsesi yang terbakar
- Sebagian besar pembakaran terjadi di lahan gambut yang jelas memicu pelepasan karbon yang besar ke udara
- Hutan lindung yang luasnya sedikit tersisa dan kurang memenuhi peraturan tataruang HTI pun banyak mengalami pembakaran periode ini. Koalisi EOF mempertanyakan komitmen kelestarian *industry pulp and paper* terhadap kelestarian lingkungan.

### ***Penegakan Hukum KLHK atas Korporasi Karhutla***

Sepanjang 2015, terkait karhutla dalam areal korporasi, KLHK telah mencabut izin HPH PT Hutani Sola Lestari (PT HSL), dan membekukan dua izin PT Sumatera Riang Lestari blok Rupat dan PT Langgam Inti Hibrindo.

Sepanjang 2015 pula, KLHK memproses perkara karhutla tahun 2013-2014. KLHK memenangkan perkara pidana atas Kosman Siboro, karyawan PT Jatim Jaya Perkasa (perusahaan sawit, supplier Wilmar grup) setelah Majelis Hakim memvonis Kosman dua tahun penjara, denda Rp 1 Milyar<sup>7</sup>. Seluas 120 ha lahan PT Jatim Jaya Perkasa kebakaran pada tahun 2013.

KLHK juga menggugat perdata PT Jatim Jaya Perkasa dengan gugatan kerugian ekologis akibat lahannya terbakar pada 2013. Proses sidang berlangsung di PN Jakarta Utara<sup>8</sup>. PT National Sago Prima juga digugat oleh KLHK di Jakarta<sup>9</sup>. Tahun 2013-2014 ada 10 korporasi menjadi tersangka oleh KLHK. Selain menempuh jalur pidana, KLHK juga menggugat perdata korporasi tersebut.

### ***Penegakan Hukum Polda Riau atas Korporasi Karhutla***

Polda Riau menetapkan 18 korporasi tersangka karhutla sepanjang tahun 2015. Dari 18 korporasi itu, 11 perusahaan HTI dan 7 Sawit.

Baru tiga perusahaan menjadi tersangka, yaitu PT Langgam Inti Hibrindo, PT Alam Sari Lestari dan PT Palm, ketiganya perusahaan sawit. Ketiga perusahaan tersebut belum P-21, berkasnya masih bolak-balik Polda Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau. Ini rekor terbesar Polda Riau menetapkan 18 tersangka korporasi.

---

7 Lihat <http://rct.or.id/index.php/pantau/kasus-karhutla-siboro-pt-jjp/355-terdakwa-siboro-dihukum-lebih-rendah-dari-tuntutan-pu>

8 Lihat <http://rct.or.id/index.php/pantau/kasus-gugatan-perdata-klh-terhadap-pt-jjp>

9 Lihat <http://rct.or.id/index.php/pantau/kasus-gugatan-perbuatan-melawan-hukum-kepada-pt-nsp>

### **Tujuh Tahun SP3 14 Perusahaan HTI**

Pada 22 Desember 2015, tepat tujuh tahun SP3 atas 14 perusahaan HTI diduga melakukan illegal logging. Jikalau hari mendesak agar Presiden Jokowi membuka kembali kasus tersebut, selain adanya fakta baru kasus korupsi kehutanan yang membuktikan bahwa IUPHHKHT HTI berada di atas hutan alam dan illegal.

Pada 22 Desember 2008, Kapolda Riau Brigjen Hadiatmoko menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara atas 14 perusahaan diduga melakukan illegal logging di Riau, karena perusahaan tersebut memiliki "izin". Dasar "memiliki izin" setelah ahli dari Kementerian Kehutanan bernama Bejo Santoso menyebut perusahaan memiliki "izin." Padahal, izin perusahaan telah menebang hutan alam Riau untuk dijadikan produksi pulp and paper.

Brigjen Sutjiptadi Kapolda sebelum Brigjen Hadiatmoko, sepanjang 2006-2008, telah menetapkan pengendali termasuk pengurus korporasi tersangka dengan menangkap 90 truk kayu dan menyita 2 juta meter kubik log tanpa dokumen resmi.

Barang bukti itu terlacak milik 14 perusahaan pemasok kayu untuk PT RAPP dan PT Indah Kiat Pulp and Paper yang terafiliasi dengan APRIL dan APP Grup. Beberapa hari sebelum diganti oleh Hadiatmoko, Sutjiptadi melaporkan kasus illegal logging Riau ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK membuktikan berdasarkan putusan hakim sepanjang 2008-2014 terpidana Dua Bupati, Tiga Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau dan Gubernur Riau menerbitkan IUPHHKHT DAN RKT untuk 20 perusahaan HTI di atas hutan alam mengandung unsur korupsi. Artinya izin perusahaan itu diperoleh dengan menyuap pejabat publik.

Tiga dari 14 perusahaan itu terlibat dalam korupsi IUPHHKHT dan RKT alias korupsi kehutanan Riau. Satgas Pemberantasan Mafia Hukum bentukan Presiden SBY pada 2009 juga menemukan bahwa SP3 14 perusahaan tersebut dapat dibuka kembali pasca putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Presiden bisa mendesak Polri untuk membuka kembali, sebab Polri berada langsung di bawah Presiden. Namun, rekomendasi temuan itu tidak dijalankan Presiden. Presiden SBY justru menutup Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang ia bentuk sendiri setelah tidak mampu melawan SP3 Ilog Riau.

Hasil Eksaminasi Publik atas SP3 Ilog Riau inisiasi Jikalau hari bersama ICW juga menemukan bahwa SP3 Ilog Riau mengandung cacat prosedural dan menabrak beberapa aturan terkait. Mendasari putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atas kasus korupsi kehutanan Riau, itu bisa menjadi bukti kuat dapat membuka SP3 Ilog Riau.

Rekomendasi majelis eksaminasi publik mendesak Presiden dan Polri kembali membuka SP3 Ilog Riau dan dibawa ke persidangan sebagai pintu keadilan dan kebenaran untuk membuktikan apakah 14 perusahaan illog Riau bersalah atau sebaliknya. Rezim Presiden SBY takluk dengan kekuatan korporasi perusak hutan yang menyatu dengan elit politik.

Oktober 2014, Rezim Presiden SBY digantikan Jokowi. Jokowi berjanji hendak melawan Mafia Sumberdaya Alam. Setahun Presiden Jokowi, menunjukkan “suasana” hendak memperbaiki tata kelola kehutanan yang dimonopoli korporasi, salah satu caranya “menghadirkan negara” dalam penegakan hukum memberantas mafia hutan. Secepatnya, Presiden Jokowi harus segera memerintahkan Kapolri membuka kembali SP3 Illog Riau, sebab selain bukti mengandung korupsi, merusak lingkungan, bukti lainnya korporasi terlibat pembakaran hutan dan lahan gambut yang mengakibatkan 6 juta penduduk Riau terpapar asap sepanjang tahun 20013-2015.

Bukankah Jokowi berjanji hendak memperluas ruang kelola rakyat, memperbaiki gambut yang telah dirusak oleh korporasi dan menghentikan monopoli korporasi?

Semua janji itu bisa teralisasi jika SP3 14 korproasi illog Riau itu yang telah merusak gambut sangat dalam di Riau dan memonopoli hutan tanah dibuka kembali, dan prosesnya diserahkan pada pintu terakhir keadilan: pengadilan<sup>10</sup>.

### ***Komitmen Tipu-tipu APP dan APRIL***

Jikalahari kembali menemukan implementasi komitmen FCP APP dan Komitmen SFMP APRIL hanya tipu-tipu dan greenwashing.

### ***Forest Conservation Policy (FCP) APP***

Kebakaran Gambut di Dalam Konsesi APP. Sejak 1 Februari 2013, Asia Pulp and Paper (APP) berkomitmen menghentikan penebangan hutan alam, memperbaiki gambut yang rusak dan menyelesaikan konflik yang tertuang dalam Forest Conservation Policy (FCP). Lalu, APP meluncurkan inisiatif program pengelolaan praktek terbaik gambut (Peatland Best Practice Management Programme) di Jakarta pada 13 Agustus 2015.

Inisiatif ini hendak merestorasi 7.000 hektar dari tanaman kayu komersial mereka, menjadi hutan gambut kembali. Menurut Greenpeace Indonesia, lahan gambut seluas 7.000 hektar yang telah mengering akibat kanal-kanal yang dibangun oleh APP, akan diairi kembali untuk mengembalikan fungsinya seperti sedia kala.

Namun sejak FCP APP diluncurkan, Jikalahari masih menemukan pembukaan hutan alam, pengrusakan gambut dalam dan konflik yang tak kunjung selesai.

Pada 2 Agustus 2015, Jikalahari menemukan satu alat berat milik PT Satria Perkasa Agung unit Serapung di Desa Serapung, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, sedang membersihkan semak belukar dan menebang pepohonan yang terhampar di atas lahan gambut.

Jikalahari menelusuri jejak-jejak eskavator sehabis membersihkan semak belukar dan menebang pepohonan dan menemukan kayu-kayu bekas terbakar tertanam di dalam gambut dalam. Menurut keterangan warga lahan yang sedang lahan

---

<sup>10</sup> <http://rct.or.id/index.php/berita/400-setelah-tujuh-tahun-terkubur-jokowi-harus-membuka-kembali-kasus-sp3-14-perusahaan-hti>

tersebut terbakar tahun lalu.

Pada 22 Februari 2014, di lokasi yang sama saat Jikalauhari melakukan investigasi kebakaran hutan dan lahan gambut menemukan lahan gambut dan hutan terbakar. Investigator Jikalauhari harus melewati jalan setapak yang kiri kanannya lahan gambut terbakar dan asap menerpa siapapun yang melewati jalan setapak itu.

Selain eskavator yang sedang bekerja membersihkan lahan tersebut, ada dua lagi alat berat sedang membersihkan dan menebang pepohonan, sekira 200 meter dari tempat eskavator menebang pepohonan dan semak belukar. Lahan gambut yang tadinya hijau berubah menjadi hamparan lahan berwarna tanah kuning.

Temuan lain, pada 3 Agustus 2015, Jikalauhari menemukan police line di dalam konsesi PT Arara Abadi (APP) di Siak. Lahan gambut berwarna kehitaman bekas terbakar. Informasi yang dihimpun dari warga sekitar, kebakaran terjadi 18 Juli 2015. Selama lebaran api terus berkobar, dan berhasil dipadamkan oleh tim pemadam dari perusahaan. Lahan yang terbakar berupa akasia dan sawit.

Temuan *eyes on the forest* kebakaran juga terjadinya di enam konsesi PT Arara Abadi, PT Bina Duta Laksana, PT Ruas Utama Jaya dan PT Satria Perkasa Agung. Yang sebagian besar berada di atas lahan gambut.

Asia Pulp & Paper yang secara tradisional melalui pemasok kayunya sering mencatat rekor titik panas/api di Riau, dan kini di Sumatera Selatan secara nasional, mengatakan di laman resminya: Kami menerapkan kebijakan yang jelas dan tegas: Kami tidak membakar lahan kami. Kami akan memutuskan kerja sama dengan pemasok yang terlibat dalam tindakan pembakaran. Selain itu dalam komitmen FCP 2 dijelaskan: "APP akan mendukung rencana dan target pengembangan emisi rendah Pemerintah Indonesia dalam rangka mengurangi emisi gas. Hal ini dapat dicapai dengan memastikan bahwa lahan gambut berhutan terlindungi sebagai bagian dari komitmen mempertahankan hutan-hutan HCS dan HCV."

**Konflik Masyarakat Adat Sakai dan Kematian Gajah.** PT Arara Abadi di Bengkalis menjadi cerita yang paling memilukan dan tidak pernah diselesaikan dengan APP.

Di dalam konsesi tersebut: pohon sawit, pohon akasia, rumah permanen, rumah terbuat dari kayu, lahan akasia bekas terbakar, pagar dari kawat besi yang melilit kayu-kayu tegak di dalamnya ada tanaman sawit berumur 1-2 tahun, juga perusahaan sedang panen akasia, ada 25 tenda yang dibangun oleh masyarakat adat Batin Beringin Sakai yang dibangun sejak April 2014 atas klaim seluas 7.128 ha lahan mereka masuk dalam konsesi perusahaan.

Semua pemandangan itu berada dalam konsesi PT Arara Abadi Distrik Duri. Selain itu, kematian gajah terjadi pada Februari dan Juni 2015. Gajah ditemukan mati dalam konsesi PT Arara Abadi. Konflik dengan masyarakat adat Sakai yang terjadi sejak PT Arara Abadi beroperasi di Riau, terjadi saban tahun, dan tidak pernah selesai.



### ***Sustainable Management Forest Policy (SMFP) APRIL***

Pada 28 Januari 2014, APRIL menerbitkan Sustainable Forest Management Policy (SFMP) atau komitmen Kebijakan Pengelolaan Hutan Lestari.

Namun, belum sampai dua bulan, APRIL telah melanggar komitmen Kebijakan Pengelolaan Hutan Lestari PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP)—salah satu anak usaha APRIL--menebang hutan alam, menggali gambut untuk kanal dan beroperasi di dalam areal Desa Bagan Melibur yang jadi tempat pemukiman dan bertani masyarakat Pulau Padang jauh sebelum Indonesia merdeka.

Lantas pada 3 Juni 2015, APRIL kembali meluncurkan kebijakan APRIL dalam Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Jilid 2.0 (Sustainable Forest Management Policy/SFMP). Menurut APRIL ini dibuat dengan masukan-masukan dari Stakeholder Advisory Committee (SAC) dan para pemangku kepentingan lainnya dari masyarakat sipil (civil society). Kebijakan ini merupakan sebuah evolusi dari Kebijakan SFMP 1.0, yang diluncurkan pada 28 Januari 2014. Kebijakan ini memasukkan kerangka berkelanjutan (Sustainability Framework) dari Royal Golden Eagle (RGE). Namun, komitmen APRIL bertentangan dengan kondisi lapangan. Jikalahari bersama Eyes On The Forest kembali menemukan pengrusakan gambut dalam akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan di dalam konsesi APRIL: PT CV Putri Lindung Bulan, KUD Bina Jaya Langgam, PT Bukit Batabuh Sei Indah, PT Bukit Raya Pelalawan, PT Citra Sumber Sejahtera, PT Nusa Prima Manunggal, PT Rumba Lazuardi, PT Rimba Rokan Lestari, PT Sumatera Riang Lestari blok 4 dan 6, PT Hutani Sola Lestari, PT Rimba Rokan Perkasa.

Dalam komitmen SFMP 2.0 yang diperbarui tahun ini, APRIL mengatakan “d. APRIL has strict “No Burn” policy and will follow the National legal requirement addressing impact of fires. APRIL will continue to support fire prevention and fire fighting efforts across the landscapes in which it operates; artinya “APRIL memiliki kebijakan “Tanpa Bakar” dan akan mengikuti kewajiban hukum Nasional dalam mengatasi dampak kebakaran.”

Konflik PT Rimba Rokan Lestari (PT RRL) dengan Masyarakat Bengkalis. Sekitar 5.000 warga dari delapan Desa di Bengkalis menolak kehadiran PT RRL, lantaran PT RRL telah mengambil lahan warga. Masyarakat menyampaikan bahwa izin Perusahaan tersebut sudah sejak tahun 1998, namun tidak ada sosialisasi. Baru sekitar tiga bulan yang lalu perusahaan mengadakan pertemuan dengan masyarakat. Saat ini konflik masih berlangsung.

### ***Jokowi Perpanjang Moratorium***

Presiden Joko Widodo pada 13 Mei 2015, memperpanjang moratorium dengan menerbitkan Inpres No 8 Tahun 2015 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam dan Primer dan Lahan Gambut.

Inpres ini era Presiden SBY dimulai tahun 2011. Isi Inpres era Jokowi juga tak berbeda. Tujuannya menyelesaikan berbagai upaya penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut yang tengah berlangsung guna penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Inti Inpres penundaan izin baru, rekomendasi, pemberian izin lokasi terhadap

hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi) dan area penggunaan lain sebagaimana tertera dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru. Instruksi ini berlaku dua tahun ke depan.

### **Politik RTRW Propinsi Riau**

Pemerintah Provinsi Riau mengharapkan Kementerian LH dan Kehutanan dapat merevisi tentang SK.673/MENHUT-II/2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas  $\pm 1.638.249$  Ha, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas  $\pm 717.543$  Ha dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas  $\pm 11.552$  Ha di Propinsi Riau dan SK.878/MENHUT-II/2014 tentang Kawasan Hutan di Propinsi Riau, dengan tetap mengacu pada Rekomendasi Tim Terpadu (scientific authority) yang dibentuk oleh Menteri Kehutanan sebagai dasar penyusunan pola ruang dalam RTRW Provinsi Riau, sehingga Pemerintah Daerah dapat segera menetapkan RTRW sebagai dasar pemanfaatan dan pengendalian ruang di daerah.

Proses RTRWP Riau untuk konteks peruntukan kawasan hutan masih menjadi polemik dan kompleks. Kasus korupsi melibatkan Gubernur Riau non aktif Annas Maamun dan Gulat Manurung menunjukkan rentan korupsi di alih fungsi kawasan hutan. Saat pengajuan usulan revisi kedua SK 673, Gulat Manurung memasukkan kebun sawitnya di Kuantan Singingi seluas 1.188 hektar dan Bagan Sinembah, Rohil seluas 1.214 hektar untuk dirubah statusnya dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. Tidak hanya Gulat Manurung, turut pula Edison Marudut Marsadauli Siahaan memasukkan kebunnya di Duri, Bengkalis seluas 120 hektar.

Itu hanya satu kasus. Ada banyak kasus “pemutihan” kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit yang awalnya illegal dan perluasan HTI, yang masih gelap dan tidak transparan dalam penyusunan dan penerbitan SK 878 dan SK 673 termasuk tim terpadu.

### **C. ANALISIS DEFORESTASI-DEGRADASI**

Kasus Karhutla 2015 terparah sepanjang 18 tahun terakhir, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan baru kelihatan tegas terhadap korporasi, khusus di Riau HPH PT Hutani Solari Lestari izinnya dicabut lantas PT Sumatera Riang Lestari blok Rupert dan PT Langgam Inti Hibrindo, izinnya dibekukan. Selain itu, Polda Riau menetapkan 18 korporasi tersangka karhutla. KLHK juga melakukan gugatan perdata karhutla atas PT Jatim Jaya Perkasa dan PT National Sago Prima, keduanya kasus tahun 2013 dan 2014.

Performa di atas menunjukkan angin segar bagi perbaikan tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan yang selama ini dirusak oleh pengusaha HPH, HTI dan perkebunan kelapa sawit skala besar khususnya di Riau.

Namun, angin segar itu tidak ada artinya, bila pemerintah pusat berjalan sendiri tanpa berkolaborasi dengan pemerintah daerah terutama Gubernur dan Bupati se-Riau.

Buruknya tata kelola kehutanan dan lingkungan hidup seperti proses RTRWP yang belum juga disahkan dan perbaikan gambut yang telah dirusak, menunjukkan pemerintah pusat dan daerah tidak sejalan dalam memperbaiki tata kelola.

Akibatnya rakyat Riau menjadi korban polusi kabut asap dari pembakar hutan dan lahan gambut. Munculnya karhutla karena pencegahan dan perbaikan tata kelola kehutanan dan lingkungan hidup tidak dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah. Belum lagi pengawasan pemerintah atas kawasan hutan sangat lemah dan minim, lantaran kekurangan anggaran dan sumberdaya manusia, atau sarana dan prasarana menjadi kendala utama, sementara jutaan rakyat Riau terpapar polusi asap.

Untung saja, sejak November 2015 hujan lebat mengguyur Riau. Sejenak Rakyat Riau kembali menghirup udara bersih dan kembali beraktifitas untuk bertahan hidup di tengah ancaman kerusakan ekologis.

BMKG kembali memprediksi, Januari-Oktober 2016, Riau kembali dilanda musim kering dan El Nino berkepanjangan. Dan sejak musim hujan dan 2015 berakhir, pemerintah pusat dan daerah belum melakukan pencegahan dan perbaikan tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan.

Apalagi Pergub No 5 Tahun 2015 berakhir pada 31 Desember 2015, ini berpengaruh terhadap anggaran berbasis lingkungan hidup terkait pencegahan dan penanganan karhutla, termasuk GN PSDA KPK jelang setahun belum juga dilaksanakan oleh Plt Gubernur Riau dan Bupati se Riau. Pergub No 5 tahun 2015 juga berbicara bagian dari GN PSDA KPK.

#### **D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

- Plt Gubernur Riau segera mengimplementasikan GN PSDA KPK dengan cara membentuk tim khusus Perbaikan Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau
- Plt Gubernur Riau segera memperpanjang Pergub No 5 tahun 2015 dengan memasukkan anggaran berbasis lingkungan hidup dan evakuasi warga terkena dampak polusi asap dan memastikan implementasinya.
- KLHK dan Plt Gubernur Riau segera mengkaji ulang dengan cara membentuk tim khusus yang melibatkan publik dalam proses RTRWP Riau, termasuk memasukkan kawasan lindung gambut dan merevisi izin usaha di atas lahan gambut yang mengacu pada PP 71 tahun 2014 dan UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KLHK segera mengumumkan kepada publik korporasi yang terlibat pembakaran hutan dan lahan gambut di Riau. Catatan Jikalauhari, ada 28 korporasi yang sedang ditangani KLHK. Bila tidak segera dipublish, Jikalauhari akan segera mempublish kepada publik.
- Polda Riau segera menetapkan 18 korporasi tersangka karhutla dan segera menyerahkan berkas lengkap (P21) kepada Kejaksaan Tinggi Riau agar segera diproses ke Pengadilan.
- Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengevaluasi kinerja Plt Gubernur Riau dan Bupati/Walikota se Riau karena tidak menjalankan GN PSDA Riau.
- APP dan APRIL berhenti membohongi Rakyat Indonesia terkait tipu-tipu Komitmen Greenwashing FCP dan SFMP.



# *Epilog*

## EPILOG

### IV

**P**ada 18 Januari 2016, Presiden Jokowi taja Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2016 di Istana Negara. Lantas, Jokowi memberi arahan kepada pejabat negara:

**Pencegahan dan Early Warning.** Pangdam, Kapolda, Danrem, Kapolres, Dandim sampai ke Koramil dan Kapolsek, semuanya harus bergerak untuk mencegah. Jangan dibiarkan api baru bergerak. BNPB dan Pemerintah Daerah back up TNI dan Polri.

**Reward and Punishment.** Pejabat yang lahan di daerahnya terbakar semakin banyak dan besar akan diganti, sementara pejabat yang daerahnya baik dan tidak ada kebakaran lahan akan dipromosikan. Itu janji saya dengan Panglima dan Kapolri.

**Tinjau ke Lapangan.** Jangan hanya memantau dari belakang meja, lihat dan turun ke lapangan.

**Perbaikan dan Penataan Ekosistem.** Tidak boleh ada izin baru di atas area gambut. Kementerian LHK ambil alih area gambut yang terbakar. Badan Restorasi Gambut segera membuat rencana aksi di lahan-lahan tersebut.

**Sinergi Pusat dan Daerah.** Kuatkan sinergi antar instansi pemerintah dan hilangkan ego sektoral sehingga aksi pencegahan dan pengendalian bisa lebih efektif.

**Penegakan Hukum.** Lakukan langkah tegas pada pembakar hutan dan lahan, baik administrasi, pidana maupun perdata.

“Secara berkala, saya akan meninjau ke lapangan untuk memastikan tahun 2016 kita bisa mencegah kebakaran hutan dan lahan dengan baik. Tetap bekerja, jangan sampai kabut asap datang lagi,” kata Jokowi.

Plt Gubernur Riau Arsyajuliandi Rachman bersama Muspida di Riau bergerak cepat menjalankan arahan Presiden Jokowi. Fokus utama benar-benar mencegah kebakaran hutan dan lahan.

Bukankah persoalan sesungguhnya di Riau adalah Korupsi dan Monopoli Hutan dan Lahan serta Korupsi Tata Ruang yang dilakukan oleh korporasi dan cukong atas izin atau tanpa izin dari Pemerintah?

Hasil kajian Jikalahari menunjukkan rentang 2004-2013, korupsi telah menjadi salah satu bencana besar di Propinsi Riau. Tiga fenomena besar selalu melanda Propinsi Riau berupa bencana: Bencana banjir di musim hujan, bencana kabut asap di musim kemarau dan bencana rasuah yang tidak kenal musim.

Khusus korupsi sektor sumberdaya alam dan monopoli lahan dan hutan di atas hutan gambut berakibat pada buruknya tata kelola kehutanan di Riau<sup>1</sup>.

1 Lihat LAPORAN HASIL PENELITIAN TERPADU USULAN PERUBAHAN KAWASAN HUTAN DALAM PEMAD-USERASIAN TGHK DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU, Kemenhut Juli 2012

Sampai dengan diundangkannya UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penataan ruang dan pengelolaan sumber daya alam (khususnya sumber daya alam hutan) di Provinsi Riau mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal di Wilayah Provinsi DATI I Riau sebagai kawasan hutan (TGHK tahun 1986). Ketetapan Menteri Kehutanan ini tetap berlaku meski Pemerintah Provinsi Riau telah mengeluarkan Perda No. 10 tahun 1994 tentang RTRW Provinsi Riau.

Penghancuran hutan alam dan rawa gambut Riau sudah direncanakan melalui produk hukum sejak terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) seluas 8.598.757 Ha. Dari luasan itu pemerintah menunjuk dan membagi-bagi pemanfaatan hutan:

**Tabel: TGHK. Tabel RTRWP 1994. Dan Tabel Kajian Tim Terpadu**

<b>HASIL PENELITIAN : LUAS KAWASAN HUTAN SEBELUM, DAN SESUDAH PERUBAHAN</b>										
No	FUNGSI	TGHK		RTRWP		REKOM TIMDU		PERUBAHAN		[10] = [7-3] [8-4]
		LUAS	%	LUAS	%	LUAS	%	LUAS	%	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
1	KSA/KPA	621.639	6,88	637.303	7,05	625.859	6,93	4.220	0,05	
2	HL	218.226	2,41	633.482	7,01	217.063	2,40	-1.163	-0,01	
3	HPT	1.539.020	17,03	506.687	5,61	892.663	9,88	-646.357	-7,15	
4	HP	1.896.934	20,99	1.794.067	19,85	2.250.889	24,91	353.955	3,92	
5	HPK	2.862.729	31,68	74.725	0,83	425.173	4,70	-2.437.555	-26,97	
	<b>Kaw Hutan</b>	<b>7.138.549</b>	<b>78,99</b>	<b>3.646.264</b>	<b>40,35</b>	<b>4.411.648</b>	<b>48,82</b>	<b>-2.726.901</b>	<b>-30,18</b>	
6	APL	1.778.412	19,68	5.270.697	58,33	4.505.313	49,86	2.726.901	30,18	
7	Tubuh Air	119.749	1,33	119.749	1,33	119.749	1,33	0	0,00	
	<b>Non Kaw Hutan</b>	<b>1.898.161</b>	<b>21,01</b>	<b>5.390.447</b>	<b>59,65</b>	<b>4.625.062</b>	<b>51,18</b>	<b>2.726.901</b>	<b>30,18</b>	
	<b>Luas Provinsi</b>	<b>9.036.710</b>	<b>100,00</b>	<b>9.036.710</b>	<b>100,00</b>	<b>9.036.710</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Sumber: Kajian Timdu 2012**

Tabel Kawasan Hutan Propinsi Riau tahun 2014

**Tabel Kawasan Hutan Propinsi Riau tahun 2014**

Fungsi Kawasan Hutan	173/Kpts-II/1986	7651/Menhut-VII/2011	878/Menhut-II/2014
	(ha)	(ha)	(ha)
Hutan Lindung	397,150	213,113	234,015
KSA/KPA	451,240	617,209	633,420
Hutan Produksi Terbatas (HPT)	1,971,553	1,541,288	1,031,600
Hutan Produksi Tetap (HP)	1,866,132	1,893,714	2,331,891
Hutan Konversi/Peruntukan lainnya	4,770,085	2,856,020	1,268,767
<b>Kawasan hutan Propinsi Riau</b>	<b>9,456,160</b>	<b>7,121,344</b>	<b>5,499,693</b>

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986, Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Riau  
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011, Tentang Kawasan Hutan di Propinsi Riau  
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014, Tentang Kawasan Hutan di Propinsi Riau

Dua tabel di atas tersebut terlihat porsi untuk korporasi sangat besar dan dominan: HPH, HTI, HPK dan Non Kawasan Hutan/APL terutama untuk perkebunan kelapa sawit.

Kebijakan yang cenderung berpihak pada pengusaha ini juga telah meminggirkan hak-hak masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan yang berujung pada konflik atas sumber daya alam yang sering kali melibatkan kekerasan.

Temuan Jikalahari menunjukkan, besarnya monopoli “kawasan hutan” yang diberikan pemerintah kepada pengusaha monokultur (HTI dan Sawit) berdampak pada:

1. Deforestasi-degradasi hutan Riau
2. Konflik dengan masyarakat tempatan dan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup, terjadi sejak korporasi hutan tanaman industri dan perkebunan kelapa sawit beroperasi.
3. Kerusakan hutan di Riau mengakibatkan banjir setiap musim hujan, kebakaran hutan saban kemarau.
4. Praktik korupsi merupakan awal pintu masuk praktek monopoli dan berujung pada kerusakan ekologis.

KPK telah merekomendasikan kepada Pemda Riau harus menjalankan 19 Renaksi Pemda Riau (Gubernur dan Bupati/Walikota). Renaksi tersebut mengacu pada hasil kajian KPK dengan fokus area yaitu:

1. Penyelesaian Penguatan Kawasan Hutan, Penataan Ruang dan Wilayah Administrasi
2. Penataan Perizinan Kehutanan dan Perkebunan
3. Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat
4. Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan
5. Penguatan Instrumen Lingkungan Hidup Dalam Perlindungan Hutan
6. Membangun Sistem Pengendalian Anti Korupsi

Perbaikan tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan hampir tidak pernah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

## V

Korupsi Kehutanan (izin IUPHHKHT dan RKT) untuk 20 korporasi HTI yang melibatkan terpidana Gubernur Riau (Rusli Zainal) dua Bupati (Azmun Jaafar dan Arwin As), Tiga Kepala Dinas Kehutanan Riau, dan korupsi rencana alih fungsi hutan dan lahan terkait RTRWP Riau yang melibatkan Gubernur Annas Mamun membuktikan yang aktif menyuap pejabat tersebut adalah korporasi.

Korupsi Kehutanan Riau korporasi aktif menyuap pejabat agar menerbitkan IUPHHKHT di atas hutan alam dan gambut dalam mengakibatkan kerugian negara. Lantas, korupsi alih fungsi hutan dan lahan korporasi Darmen Agro (Duta Palma) memberikan milyaran uang kepada Annas Mamun melalui Gulat Manurung agar lahan perkebunan sawit grup Duta Palma dikeluarkan dari kawasan hutan.

Selain korupsi kehutanan, persoalan lainnya perambahan kawasan hutan oleh cukong untuk ditanami kelapa sawit, penebangan hutan alam oleh korporasi dan cukong, money laundering korupsi izin kehutanan dan kawasan hutan serta konflik hutan dan lahan antara masyarakat adat dan tempatan melawan korporasi, merupakan kejahatan maha dahsyat yang seharusnya diselesaikan oleh penegak hukum dan pemerintah.



Perbaikan tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan harusnya dimulai dari hulu hingga hilir, bila kebakaran hutan dan lahan dan banjir hendak diselesaikan.

## VI

Setahun Jokowi menjadi Presiden, melalui Siti Nurbaya Bakar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, minimal berhasil membuka ruang komunikasi dengan publik, berjanji memperluas ruang kelola rakyat, melakukan penegakan hukum atas karhutla (cabut dan bekukan izin) dan melarang siapapun menanam kembali di areal bekas terbakar (khusus Kawasan Hutan), yang di era Presiden Megawati dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sulit membuka ruang partisipasi publik untuk ikut serta menyelamatkan lingkungan dan kehutanan.

Januari 2016. Saat KLHK kalah dalam perkara karhutla Perdata melawan PT Bumi Mekar Hijau, Menteri Lingkungan Hidup bikin terobosan baru: mengundang pakar-pakar hukum, masyarakat sipil dan ahli lingkungan hidup dan kehutanan untuk memberi masukan untuk KLHK melakukan banding.

Februari 2016. KLHK akhirnya memberikan data hutan Indonesia kepada Forest Watch Indonesia. Meski data diserahkan oleh KLHK setelah melalui proses sengketa informasi ke Komisi Informasi dan Banding di PTUN, setidaknya KLHK tidak melakukan upaya hukum kasasi, lantas memenuhi tuntutan FWI. Ini satu bentuk keterbukaan Kementerian Kehutanan (dulu) Informasi dan komunikasi yang baik pada publik.

Di Riau korporasi yang arealnya terjadi kebakaran, KLHK mencabut izin PT Hutani Sola Lestari (Industri HPH), membekukan izin PT Sumatra Riang Lestari blok Rupal (HTI) dan PT Langgam Inti Hibrindo (perkebunan sawit).

KLHK juga secara prinsip telah mencabut izin PT Lestari Unggul Makmur (HTI) di Kepulauan Meranti dan hendak diserahkan ke masyarakat sebagai bentuk janji nawacita Presiden Jokowi.

Setahun Presiden Jokowi, secuil keberhasilan memperbaiki tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan.

Bagaimana dengan tahun-tahun berikutnya? Persoalan kebakaran hutan dan lahan bukan hanya persoalan memadamkan api dan menghentikan kebakaran, namun komitmen memperbaiki tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan berbasis ekologis.

Langkah selanjutnya, untuk memperluas ruang kelola rakyat di Riau dengan cara mencabut izin korporasi yang terlibat kejahatan mahadahsyat serta mengurangi luasan izin korporasi atau monopoli korporasi atas hutan dan lahan di Riau.

Bila langkah itu yang akan ditempuh Presiden Jokowi, mafia hutan telah menantang di depan mata. Beranikah Jokowi?

Atau mengulang kisah “sukses” Presiden Susilo Bambang Yudhoyono: Membentuk

Satgas Pemberantasan Illegal Logging tahun 2006, namun kalah dengan surat sakti MS Kaban hingga Polda Riau menerbitkan penghentian kasus 14 perusahaan HTI terlibat illegal logging. Membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, setelah menemukan mafianya menutup Satgas PMH pada 2011.

Dan, revolusi mental ala Jokowi, sebaiknya merubah pendekatan developmen-talisme (rela merusak hutan demi pembangunan) ke pendekatan ekologis dalam perbaikan tata kelola hutan dan perkebunan di Riau.

Pendekatan ekologis memandang alam sebagai sebuah sistem kehidupan yang utuh, bermakna manusia merupakan makhluk alam, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup tanpa alam semesta: air, udara, hutan, laut, tanah, biota, fauna dan flora. Tegasnya manusia tidak bisa hidup dan berkembang menjadi manusia seutuhnya tanpa alam, tanpa lingkungan hidup.

Tahun-tahun berikutnya, adalah perjuangan melawan krisis lingkungan dan kejahatan perubahan iklim.#



